

LAPORAN PENELITIAN

**PRODUK *IJĀRAH* MULTIJASA SEBAGAI ALTERNATIF
KEBUTUHAN BIAYA SEKOLAH DAN KESEHATAN
DI KOPERASI SYARIAH (STUDI KASUS BEBERAPA
KOPERASI SYARIAH DI NTB)**



**Disusun Oleh:
MUSLIHUN
MUH. SALAHUDDIN**

**PUSAT PENELITIAN DAN
PENERBITAN MASYARAKAT (P2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM
2018**

BALAMAN PENGESAHAN

Laporan penelitian yang berjudul "Produk Jajanan Makanan Sebagai Alternatif Kesehatan Daya Sekolah dan Kesehatan di Koperasi Swastah (Studi Kasus Beberapa Koperasi Swastah di NTB)" No. Registrasi: 1710200000003964 dengan klasifikasi Abstrak Penelitian Dasar Interdisipliner Keislaman yang disusun oleh:

Ketua Peneliti

1. Nama **Dr. H Maslihan, M.Ag.**
2. NIP 1974123312001121005
3. No. ID Peneliti 201305740107044
4. Bidang Keilmuan Ekonomi Islam

Anggota Peneliti

1. Nama **Dr. Muh. Salahuddin, M.Ag.**
2. NIP 197608061999031002
3. No. ID Peneliti 200608750107054
4. Bidang Keilmuan Ekonomi Islam


Yang pembiayaannya bersumber BOPTN DIPA UIN Mataram Tahun 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) telah memenuhi ketentuan teknis dan akademis sebagai laporan hasil penelitian sesuai petunjuk teknis penelitian dosen UIN Mataram.

Mataram, 14 Oktober 2018

Mengetahui


KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM MATARAM
Dr. H. Saad Saad, M.Si
NIP. 1970022912000031001

P31


Dr. Winengas, M.Si
NIP. 197612242005011007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT bahwa laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Inilah hasil maksimal yang berhasil kami lakukan bersama tim peneliti, yakni sdr Muh Salahuddin dalam penelitian ini. Penyelesaian laporan penelitian ini tidak mungkin dapat tuntas jika tidak ada kerjasama yang baik dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian ini, terutama pihak LP2M UIN Mataram dan kawan-kawan dosen yang telah banyak memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung.


Meski masih ditemukan kekurangan di sana sini, kami merasa sangat bahagia dapat menyelesaikan laporan penelitian ini. Oleh karena itu, saran konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa akan datang. Kami tentu saja sangat berhutang budi kepada semua pihak yang telah membantu tulus ikhlas dalam melaksanakan penelitian ini terutama kepada para informan yang telah dengan tulus memberikan kami data yang diperlukan. Begitu pula kepada tim pembantu peneliti, yakni saudara Nurul Susiyanti, ME dan L. Ahmad Ramadani, ME.

Oleh karena itu, sudah sepantasnya saya menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada para kolega yang telah bersedia memberikan bantuan yang sangat berharga.

Demikian, semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan di dunia akademis UIN Mataram dan bagi para peneliti berikutnya.

Taman Karang Baru, Oktober 2018.

Peneliti,



Dr. H. Muslihun, M.Ag.

NIP 197412312001121005

DAFTAR ISI

Judul -----	i
Halaman Pengesahan -----	ii
Kata Pengantar -----	iii
Daftar Isi -----	iv
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Rumusan Masalah -----	8
C. Tujuan Penelitian -----	8
D. Signifikansi Penelitian -----	8
E. Literature Review -----	9
BAB II KOPERASI SYARIAH, PENGEMBANGAN PRODUK, DAN PEMBANGUNAN -----	12
A. Koperasi Syariah di Indonesia: Identitas dan Eksistensi -----	12
B. Koperasi Syariah: Produk dan Layanan Jasa Keuangan -----	17
C. <i>Ijārah</i> Multijasa: Pengembangan Produk Jasa Layanan Keuangan Syariah -----	25
D. DSN MUI dan Pengembangan Produk Jasa Keuangan Syariah -----	28
E. Multi-Varian Produk Ijarah di Indonesia -----	36
F. <i>Ijārah</i> Multijasa: Desain Produk dan Potensi Pengembangan -----	42
BAB III METODE PENELITIAN -----	48
A. Paradigma Penelitian dan Jenis Penelitian -----	48
B. Pendekatan Penelitian -----	48
C. Fokus Penelitian -----	48
D. Waktu dan Tempat Penelitian -----	49
E. Sumber Data -----	49
F. Subyek Penelitian -----	49
G. Metode Penelitian -----	50
H. Analisis Data -----	51
I. Keabsahan Data -----	51

BAB IV KOPERASI SYARIAH DI NTB DAN LATAR BELAKANG PENTINGNYA PENGGUNAAN PRODUK <i>IJĀRAH</i> MULTIJASA DI KOPERASI SYARIAH NTB -----	53
A. Informasi Umum Koperasi Syariah di NTB-----	53
1. Perkembangan Kopsyah se-NTB-----	53
2. Produk Jasa Keuangan Koperasi Syariah NTB-----	56
B. Latar Belakang Pentingnya Penggunaan Produk <i>Ijārah</i> Multijasa di Koperasi Syariah NTB-----	59
BAB V LEGITIMASI PRODUK <i>IJĀRAH</i> MULTI JASA BENTUK OPERASIONAL PRODUK <i>IJĀRAH</i> MULTI JASA DALAM MENGATASI KEBUTUHAN ANGGOTA KOPERASI-----	65
A. Legitimasi Produk <i>Ijārah</i> Multi Jasa dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-----	65
B. Bentuk Operasional Produk <i>Ijārah</i> Multi Jasa dalam Mengatasi Kebutuhan Anggota Koperasi Untuk Memenuhi Kebutuhan Biaya Sekolah dan Kesehatan Melalui Koperasi Syariah di NTB. -----	72
BAB VI PENUTUP -----	77
A. Kesimpulan-----	77
B. Saran-Saran -----	78
DAFTAR PUSTAKA -----	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berasal dari kesadaran akan keterbelakangan, lembaga koperasi di Indonesia digerakkan dan dikembangkan melalui institusi sosial yang didukung oleh kekuatan politik-hukum yang secara *gradual* terus disempurnakan. Penyempurnaan lembaga koperasi itu sendiri merupakan pemenuhan tujuan atas bunyi pasal 33 Undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) bahwa ayat (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan ayat (4) perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam ayat (5) dinyatakan bahwa teknis perekonomian di atas akan diatur lebih lanjut dalam bentuk undang-undang.

Secara legal, koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi telah dituangkan pemerintah dalam UU. No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, UU. No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan UU. No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Hal ini menunjukkan bahwa ada proses penyempurnaan lembaga koperasi dan bentuk keterlibatannya dalam konteks pembangunan Indonesia. Keterlibatan koperasi tersebut seiring-sejalan dengan perubahan konteks ekonomi Indonesia. Pernyataan tersebut paling tidak dapat dilihat dari *fase* pembuatan undang-undang di atas. Tahun 1967 adalah *fase* awal pengembangan ekonomi koperasi setelah peristiwa pemberontakan komunis. Pada masa ini krisis ekonomi adalah yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Koperasi dijadikan sebagai *tameng* untuk normalisasi dan membangkitkan ekonomi nasional. Pada tahun 1990-an, bisa dikatakan ekonomi Indonesia sangat stabil. Koperasi dalam konteks ini digunakan sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat untuk mencapai kemansirian dan demokrasi ekonomi. Ekonomi, terutama di desa digerakkan melalui Koperasi Unit Desa (KUD) yang hampir semuanya bergerak pada unit pertanian, perkebunan, peternakan, dan pedagang kecil. Pada masa ini, masyarakat desa sebagai ujung tombak ekonomi berperan aktif dalam aktivitas ekonomi, terutama dalam bidang yang disebut di atas. Pasca peristiwa reformasi, yang kemudian diikuti oleh krisis ekonomi tahun 1998 koperasi kehilangan pamornya. Pada masa ini, politik muslim (Islam) Indonesia mulai bergerak di tingkat legislatif dan berperan dalam mengambil kebijakan politik. Beberapa tokoh muslim mendirikan lembaga keuangan mikro syariah yang dinamakan *baitul mal wa tamwil* (BMT) yang secara operasional juga banyak

dibantu oleh Kementerian Koperasi. Terkhusus lagi ketika Adi Sasono menjabat sebagai Menteri Koperasi di masa Presiden Habibie dan Abdurrahman Wahid. Eksistensi BMT di Indonesia ini adalah cikal bakal dari hadirnya Koperasi Syariah yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi. Hadirnya UU. No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah bagian dari pengembangan lembaga koperasi yang di dalamnya telah dikembangkan Koperasi Syariah sebagai unit ekonomi baru yang menggunakan aturan/ajaran Islam sebagai basis pengembangan ekonomi. Selain undang-undang di atas, terdapat puluhan aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur regulasi dan pengembangan lembaga koperasi, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Instruksi Presiden (Inpres), dan Peraturan Menteri (Permen). Hal di atas menunjukkan bahwa koperasi sebagai unit ekonomi Indonesia, selalu berdialog dan terus beradaptasi dengan perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia.

Jika ditelusuri lebih lanjut, akar sejarah kelembagaan koperasi di Indonesia berawal dari Raden Wiriaatmadja yang mendirikan Bank Priyai Purwekerto tahun 1895. Pada tahun 1896, Sieburgh dan Wolff van Westerrode mendirikan *Poerwekertosche Hulp-Spaar en Landbouwcredietbank*, yaitu koperasi yang membantu petani dalam mengatasi masalah pertanian. Dari lembaga yang didirikan oleh Wolff dan Seiburgh inilah kemudian muncul ide tentang Bank Desa pada tahun 1904. Dari sinilah berkembang lembaga keuangan mikro, yang sebagiannya mengambil ide dari sistem kredit dan sebagian lainnya mengembangkan ide koperasi. Oleh karena itu, sebagian lembaga keuangan mikro mwujud menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan sebagian lainnya menjadi lembaga ekonomi koperasi. Keduanya, dalam sistem kenegaraan di Indonesia diatur secara khusus dalam aturan perundang-undangan.¹ Upaya ini dilakukan dalam kerangka menghidupkan semua lini/aspek potensi sumber daya yang ada dalam lingkup nasional Indonesia.

Dari sisi sosiologis masyarakat Indonesia, sebagaimana yang dituliskan Hatta, bahwa koperasi adalah pilihan dalam penyelenggaraan ekonomi-bisnis masyarakat. Ada beberapa alasan, yaitu *pertama*, diketahui bahwa tradisi yang hidup dalam masyarakat adalah tradisi gotong royong. Koperasi adalah aktivitas ekonomi gotong royong yang dalam sejarah Indonesia telah dilakukan oleh masyarakat adat di bawah kerajaan/kesultanan yang ada di

¹UU. Nomor 7 tahun 1992 yang mengklasifikasi lembaga keuangan bank menjadi 2, yaitu Bank Umum dan BPR. Dalam hal ini Bank Kredit Desa diupayakan naik status menjadi lembaga keuangan profesional yang dapat memobilisasi produksi lembaga keuangan. Upaya menaikkan status Bank Kredit Desa ini menjadi BPR melalui Paket Oktober (PAKTO) 1988 dan Keputusan Pemerintah Maret (PAKMAR) tahun 1992. OJK, *Lembaga Jasa Keuangann Lainnya*, (Jakarta, OJK: 2016), 82. Pasal 58 UU Perbankan No. 10 tahun 1998 mengakui eksistensi Lembaga Kredir Pedesaan dan mendorong LKP menjadi BPR. Terkait dengan Lembaga Keuangan Mikro diatur dalam UU. No. 1 tahun 2013 yang kemudian dikuatkan dengan POJK No. 13 /POJK.05/2014 dan POJK No. 62/POJK.05/2015. Sementara Koperasi diatur dalam UU. No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi.

Indonesia. *Kedua*, agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia adalah Islam, yang secara normatif menyuarkan kerjasama dan aktivitas tolong-menolong. *Ketiga*, dari realitas yang hidup itulah kemudian, para perintis Republik Indonesia ini, merumuskan koperasi sebagai basis perjuangan ekonomi masyarakat Indonesia. Spirit koperasi adalah sosialisme yang dimodifikasi, berbasis nilai dan budaya Indonesia. *Sosialisme religius* adalah istilah yang disandingkan dengan praktek koperasi di Indonesia. Dalam sejarah nasional Indonesia, Sarekat Dagang Islam (SDI) adalah wujud nyata praktek koperasi sukses yang berakar dari kebutuhan masyarakat, dikelola dan dinikmati bersama oleh masyarakat. Dalam kata lain, koperasi bukanlah milik orang per-orang, namun muncul dari inisiasi masyarakat, dikembangkan secara kreatif oleh masyarakat, dan hasilnya dikonsumsi dan dikelola kembali oleh anggota.

Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto, gerakan ekonomi desa dikuatkan dengan mendirikan Koperasi Unit Desa di hampir semua desa di Indonesia, dan di hampir seluruh provinsi di Indonesia didirikan Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD). Usaha koperasi desa pada masa kepemimpinan Soeharto ini difokuskan untuk mengembangkan ekonomi pedesaan yang berbasis pada pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hasilnya, Indonesia berhasil swasembada pangan pada tahun akhir 1990-an. Hal di atas menunjukkan bahwa sukses ekonomi masyarakat melalui koperasi juga harus melibatkan kebijakan politik pemerintah dan pergeseran paradigma berpikir masyarakat dalam mengembangkan dan menguatkan potensi sumber daya yang dimilikinya.

Koperasi sebagai ideologi ekonomi Indonesia pada hakekatnya tertuang Pasal 33 Undang undang Dasar 1945 memuat tentang prinsip ekonomi Indonesia yang menyatakan bahwa ekonomi Indonesia dilaksanakan atas asas kekeluargaan, dan kekayaan dikelola oleh negara untuk kemaslahatan umum. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya bersama secara struktural yang didasarkan pada kesadaran kultural masyarakat Indonesia untuk bersama-sama membangun ekonomi untuk kesejahteraan. Dalam konteks ini, Bung Hatta memperjuangkan konsep koperasi sebagai basis perjuangan. Dan, jika dikembalikan ke Pancasila sebagai dasar negara, maka ide koperasi adalah upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Upaya untuk mewujudkan keadilan ini adalah tugas kemanusiaan dan sekaligus tuntutan *legal* dari Pancasila; *keadilan sosial bagi seluruh rakuat Indonesia*. Tugas itu dibebankan secara individual, dan jawaban atas tuntutan keadilan itu harus dituntun oleh sistem yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini, masing-masing komunitas masyarakat

menyuarakan substansi keadilan didasarkan pada nilai agama, budaya, hukum dan proses ilmu pengetahuan.

Dalam konteks di atas, Islam dengan perangkat nilai yang ada di dalamnya menawarkan kerangka berpikir agar aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi dapat dilakukan dan dirasakan oleh semua anggota masyarakat. Inilah substansi keadilan dalam ekonomi; *Pertama*, penguasaan asset produksi secara proporsional-legal, *kedua*, karena adanya aktivitas produksi melalui penguasaan asset yang legal-proporsional, maka memungkinkan proses distribusi 'nilai guna' barang-jasa ekonomi secara merata di tengah masyarakat. *Ketiga*, dengan adanya 'sama rasa' dalam menikmati proses ekonomi, kesejahteraan masyarakat pada masing-masing *level* kehidupan masyarakat dapat terpenuhi. Inilah hajat ideal yang ditawarkan ekonomi Islam dengan berbagai *design* konsep kepemilikan dan keuangan.

Atas dasar kesadaran itu, Indonesia menginisiasi berdirinya lembaga keuangan syariah sebagai mediasi pemenuhan hajat kebutuhan ekonomi masyarakat. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan 'gotong-royong' yang mencoba menawarkan produk jasa berbasis pada kebutuhan produktif. Ada tiga model layanan jasa yang ditawarkan, yaitu *jual-beli*, *pembiayaan*, dan *jasa*. Tiga layanan jasa keuangan di atas diklasifikasi dalam perjanjian yang bentuknya bisnis dan sosial. Kesemua di atas kemudian dikonstruksi dan dimodifikasi sesuai dengan praksis ekonomi modern.

Di Indonesia, akomodasi sistem syariah dalam ekonomi diawali dengan perubahan undang-undang perbankan tahun 1992, yang kemudian ditindaklanjuti dengan berdirinya Bank Muamalat. Undang undang perbankan 1992 ini kemudian dengan hadirnya undang-undang tahun 1998, yang akhirnya difinalkan dengan undang-undang tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya legalitas di atas, perkembangan lembaga jasa keuangan syariah di Indonesia sebagai lembaga mediasi berkembang dengan pesat. Baik lembaga bank maupun lembaga keuangan non-bank. Untuk menjamin kinerja lembaga keuangan syariah agar tetap berjalan di atas 'rel', dibentuk lembaga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang bertugas untuk memproduksi fatwa ekonomi, dan mengawasi keterlaksanaan syariah dalam operasional, manajemen, dan produk jasa keuangan syariah. Dengan adanya perangkat *legal-formal* di atas, dan dengan pengawalan khusus dari DSN-MUI, lembaga keuangan syariah berkembang pesat di seluruh Indonesia.

Perkembangan lembaga keuangan syariah ini juga didukung oleh undang-undang pendukung yang menunjang terlaksananya ekonomi syariah. Di antaranya adalah undang-

undang tentang haji, undang-undang tentang zakat, dan undang-undang tentang wakaf. Kesemua itu adalah media pendukung bagi terlaksananya ekonomi syariah.

Pada level *grass root*, ekonomi syariah didukung oleh gerakan ekonomi koperasi. Awalnya, ketika masa Edi Swasono sebagai Menteri Koperasi dan UKM, dibuat gerakan BMT Indonesia di bawah koordinasi Pusat Inkubasi Pengusaha Kecil (PINBUK). Gerakan ini menghasilkan 10.000,- BMT dari Aceh sampai Papua. Legalitas BMT yang didirikan PINBUK ini adalah lembaga swadaya masyarakat. Oleh karena potensi lembaga sosial masyarakat (LSM) yang *labil* untuk ketahanan ekonomi, maka gerakan BMT ini diambil alih oleh pemerintah melalui kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam kaitan dengan ini, OJK meminta semua lembaga yang bergerak dalam bidang jasa keuangan untuk melaporkan diri secara berkala ke Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga resmi pemerintah yang menjadi penanggung jawab lembaga dimaksud.

Dalam konteks ini, untuk menyelamatkan BMT dan lembaga keuangan mikro syariah lainnya diminta untuk mengganti Badan Hukum dari lembaga sosial menjadi lembaga koperasi. Secara sosial, terbentuknya BMT memang tidak jauh dari proses terbentuknya koperasi. Konteks perubahan Badan Hukum juga adalah upaya untuk menjaga *kredebilitas* lembaga keuangan mikro syariah, dan menjadikannya sebagai lembaga/institusi profesional dalam layanan jasa keuangan syariah, khususnya di kalangan kelas bawah masyarakat.

Dalam konteks pembangunan, eksistensi lembaga keuangan mikro ini adalah sebagai fondasi ekonomi masyarakat. Sebagai fondasi, ekonomi mikro harus tetap selalu kuat. Walaupun gejolak pada level makro ekonomi, stabilitas ekonomi masyarakat akan tetap terjaga karena fondasinya yang kuat. Salah satu keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi koperasi/ekonomi kerakyatan ini adalah dalam kerangka pembangunan. *Triple down effect* dan pemberdayaan secara internal terhadap kelompok masyarakat lemah (*peripheral*) dilakukan secara bersamaan, dan atas kesadaran untuk kuat menguatkan, menopang antara unit produksi kecil, menengah, dan atas.

Di Indonesia, kesadaran membangun itu sekarang dibingkai dalam wadah teologi keagamaan, dalam hal ini Islam. Walau dibingkai dalam teologi yang *exclusive*, dalam prakteknya ekonomi Islam sangat bersifat *inclusive*. Dogma yang dikembangkan bahwa *islām shalih} fi kulli makān wa zamān*, dan *islām rahmat li al-'ālamīn*. Banyak orang *non-muslim* memilih lembaga keuangan syariah sebagai mitra dalam ekonomi-bisnis. Oleh karena itu, pengembangan dan penguatan ekonomi syariah ini, oleh sebagian pemerintah daerah di Indonesia dijadikan sebagai kebijakan dalam pembangunan.

Salah satu daerah yang getol dalam penguatan lembaga ekonomi dan keuangan syariah adalah Nusa Tenggara barat. Selain dipimpin oleh tokoh yang religius dan ditopang oleh masyarakat yang mayoritas muslim, NTB memiliki sumber daya yang dapat dimaksimalkan untuk eksistensi dan pengembangan ekonomi Islam dalam konsep-teoritis dan praksis-empiris.

Beberapa kebijakan ekonomi NTB terkait dengan ekonomi syariah sebagai berikut :

Pertama, Pariwisata Halal. Selaian sebagai *distncsi* dengan pariwisata yang ada di Bali, pariwisata halal di NTB juga dicanangkan atas dasar *market analysis* dan *market share* wisatawan.

Kedua, Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTB dirubah menjadi Bank NTB Syariah.

Ketiga, kebijakan kentang koperasi syariah di NTB. Kebijakan pemerintah NTB tentang koperasi syariah diputuskan melalui rentetan kegiatan sebagai berikut ;

1. Tanggal 7 Mei 2014 di Grand Legi Hotel, Pemerintah Daerah mencanangkan Gerakan Ekonomi Syari'ah (GRES) dengan tema kegiatan '*Membumikan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah di Bumi Seribu Masjid*'. Gerakan ini adalah *follow up* dari gerakan yang sama oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono.
2. GRES di NTB kemudian ditindaklanjuti dengan DIKLAT Pemberdayaan Koperasi Syariah tanggal 19-21 Oktober 2015 di Mataram yang diikuti oleh 300 koperasi yang ada di NTB.²
3. Dengan memperhitungkan analisis yang matang, Gubernur NTB mengeluarkan SK dan RPIMD NTB dengan 500 koperasi syariah tahun 2018. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan Surat Edaran Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB yang isinya mengharuskan Kabupaten/Kota agar turut serta mensukseskan terbentuknya koperasi syariah minimal 500 koperasi se NTB. Selanjutnya dilakukan Tim Pembentukan Pendamping Syariah Tahun 2016 sebanyak 13 orang yang didanai oleh Kemenkop Pusat.

Gerakan koperasi syariah di NTB ini mengambil dua pola dalam mewujudkan koperasi syariah, yaitu *pertama*, hijrah ekonomi dan *kedua*, membentuk lembaga koperasi syariah yang baru. Hijrah ekonomi adalah perubahan badan hukum koperasi yang sudah ada (konvensional) menjadi badan hukum koperasi syariah. Koperasi yang telah berbadan hukum syariah saat ini sebanyak 285 koperasi yang ada di seluruh NTB, termasuk di dalamnya adalah lembaga BMT yang sebelumnya hanya sebatas lembaga swadaya masyarakat.

²H. Mohamad Imran (Kabid FPSP Dinas Koperasi dan UMKM NTB), "Kebijakan Pengembangan KSP/USP Pola Syari'ah", makalah disampaikan oleh acara Sosialisasi Koperasi Syariah Bagi Pengurus Koperasi Rumah Sakit Umum Mataram, Sabtu 25 Juni 2016 di Aula Rinjani RSUD Provinsi NTB Mataram, 1-2.

Sebagai layanan jasa keuangan di NTB, koperasi syariah mengumpulkan dan menyalurkan dana sesuai dengan aturan legal yang ada, dan juga berbasis pada fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu layanan jasa keuangan mencakup: 1). Simpanan yang dikelola dengan pola *wadī'ah* dan *muḍlārabah*. 2). Pembiayaan yang dikelola dengan pola *musyarakah*, *muḍlārabah*, *murābahah*, *qirādl*, dan *ijārah*.³ Pengembangan layanan jasa keuangan yang ada itu sangat dikendalikan oleh fatwa DSN-MUI.

Sebagai lembaga keuangan yang baru dengan sistem syariah, maka koperasi syariah di NTB membutuhkan proses adaptasi dengan sistem yang baru. Dalam teori sistem dikenal dengan istilah *structural coupling*, yaitu adanya perubahan karena adanya pertemuan dua atau lebih unit sistem dalam satu sistem yang baru. Dalam konteks ini, yang ingin disoroti adalah praksis ekonomi syariah dalam pembiayaan, khususnya terkait dengan produk *ijārah multijasa*. Produk ini adalah berbasis fatwa DSN-MUI No. 44 tahun 2014 yang dianggap dapat menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat.

KSPPS atau USPPS-Koperasi memiliki dua variabel, yakni koperasi simpan pinjam syariah dan koperasi pembiayaan syariah. Variabel pertama dapat dilakukan dengan *qardl al-hasan*. Namun pembiayaan syariahnya dapat dilakukan dengan produk-produk yang berakad bisnis, seperti jual beli (*murābahah*), kerjasama (*syirkah*), dan sewa (*ijārah*).

Produk keuangan syariah di atas *pun* tidak monoton dan stagnan. DSN-MUI dalam hal ini sebagai otoritas pengembang produk keuangan syariah selalu berupaya mengembangkan produk keuangan syariah dengan mempertimbangkan aspek sosiologis dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Salah satu produk yang terus dikembangkan adalah *ijārah* yang terkadang masuk dalam ranah aktifitas bisnis (*tijāri*) dan pemenuhan kebutuhan konsumtif. Fatwa DSN-MUI No. 09, 27, dan 44 adalah pergeseran aplikasi fatwa *ijārah* dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Ijārah Multijasa* adalah fatwa DSN-MUI yang dianggap menjawab kebutuhan konsumtif masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada satu sisi memberikan jawaban atas kebutuhan ekonomi masyarakat, dan pada sisi lain memberikan keuntungan maksimal bagi pengelola lembaga keuangan.

Ijārah, sebagaimana makna aslinya adalah aktivitas bisnis yang berbasis jasa untuk mengambil keuntungan. Karenanya, menarik untuk menelisik lebih dalam bagaimana lembaga keuangan syariah bekerja dalam aktivitas *ijārah multijasa* sebagaimana yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI. Terkhusus lagi di lembaga keuangan mikro syariah.

³Terkait dengan rambu-rambu pengelolaan, dan ragam jasa keuangan di lembaga Koperasi Syariah dapat dilihat dalam Kepmen UMKM No. 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

NTB sebagai provinsi yang telah menyatakan diri sebagai ‘Bumi Syariah’ dalam lembaga keuangan ingin melihat realitas *ijārah multijasa* dipahami, dan diaplikasikan di koperasi syariah NTB. Oleh karenanya tema penelitian ini hendak memotret *ijārah multijasa* sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan masyarakat di Koperasi Syariah NTB.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang pentingnya penggunaan produk ijarah multijasa di Koperasi Syariah NTB?
2. Bagaimana legitimasi produk ijarah multi jasa dalam perspektif fiqh muamalah dan fatwa DSN?
3. Bagaimana bentuk operasional produk ijarah multi jasa dalam mengatasi kebutuhan anggota koperasi untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah dan kesehatan melalui koperasi syariah di NTB?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah di atas, ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang pentingnya penggunaan produk ijarah multijasa di Koperasi Syariah NTB.
2. Bagaimana legitimasi produk ijarah multi jasa dalam perspektif fiqh muamalah dan fatwa DSN.
3. Bagaimana bentuk operasional produk ijarah multi jasa dalam mengatasi kebutuhan anggota koperasi untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah dan kesehatan melalui koperasi syariah di NTB.

C. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini, secara fungsional diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan produk fatwa ekonomi yang ada di Indonesia, dan sekaligus mengisi ruang kajian dalam bidang ekonomi syariah, khususnya yang terkait dengan pengembangan akad akibat adanya pengembangan produk di lembaga keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan produk koperasi syariah di NTB melalui Dewan Pengawas Syariah di masing-masing koperasi.

D. Literature Reviview

Terdapat banyak karya ilmiah yang membahas tentang koperasi dengan berbagai permasalahan yang ada di dalamnya; ideologi, gerakan ekonomi, sosiologi ekonomi, politik ekonomi, ekonomi pembangunan, kewirausahaan, dan lain-lain. Sub tema yang diangkat terkait dengan masalah layanan, produk jasa, manajemen, akuntansi, laporan keuangan, dan lain-lain. Terlebih dengan hadirnya ekonomi/koperasi syariah, penelitian tentang koperasi mengembang ke masalah agama, teori hukum Islam, fatwa, variasi pengembangan produk, sistem ekonomi, agama dan ekonomi, dan lain-lain. Artinya bahwa penelitian tentang koperasi sudah semakin menyempit, dan menjadi sub-topik yang spesifik. Terkait dengan tema penelitian ini, *ijārah* multijasa dan aplikasinya bagi pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan di NTB adalah bagian yang spesifik dari kajian koperasi syariaiah. Keterkaitan penelitian ini dengan bidang keilmuan lainnya mencakup masalah sosiologi ekonomi, fatwa ekonomi, dan nilai ekonomi. Banyak peneliti mengangkat tentang respon masyarakat terhadap perbankan/lembaga keuangan syari'ah, baik nasabah, tokoh agama/masyarakat, intelektual, dan lain-lain. Ada beberapa penelitian tentang koperasi syariah, tetapi belum mengkaji produk *ijārah* multi jasanya. Sementara, penelitian ini justru mengangkat sejauhmana peran produk muti jasa sebagai alternatif kebutuhan biaya sekolah dan kesehatan di Koperasi Syariah di NTB.

Kendati demikian, dalam kajian pustaka ini peneliti berusaha untuk memaparkan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan perbankan syari'ah, dengan tujuan untuk mengetahui sudut pandang atau titik fokus kajian penelitian ilmiah yang dilakukan. Hal ini menurut hemat penulis sangat perlu dilakukan, tidak hanya untuk menunjukkan orisinalitas kajian yang akan diteliti, lebih dari itu adalah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang memadai dan dapat membantu dalam penelitian ini.

Muslihun, pada tahun 2001, dalam tesisnya yang berjudul "Pengaruh Nilai Religius Masyarakat dalam Merespon Produk Bank Syariah, Studi Kasus pada BPRS Patuh Beramal di Kota Mataram", menekankan permasalahan pada pengulasan beberapa faktor yang mempengaruhi respon masyarakat terhadap produk yang ditawarkan BPRS Patuh Beramal dan bagaimana pengaruh nilai religius yang ada dalam masyarakat terhadap keberadaan produk BPRS sendiri.⁴

⁴Muslihun, "Pengaruh Nilai Religius Masyarakat dalam Merespon Produk Bank Syariah, Studi Kasus pada BPRS Patuh Beramal." IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Kemudian Abdurrahman dalam tesisnya yang berjudul “Pengaruh Agama dan Kebudayaan Masyarakat terhadap BPRS di Lombok. Peneliti melihat bahwa agama dan kebudayaan yang ada pada masyarakat Lombok ternyata memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kehadiran BPRS di Pulau Lombok. Pengaruh ini ditunjukkan dengan tingginya dukungan yang diberikan oleh para tuan guru (ulama) dan tokoh masyarakat lainnya terhadap keberadaan BPRS.

Nur Kholis dalam artikelnya “Prospek Pendidikan Ekonomi Islam Pasca Lahirnya UU Perbankan Syariah dan UU SBSN” lebih banyak mengungkapkan tentang perkembangan ekonomi Islam dan Perbankan Islam dalam berbagai aspeknya yang begitu pesat membutuhkan *supply* SDM yang unggul dalam menjaga dan meneruskan eksistensi ekonomi Islam di dunia. Dukungan pemerintah yang semakin baik dan akomodatif terhadap perkembangan praktik ekonomi Islam, terutama lahirnya UU Perbankan Syariah dan UU Surat Berharga Syariah Negara pada tahun 2008 lalu memberikan harapan baru yang lebih cerah tentang masa depan praktik ekonomi Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Nur Kholis menekankan adanya ketersediaan SDM yang unggul dalam mendukung pengembangan dan perluasan praktik ekonomi Islam di Indonesia merupakan suatu keniscayaan.⁵Baehaqi dkk meneliti tentang: “Respon Lembaga Keuangan Syari’ah di NTB terhadap Keberadaan Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah IAIN Mataram.”

Muhammad Salahuddin menulis penelitian tahun 2010: “Ijtihad Ekonomi Masyarakat NTB: Inovasi Pengembangan produk BMT”. Penelitian ini sangat terkait dengan pengembangan produk yang telah dipraktekkan di BMT atau koperasi syariah. Hanya saja belum sama sekali membicarakan tentang *ijārah* multijasa. Kalaupun bicara tentang *ijārah*, masih sebatas *ijārah* muntahiya bit-Tamlik (IMBT).⁶

Muslihun Muslim menulis penelitian di Lemlit IAIN Mataram Tahun 2016 dengan judul: “Respon Pengurus Koperasi Konvensional terhadap Rencana Konversi Ke Koperasi Syariah di Kota Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon para pengurus dan pegawai koperasi konvensional terhadap kopsyah. Apa saja yang menjadi argumen mereka untuk menerima atau menolak kehadiran kopsyah.⁷

⁵Nur Kholis, “Prospek Pendidikan Ekonomi Islam Pasca Lahirnya UU Perbankan Syariah dan UU SBSN,”Jurnal Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta: PSI-UII, 2009).

⁶Muhammad Salahuddin, “Ijtihad Ekonomi Masyarakat NTB: Inovasi Pengembangan Produk BMT”, Penelitian Lemlit IAIN Mataram tahun 2010.

⁷Muslihun Muslim, “Respon Pengurus Koperasi Konvensional terhadap Rencana Konversi Ke Koperasi Syariah di Kota Mataram”, penelitian di Lemlit IAIN Mataram Tahun 2016.

Muhammad Salahuddin juga menulis penelitian tahun 2016 dengan judul “Hijrah Ekonomi Masyarakat NTB”.⁸ Pada penelitian ini, Salahuddin lebih banyak menyoroti peluang dan tantangan yang dihadapi para calon pengurus kopsyah dalam rangka perubahan atau konversi ke kopsyah.

Dari seluruh penelitian atau tulisan yang dipaparkan di atas, tidak satupun yang menyinggung tentang sejauhmana peran produk muti jasa sebagai alternatif kebutuhan biaya sekolah dan kesehatan di Koperasi Syariah di NTB seperti yang akan ditulis oleh peneliti. Oleh karena itu, orisinalitas penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi argumen-argumen yang memperkuat posisi *ijārah* multi jasa sebagai alternatif pinjaman tanpa bunga bagi kebutuhan biaya kesehatan dan biaya sekolah di NTB. Hal ini diperlukan untuk melihat kekuatan dan kelemahan masing-masing sikap mereka ini.

⁸Muhammad Salahuddin, “Hijrah Ekonomi Masyarakat NTB”, Penelitian Lemlit IAIN Mataram Tahun 2016.

BAB II

KOPERASI SYARIAH, PENGEMBANGAN PRODUK, DAN PEMBANGUNAN

A. Koperasi Syariah di Indonesia: Identitas dan Eksistensi

Koperasi⁹ adalah kumpulan orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dengan jalan usaha bersama dengan saling membantu satu dengan lainnya dengan cara membatasi keuntungan, dan usaha tersebut harus didasarkan pada prinsip koperasi.¹⁰ Dalam UU. No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dituliskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹¹

Pemilihan kata ekonomi rakyat dalam definisi koperasi di Indonesia adalah sebagai pilihan satu-satunya (*the only way*) untuk merealisasikan demokrasi ekonomi sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 33 UUD 1945. Dalam penjelasan undang-undang dituliskan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah bahwa produksi dikerjakan oleh semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.¹²

Penjelasan pasal 33 UUD tahun 1945 di atas mengisyaratkan bahwa demokrasi ekonomi akan terwujud dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat, hasilnya dinikmati bersama, dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi berada di bawah pengendalian anggota masyarakat yang bertujuan untuk kemakmuran bersama. Koperasi ditetapkan sebagai bentuk/model perusahaan yang dapat mengejawantahkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Inilah yang dikenal dengan ekonomi kerakyatan secara mikro. Dengan model seperti ini

⁹ Organisasi koperasi eksis di hampir setiap Negara industri atau berkembang. Awalnya organisasi koperasi tumbuh di Eropa Barat dan kemudian berkembang di Asia Afrika, dan Amerika melalui jalur kolonialisme. Di Negara berkembang seperti Indonesia, koperasi dijadikan sebagai kebijakan dalam pembangunan ekonomi nasional. Djabaruddin Djohan, 'Koperasi Masih Jadi Komoditi Politik', dalam *Warta Koperasi*, No. 201 November 2009, 8.

¹⁰ International Cooperative Alliance, dikutip oleh Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial*, (Jakarta, Bharata Karya Aksara: 1985), 3. Bung Hatta mengatakan bahwa Koperasi adalah Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Muslimin Nasution, *Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pedesaan untuk Agroindustri*, (Bogor, IPB-Press: 2002), 2.

¹¹ Pasal 1 UU. No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

¹² Lihat Penjelasan Pasal 33 UUD tahun 1945.

konsep buruh-majikan dalam penyelenggaraan ekonomi dihapuskan.¹³ Pada dasarnya, demokrasi ekonomi Indonesia, dengan ekonomi kerakyatan menghilangkan corak individualistik-kapitalistik dari wajah perekonomian Indonesia. Pasal 33 UUD tahun 1945 ini, dalam operasionalnya didukung pula oleh pasal 18, 23, 27 ayat (2), dan 34 UUD tahun 1945. Koperasi membangun kerjasama, bukan kompetisi seperti yang diagungkan oleh mazhab ekonomi liberal yang mengikuti *fatwa* Adam Smith dalam *homo economicus*-nya.¹⁴ Inilah yang menjadi pokok pertentangan ideology pembangunan ekonomi Indonesia. Liberalisme ekonomi *versus* ekonomi kerakyatan. Liberalisme dengan teori *economic growth*-nya, dan ekonomi kerakyatan dengan *welfare state*. Liberalisme mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan konsep *trickle down* dalam pemerataan ekonomi, sedangkan ekonomi kerakyatan berorientasi pada kepemilikan yang berorientasi pada menjadi ‘tuan di negeri sendiri’. Partisipatif-emansipatoris adalah konsep yang dikembangkan dalam ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat diharapkan dapat menyuplai kebutuhan produksi pada level yang di atasnya (*trickle up*). Masyarakat tidak lagi menjadi jongos para kapitalis (pemilik modal) di negerinya sendiri. Inilah cita ideal demokrasi ekonomi Indonesia.¹⁵

Ekonomi sebagai poros gerakan koperasi ini berhajat agar semua akses produksi, distribusi dan konsumsi dikendalikan bersama oleh masyarakat. Dengan demikian tidak terjadi kelangkaan (*scarcity*) yang dikhawatirkan oleh para pelaku ekonomi. Monopoli-oligopoli dapat dihindarkan dalam ranah pasar yang sehat. Koperasi dalam hal ini berperan sebagai pengendali pasar agar tidak ‘*semrawut*’ dan tidak menentu. Stabilitas harga karena kelangkaan barang (*scarcity*) sebagaimana yang ditakutkan oleh pelaku pasar akan sangat terjaga jika koperasi sebagaimana cita ideal koperasi terealisasi. Di sinilah peran strategis koperasi dalam stabilitas ekonomi nasional.

Untuk itu di Indonesia, lembaga ekonomi dalam bentuk koperasi sangat digalakkan. Selain amanat konststitusi, juga realitas budaya dan nilai yang dianut masyarakat yang masih terikat dengan norma agama-adat mendukung kepada terbentuknya koperasi. Koperasi Unit Desa (KUD) misalnya, Koperasi Wanita, Koperasi Tani, Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Koperasi Peternak dan lain-lain adalah contoh koperasi yang secara bersama-sama

¹³ Moh. Hatta, dikutip oleh Revrison Baswir, ‘Strategi Membangun Ekonomi Kerakyatan’, dalam Kiswondo dkk (peny.) *Politik Ekonomi Indonesia Baru*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar; 2000), 7-8. Lihat juga Sri Edi Swasono, ‘Ekonomi Islam dalam Pancasila’, Makalah, UNAIR Surabaya, 2008, 10-11. Demokrasi ekonomi Indonesia berdasarkan kebersamaan dan atas asas kekeluargaan (*mutualism and brotherhood*). Sri Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, (Jakarta, UNJ Press; 2005), 244-52.

¹⁴ Soewardi Herman, *Filsafat Koperasi dan Kooperatisme*, (Jakarta, IKOPIN; 1992).

¹⁵ Bambang Ismawan, “Ekonomi Rakyat: Suatu Pengantar”, dalam *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Tahun I No. 3 tahun 2002.

mengangkat derajat dalam kelompok kerja/usaha masing-masing. Walau demikian, gaung koperasi semakin mereda seiring dengan ‘penyelewengan’ arah ideology pengembangan ekonomi Indonesia. Namun kini, upaya ‘penajaman’ gerakan ekonomi rakyat melalui wadah koperasi kembali digalakkan, khususnya paska krisis moneter tahun 1997.

Islam, dengan system ekonomi syari’ah-nya, dalam hal ini merespon dengan mendirikan Koperasi Syari’ah yang bertujuan sebagai sarana pendukung pengembangan ekonomi mikro dalam pencapaian pembangunan ekonomi nasional. Hakekatnya Koperasi Syari’ah adalah payung hukum atas sebuah lembaga sosial Islam Baitul Mal wa Tamwil (BMT)¹⁶, yang beberapa produknya memiliki system kerja yang hampir sama dengan koperasi. Koperasi Syari’ah, dengan Islam sebagai landasan ideologis operasionalnya, selayaknya disandingkan dengan Ekonomi Pancasila/Kerakyatan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional.¹⁷

Sri Edi Swasono menuliskan bahwa koperasi bukan hanya sekedar lembaga dengan aktivitas ekonomi-bisnis dalam masyarakat. Lebih dari itu, koperasi adalah citra budaya bangsa yang saling tolong menolong, bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Secara lebih rinci, Swasono menulis sebagai berikut¹⁸ :

- a. Koperasi merupakan wadah menampung pesan politik bangsa terjajah yang miskin ekonominya dan didominasi oleh system ekonomi penjajah. Koperasi menyadarkan kepentingan bersama, menolong diri sendiri secara bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan produktif.
- b. Koperasi adalah bentuk usaha yang tidak saja menampung tetapi juga mempertahankan serta memperkuat idealitas dan budaya bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa bergotong-royong dan kolektivitas akan tumbuh subur di dalam koperasi.

¹⁶ BMT adalah lembaga keuangan syari’ah *non* perbankan yang sifatnya informal, karena didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat. Karena berasal dari masyarakat kerja BMT *pun* untuk kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi. A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta, Raja Grafindo; 2002), 183. Lihat juga PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT Terpadu*, (Jakarta, PINBUK; tt), 1. Badan hukum operasional BMT adalah melalui Koperasi. Sesuai dengan petunjuk menteri Koperasi tanggal 20 Maret tahun 1995, bahwa untuk koperasi yang sudah baik dapat membuka BMT sebagai lembaga otonom dalam koperasi. Sedangkan untuk koperasi yang masih ‘tersendat’ dapat menoperasikan koperasi dan BMT secara bersamaan (satu badan hukum). Lihat Karnoen A.P., *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok, Usaha Kami; 1996), 216. Lihat juga Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Jakarta, Kencana Prenada; 2009), 452-3.

¹⁷ M. Dawam Rahardjo, ‘Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila dan Pembangunan Indonesia’, dalam Ainur R. Shopian (editor), *Etika Ekonomi Politik*, (Surabaya, Risalah Gusti; 1997), 107-36. Lihat juga Sri Edi Swasono, ‘Ekonomi Islam dalam Pancasila’, Makalah tahun 2008, dan ‘Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat’, Makalah tahun 2009.

¹⁸ Dikutip oleh Hendar Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta, Lembaga Penerbit FE-UI; 2005), 19-20.

- c. Koperasi adalah wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi kecil (pribumi). Kelompok ekonomi kecil adalah masalah makro bukan masalah partial di dalam kehidupan ekonomi Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas.
- d. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Koperasi dapat hidup baik dalam bangunan usaha swasta seperti PT, CV, Firma, dan lain-lain bangun usaha Negara, serta di dalam instansi pemerintah dan lembaga pendidikan.
- e. Koperasi adalah wahana yang tepat untuk merealisasikan Ekonomi Pancasila, terutama karena terpenuhinya tuntutan kebersamaan dan asas kekeluargaan. Secara keseluruhan, koperasi adalah pusat kemakmuran rakyat.

Dalam konteks kajian ekonomi sekarang, eksistensi koperasi sebagai kekuatan sosial-ekonomi dapat menekan/mempengaruhi pasar. Ekonomi bukan hanya sederetan angka, namun juga sangat dipengaruhi oleh factor non-ekonomi (sosial, politik, budaya, keamanan) yang turut menentukan stabilitas ekonomi suatu masyarakat (negeri). Koperasi adalah sebagai kekuatan sosial-ekonomi yang dapat menjamin keberlangsungan aktivitas ekonomi secara *apik* dalam ranah lingkungan masyarakat tertentu. Dalam konteks lokal dan lebih luas, koperasi adalah lembaga ekonomi yang dapat ‘dimobilisasi’ untuk kepentingan pengembangan sosial, politik, dan budaya masyarakat.¹⁹

Pada sisi pasar, koperasi dapat memainkan peran yang stabil, karena lembaga ini mempunyai dua pasar sekaligus; *internal market* dan *external market*. Pada sisi *internal market* koperasi melayani kebutuhan internal anggota. Pada sisi lain, koperasi juga dapat keluar untuk menawarkan produk. Dalam hal ini, koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi harus jeli untuk ‘menerawang’ dalam kerangka mencari potensi *external* setelah terpenuhinya kebutuhan *internal* anggota. Inilah letak keunggulan mendasar koperasi dari lembaga ekonomi lain.

Selain itu, koperasi adalah tempat berkumpulnya para produsen. Dengan demikian koperasi sangat mungkin memanfaatkan kekuatannya terutama yang berhubungan dengan *economies of scale*. Penyatuan produsen dalam wadah koperasi akan menambah kuat *bargaining position* lembaga ini sehingga mengurangi aspek ketidakpastian (*uncertainability*) pasar. Inilah keunggulan koperasi alam menjaga stabilitas pasar.

¹⁹ Para peternak sapi di Kecamatan Pujon Malang misalnya, berhasil membangun kontrak politik dengan actor politik kabupaten Malang untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan dan koperasi. Hal ini dilakukan karena potensi yang ada dalam lembaga koperasi itu, dengan kerjasama sosial dan ekonomi, menumbuhkan semangat untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki desa dan kelompok. Inilah mungkin yang dimaksud dengan potensi sosial-ekonomi koperasi. Selain itu, koperasi perternak sapi di Pujon Malang dapat ‘menekan’ produsen yang di atasnya untuk menjaga stabilitas harga susu yang mereka produksi. *Warta Koperasi*, No. 201 November 2009, 23.

Solidaritas sosial, kerjasama, saling tolong-menolong adalah potensi ekonomi yang *non-ekonomi* (sosial) yang dapat mempertahankan stabilitas secara makro. Inilah yang tidak dimiliki oleh system ekonomi lainnya. Dalam ekonomi-koperasi ranah sosiologis-politis ekonomi dapat ‘dijual’ sebagai potensi pasar yang juga factor penentu sukses ekonomi suatu negara secara makro.

UU. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang dan potensi yang lebih besar bagi pengembangan potensi local daerah. Kehadiran UU ini adalah bagian dari kesadaran masyarakat Indonesia dan upaya demokratisasi ekonomi yang selama Orde Baru terkekang dengan system sentralisasi. Otonomi Daerah berupaya untuk lebih mengenal (potensi) masyarakat secara lebih dekat, agar sumber daya yang ada dapat dimaksimalisasi untuk percepatan pembangunan daerah. Tak dapat disangkal bahwa otonomi daerah cara yang demokratis yang memfasilitasi kebebasan otonommi rakyat (warga negara) sehingga bisa berkembang semaksimal mungkin, sesuai dengan potensi dan konteksnya.

Otonomi daerah membuat pemerintah semakin dekat, mengenali dan memahami potensi-kekuatan-kelemahan masyarakat, sehingga fungsi sebagai fasilitator, regulator, dan motivator dapat berjalan dengan lebih baik. Melalui cara ini proses *bottom up* yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, tentunya akan lebih mudah terealisasi. Dalam kaca mata ini, rakyat merupakan subyek yang determinan sebagai aktor dan pelaku, baik dalam perencanaan maupun dalam implementasi tindakan. Dengan demikian otonomi daerah merupakan titik tolak, sekaligus dipahami sebagai sebuah penyelenggaraan daerah yang berbasis rakyat atau *people driven*.

Kesadaran di atas, menjadi basis dalam kesadaran pengembangan Koperasi Syari’ah. Sebab pada dasarnya, koperasi merupakan sinergi dan sekaligus implementasi dari filosofi basis nilai keyakinan terhadap *people driven* dalam konteks otonomi daerah. Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang strategis yang mampu menjawab permasalahan ekonomi pada level *grass root* dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan konfigurasi ekonomi Indonesia terdiri dari 39,72 juta unit usaha. Sebesar 39, 67 (99,67%) juta unit usaha merupakan usaha ekonomi rakyat (usaha mikro kecil dan menengah)²⁰. Sisanya adalah pengusaha besar. Artinya bahwa kehidupan ekonomi mikro sangat dipengaruhi oleh pengusaha kecil menengah, walaupun secara makro kelompok ini tidak banyak mempengaruhi perekonomian nasional. Untuk itu, pengembangan Koperasi

²⁰Data BPS tahun 2008. Data 2009 belum dapat penulis dapatkan. Menurut dugaan penulis, kalau perubahan jumlah dari data tersebut, perubahannya tidak signifikan. Hal ini didasarkan pada konfigurasi ekonomi tahun 2008 tidak jauh berbeda dari tahun 2009.

Syari'ah merupakan hal yang strategis bagi pembangunan ekonomi daerah untuk mewujudkan *broad based development* atau *development through equity*.

Pengalaman buruk yang terjadi pada masa Orde Baru, tentunya tak perlu diulang. Kue ekonomi dan pembangunan yang hanya dinikmati beberapa gelintir konglomerat, keluarga istana berikut kroni-kroninya (*erzats capitalism*) disamping menyinggung rasa keadilan, juga menimbulkan ketidakstabilan. Kerusakan Mei 1998 bila ditelusuri lebih jauh, tak pelak harus diakui bahwa kesenjangan merupakan salah satu akar persoalan. Kerusakan tersebut hanyalah puncak dari sebuah gunung es. Untuk itu, pemerataan sumber daya ekonomi mutlak dibutuhkan.

Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dengan pengembangan lembaga koperasi adalah sarana yang tepat, baik dari sisi yuridis formal ataupun sosiologis cultural bangsa Indonesia. Ada beberapa alasan strategis untuk argument di atas; *pertama*, usaha mikro adalah usaha yang sudah *exist* dan memiliki aktivitas ekonomi produktif sehingga kebutuhannya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas (mengembangkan yang sudah ada), *kedua*, jika kelompok ini diberdayakan secara tepat, usaha mikro ini akan berkembang menjadi usaha menengah dan besar, *ketiga*, usaha kecil dan menengah membutuhkan tenaga kerja yang banyak sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Inilah letak riil peran strategis lembaga Koperasi Syari'ah dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah dalam kontek Otonomi Daerah dengan mengangkat nilai local (ekonomi-sosial) sebagai *icon* pengembangan koperasi syari'ah.

B. Koperasi Syariah: Produk Jasa Layanan Keuangan

Akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti ikatan atau pertautan, dan dalam bahasa masyarakat Arab keseharian (*yaumiyyah*) diartikan sebagai janji. Akad terjadi ketika bertemunya penawaran dan permintaan (*ijâb-qabûl*) antara dua pihak, yang berdampak pada adanya ikatan hak dan kewajiban (hubungan hukum) antara kedua belah pihak. Jadi akad adalah kesepakatan antar dua belah pihak (perorangan/ kelompok) dalam suatu hal yang akibat hukumnya mengikat mereka dalam hal yang mereka sepakati dalam perjanjian.²¹ Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa kesepakatan, hak-kewajiban itu hanya pada masalah yang diadakan dan akibat hokum dari kesepakatan tersebut. Para ahli hukum Islam (*fiqh*) membedakan hukum akad menjadi hukum asal dan hukum ikutan (tambahan) yang menyertai akad. Sebagai contoh adalah dalam akad jual-beli. Penyerahan uang dan barang dalam jual

²¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika; 1999), 3.

beli adalah akad ikutan (tambahan) dari akad asal (jual-beli). Dalam fiqh juga dikenal *ad-dlaman* dan *al-iltizâm*, keduanya merujuk pada akad dalam bentuknya yang kedua. Hukum positif (hukum Barat) dikenal dengan istilah hukum perikatan. Mengingat hubungan hukum yang terpisah (antara asal dan hukum ikutan) tadi, setidaknya ada 4 jenis perikatan dalam Islam; hutang, benda, pekerjaan, dan jaminan.²²

Prinsip yang dikembangkan dalam perjanjian Islam adalah *pertama*, segala sesuatu adalah *mubâh* kecuali ditentukan lain dalam *nash*. Kedua, dilakukan di atas kerelaan (*'an tarâdlin*). Ketiga, dilakukan atas pertimbangan memberikan manfaat dan menghindari bahaya. Keempat, dilaksanakan dengan melihat aspek keadilan, menghindari penganiayaan, dan hanya menguntungkan diri sendiri.

Sahnya perjanjian, menurut ahli fiqh adalah ketika terpenuhinya syarat dan rukun sebuah perjanjian. Rukun akad adalah para pihak yang mengadakan akad, objek akad, shighat akad, dan obyek akad. Akad itu sendiri terjadi jika adanya kesesuaian *ijâb-qabûl*, berkumpulnya para pihak (majlis akad), para pihak tidak dalam pengampuan (*tamyîz*), obyek yang diakadkan dapat diserahkan dan dapat ditentukan, dan obyek dapat ditransaksikan.

Adapun syarat sahnya perjanjian meliputi 5 hal, yaitu tidak adanya paksaan dalam perjanjian, perjanjian tidak mengakibatkan kerugian para pihak, perjanjian tidak mengandung unsur ketidakjelasan, perjanjian tidak mencakup aspek riba, dan perjanjian tidak mengandung unsur fasad. Dengan demikian, akad perjanjian pada aspek realisasi dan kekuatan hukumnya, terbagi dalam akad bathil, akad fasid, akad mauqûf, akad nâfiz dan akad mauqûf. Dua akad yang dituliskan pertama adalah masuk dalam kategori akad tidak sah. Sementara tiga akad yang terakhir masuk dalam kategori sah.

Akad dalam Islam terbagi dalam akad *tabarru'* (*tathawwu'*) dan akad *tijârah*. Tabarru' adalah akad yang ditujukan untuk non-profit (social) dan tolong-menolong, dan *tijârah* adalah akad yang mengandung unsur ekonomi bisnis (*profitoriented*), yaitu akad yang saling memberikan keuntungan dari dan untuk kedua belah pihak (*mutual partnership*).²³ Akad *tijârah* terbagi lagi dalam *natural certainty contract*²⁴ dan *natural uncertainty contract*.

Lembaga keuangan mikro syari'ah mengaplikasikan produk jasa sebagaimana yang dituliskan di atas. Tak dapat disangkal bahwa hamper semua aplikasi akad pembiayaan dalam


²² Muslihun, *Fiqh Ekonomi*, (Mataram, IAIN Mataram; 2005), 62.

²³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2003), 13-15.

²⁴ *Natural Certainty Contract* adalah perjanjian bisnis yang memiliki kepastian keuntungan, baik dari sisi jumlah dan waktunya. Dalam hal ini, masing-masing pihak terlibat untuk memprediksi keuntungan dan waktu yang untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, sifat akad ini *fixed* dan *predetermined*. Sementara *Natural uncertainty contract* adalah akad perjanjian bisnis yang tidak memiliki kepastian atas keuntungan. Model akad seperti ini sangat bertentangan dengan model akad *natural certainty*. *Ibid.*, 16-22.

lembaga keuangan syari'ah adalah upaya penafsiran ulang fiqh dalam konteks perkembangan ekonomi masyarakat dunia saat ini. Lembaga keuangan syari'ah adalah bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, namun ada latar sosio-ekonomi yang menyertai kehadirannya. Termasuk dalam hal akad pembiayaan dan pengembangan produk yang terkait dengannya.

Untuk melihat lebih jelas lagi, konsep akad dalam Islam ini dapat dilihat dengan menggunakan teori pertukaran sebagaimana skema berikut:



Gambar 1 Skema Teori Pertukaran

Di Indonesia, hukum perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam undang-undang disebutkan istilah perikatan dan perjanjian sebagai padanan kata *verbinten* dan *overeenkomst*. Hukum perjanjian adalah salah satu bagian dari hukum perikatan, yaitu bagian hukum perikatan yang muncul dari perjanjian. Hal ini juga bermakna bahwa dalam satu perikatan bisa muncul lebih dari satu perjanjian. Perikatan antara mitra/nasabah dan pengelola lembaga keuangan mikro syari'ah bisa jadi menimbulkan 2 sampai 3 perjanjian. Hal ini bisa jadi disebabkan produk jasa lembaga keuangan mikro syari'ah yang variatif, dan semua produk itu dapat dinikmati oleh semua mitra/nasabah.

Yang perlu digarisbawahi bahwa perikatan itu muncul karena adanya perjanjian dan karena undang-undang. Dan perjanjian adalah sumber perikatan yang penting. Pasal 1233 KUH Perdata dituliskan, 'tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan (perjanjian), maupun karena undang-undang. Menurut Subekti, perjanjian adalah sumber perikatan paling penting.²⁵ Perikatan yang lahir dari undang-undang akibat perbuatan orang adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya perbuatan yang dilakukan seseorang dan kemudian undang-undang menetapkan adanya hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan tersebut. Dalam konteks ini, perbuatan dibedakan dalam perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

²⁵Subekti, *Hukum Perikatan*, (Jakarta, Intermasa; 1997), 1.

Dalam Islam, perikatan dibagi dalam empat kategori jika dilihat dari sisi obyeknya, yaitu :

1. Perikatan hutang (*al-iltizâm bi ad-dain*), ydaaitu suatu bentuk perikatan yang obyeknya adalah uang sejumlah uang/barang yang sepadan (*mistly*). Perikatan ini sangat mungkin terjadi jika ada dua pihak yang bersepakat dalam suatu hal, atau yang biasa dikenal dengan akad.
2. Perikatan kerja (*al-iltizâm bi al-'amal*), yaitu suatu hubungan hukum antar dua pihak untuk melakukan sesuatu. Sumber perikatan ini adalah akad antara belah pihak.
3. Perikatan Benda (*al-iltizâm bi al-'ain*), yaitu suatu hubungan hukum yang obyeknya adalah benda tertentu untuk dipindah-milikkan, baik benda maupun manfaat dari benda, untuk diserahkan atau dititipkan kepada orang lain. Perikatan ini bisa terjadi dalam akad jual-beli, sewa, dan gadai.
4. Periakatan dengan cara menjamin (*al-iltizâm bi at-taustiq*), yaitu bentuk periakatan yang obyeknya adalah menanggung (menjamin) suatu periakatan yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya antara A dan B mengadakan perjanjian yang terkait pembiayaan modal kerja. C ada dalam perjanjian tersebut untuk menjamin B kepada si A bahwa B mampu untuk menyelesaikan hutangnya, dan jika tidak, maka C akan menjamin pelunasan hutang B kepada A.

Dari uraian di atas, keempat kategori periakatan yang dituliskan oleh ahli fiqh adalah bersumber dari adanya kesepakatan dua pihak. Atau dalam fiqh dikenal denga *al-'aqd* (akad).

Pada dasarnya, pembiayaan di lembaga keuangan mikro syari'ah mengikuti produk lembaga di atasnya; perbankan syari'ah. Pengembangan produk jasa keuangan syari'ah, mau tidak mau, memang harus terikat dengan fatwa dari Dewan Syari'ah BI. Hanya saja fleksibilitas aplikasi pembiayaan di lembaga keuangan mikro syari'ah jauh lebih lentur, dialogis, komunikatif, dan responsive dengan realitas masyarakat sekitar (pengguna jasa).²⁶ Oleh karenanya lembaga ini lebih dekat dan merakyat karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, memahami kebutuhan (keinginan) masyarakat sekitar, dan tahu bagaimana harus 'mengelola' dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakatnya. Selain itu, karena keterbatasan teknis (komputerisasi dan tehnologi), lembaga keuangan mikro syari'ah membatasi pembiayaan pada *grade* yang biasa dilakukan oleh masyarakat dan bisa dikerjakan secara manual. Itulah elaktabilitas lembaga keuangan mikro syari'ah. Sentuhan personal-sosial-intelektual-spiritual layanan ekonomi dalam lembaga

²⁶ Hal ini bias terjadi karena sebuah kesadaran yang mengawali hadirnya lembaga keuangan mikro syari'ah yang berbasis pada nilai religious, kebersamaan, dan tolong-menolong antar sesamanya.

keuangan mikro syari'ah adalah nilai *plus* yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan lainnya.

Secara umum, layanan produk jasa keuangan di lembaga keuangan mikro syari'ah dapat dibagi dalam dua jenis; penghimpunan dana dan pembiayaan.²⁷ Masing-masing diikat dalam perjanjian masing-masing sebagaimana uraian berikut ini. Berdasarkan PBI No. 7/46/PBI/2005 yang didasarkan pada fatwa DSN, aktivitas penghimpunan dana dilakukan atas prinsip/akad wadi'ah dan atau *murdlārabah*. Sementara, untuk penyaluran dana/pembiayaan, dapat menggunakan akad jual-beli (*murābahah*, *istisna*, dan *salam*),²⁸ akad sewa-menyewa (*ijārah* dan *ijārah muntahiya bi at-tamlik*),²⁹ akad *qiradi*³⁰ dan akad bagi hasil (*musyarakah* dan *murdlārabah*).³¹

Dalam aplikasinya di lembaga keuangan mikro syari'ah, tidak semua jenis akad sebagaimana yang dituliskan di atas dapat dilaksanakan. Ada beberapa beberapa model/bentuk/jenis akad jasa pembiayaan yang ada dan biasa dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syari'ah adalah sebagai berikut:

a. **Mudlarabah**

*Mudlārabah*³² adalah produk jasa utama dalam lembaga keuangan syari'ah dalam memobilisasi dana dari dan untuk masyarakat. Transaksi model ini paling tidak harus melibatkan dua orang/pihak. Pihak pertama yang memiliki modal biasa disebut dengan *shâhib al-mâl*, dan pihak kedua sebagai pengelola harta/modal disebut sebagai *mudlârib*.³³ Dalam banyak kasus, pihak *shâhib al-mâl* bisa lebih dari satu orang/pihak, dan begitu pula sebaliknya, pihak *mudlârib* bisa lebih dari satu orang/pihak.

Trust (kepercayaan) adalah unsur penting yang menjadi kunci dalam transaksi *mudlârabah*. Karena dalam perjanjian *mudhârabah*, *shâhib al-mâl* tidak diperkenankan untuk intervensi dalam proses usaha yang dilakukan oleh *mudhârib*. Dalam hal terjadinya kerugian, kerugian finansial yang berupa modal/dana ditanggung sepenuhnya oleh *shâhib al-mâl*, kecuali jika ditemukan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh *mudhârib*. Sedangkan jika ada keuntungan dari usaha yang dikelola, maka dibagi atas prinsip *profit*

²⁷Wirnyaningsih, dkk, *Bank Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media; 2007), 101.

²⁸Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

²⁹Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

³⁰Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

³¹Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000.


³² Dalam kajian fiqh *mudhârabah* adalah perjanjian jual-beli berdasarkan pada keuntungan. Dalam Islam, kebolehan *mudhârabah* ini tertuang dalam hadist yang diriwayatkan Hakim ibn Hizâm dan hadist yang diriwayatkan oleh Shuhaib ra. Kajian lebih lengkap dapat dilihat dalam Ibn Hajar al-'Asqalâny, *Subul as-Salâm*, III, (Bandung, Maktabah Dahlan: tt), hal. 76-77. Sebagian madzhab Hanafiyyah dan Hanbaliyyah menyebutnya dengan *qirâdh*. Perbedaan istilah ini tidak ada dampaknya terhadap perbedaan isi.

³³ Zulkifli, *Panduan...*, hal.54.

and loss sharing. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika unsur kepercayaan adalah kunci dari model perjanjian seperti ini.

Dalam prakteknya di lembaga keuangan syari'ah, nasabah bertindak sebagai *shâhib al-mâl*, dan pengusaha sebagai *mudhârib*. Dalam hal ini, lembaga keuangan selain sebagai lembaga *intermediary* juga berfungsi sebagai *mudhârib*. *Mudhârabah*, dalam prakteknya di lembaga keuangan syari'ah Indonesia terbagi dalam dua bentuk, yaitu; tabungan *mudhârabah* dan deposito *mudhârabah*.³⁴ Yang pertama adalah simpanan dana dari pihak ketiga yang dapat diambil setiap saat. Sedangkan yang kedua adalah simpanan dana dari pihak ketiga yang dapat diambil dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Selain dua bentuk *mudhârabah* di atas, lembaga keuangan syari'ah di Indonesia juga memfasilitasi pembiayaan *mudhârabah* dengan system bagi hasil.³⁵ Maksudnya, pihak lembaga keuangan menyediakan dana/ modal dan nasabah menyediakan usaha dengan managemennya. Keuntungan yang diraih dari usaha tersebut dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

Secara sederhana, aplikasi akad pembiayaan *mudhârabah* dalam lembaga keuangan syari'ah adalah sebagaimana skema berikut ini :



Gambar 2: Skema Pembiayaan *Mudhârabah*

b. *Murâbahah*

Murâbahah berasal dari kata *ribhun*, yang berarti untung/ keuntungan.³⁶ *Murâbahah* adalah transaksi jual beli yang saling menguntungkan antara dua pihak yang bertransaksi. Dalam lembaga keuangan syari'ah *murâbahah* adalah dijadikan sebagai salah satu produk pembiayaan. Di lembaga keuangan bank umum syari'ah, jenis produk ini adalah jenis layanan favorit yang sering dipasarkan/ditawarkan oleh lembaga perbankan syari'ah kepada masyarakat.

³⁴ Syahdaeni, *Perlembaga Keuangan...*, hal. 52.

³⁵ *Ibid.*, hal. 54.


³⁶ <http://www.koperasi syari'ah.com/definisi-murabahah>.

Dalam lembaga keuangan syari'ah, *murābahah* didefinisikan sebagai akad jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah.³⁷ Dari definisi di atas jelas bahwa akad pembiayaan *murābahah* dapat dilakukan jika nasabah membutuhkan satu produk yang pelunasan pembayarannya dibebankan kepada bank. Dari sini bank mengkomunikasikan keuntungan yang mereka inginkan kepada nasabah dari harga pokok barang, baik dalam bentuk *lumpsum* atau persentase. Harga pokok dan keuntungan yang telah ditetapkan itulah yang kemudian menjadi tanggung jawab hutang yang harus dicicil oleh nasabah setiap bulan.

Dalam lembaga keuangan syari'ah, ada dua praktek *murābahah* yang biasa dilakukan; *murābahah* modal kerja dan *murābahah* investasi. *Murābahah* modal kerja adalah akad jual beli antara lembaga keuangan syari'ah selaku pembeli barang dan nasabah sebagai pemesan untuk membeli barang. Dari transaksi ini, lembaga keuangan syari'ah mendapat keuntungan yang disepakati bersama. Atau menjual barang dengan harga asal (modal) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.³⁸ *Murābahah* investasi adalah suatu akad jual beli untuk barang tertentu antara pemilik dan pembeli, di mana pemilik barang menyerahkan barangnya langsung kepada pembeli, dan pembeli akan membayar dengan model cicilan dengan jangka waktu yang disepakati bersama.³⁹

Dalam lembaga keuangan syari'ah rukun *murābahah* disusun sebagai berikut: 1). Penjual (*al-bâ'i*) yang dianalogikan sebagai bank, 2). Pembeli (*al-musyтары*) yang dianalogikan sebagai nasabah, 3). Barang yang diperjual-belikan (*al-mabi'*) jenis pembiayaan yang ditawarkan lembaga keuangan dan diambil oleh nasabah, 4). Harga (*as-tsaman*) dianalogikan sebagai *pricing* atau *plafond* pembiayaan, 5). *Ijāb-Qobul* dianalogikan dengan akad atau perjanjian.

Dengan rukun di atas, lembaga keuangan syari'ah menyusun proses akad pembiayaan *murābahah* sebagai berikut :



³⁷ Hery Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta, Ekonisia; 2008), 69.

³⁸ Arison Hendry, *Perbankan Syari'ah Perspektif Praktisi*, (Jakarta, Mu'amalat Institut; 1999), 43.

³⁹ *Ibid.*, 44.

Dalam skema di atas, tahapan pembiayaan diawali dengan akad antara mitra/nasabah dengan lembaga keuangan. Selanjutnya, setelah adanya kesepakatan tentang spesifikasi barang, lembaga keuangan menghubungi *supplier*/penyedia barang, dan kemudian diserahkan kepada mitra/nasabah dengan kewajiban membayar barang sesuai dengan kesepakatan pada akad dengan cara cicilan. Tapi biasanya, untuk mempersingkat proses, pihak lembaga bank menyerahkan uang kepada nasabah/mitra, dan mitra yang menghubungi supplier dalam kerangka pemenuhan kebutuhan barang yang dikehendaki oleh nasabah.


c. *Musyarakah*

Dalam terminology fiqh, *musyâraḥah* adalah akad transaksi gabungan antara dua orang lebih untuk melakukan kerja yang berorientasi ekonomi-bisnis dengan tujuan mendapat keuntungan.⁴⁰ Konsep *musyarakah* dalam lembaga keuangan syari'ah di Indonesia didasarkan pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa DSN-MUI, *musyarakah* didefinisikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing. Tim Bank Syari'ah Mandiri (BSM) mengkhususkan *musyarakah* untuk pembiayaan modal kerja. *Musayarakah is financing only for working capital, where the bank's financing fund is part of the customer's working capital and the profit sharing is pursuant to the mutually approved ratio.*⁴¹ Dari uraian di atas, jelas bahwa akad syirkah adalah kesepakatan dua pihak untuk memulai, dan mengembangkan usaha/proyek dengan menyertakan modal yang sama dan tenaga yang sama, dan keuntungan/kerugian yang mungkin didapat dari usaha/proyek tersebut dinikmati secara bersama.

Dalam lembaga keuangan syari'ah, aplikasi akad *musyarakah* dapat dilihat dari skema berikut ini :

⁴⁰ Muslihun, *Fiqh*...., 172-4.

⁴¹<http://www.syariahmandiri.co.id/en/category/corporate-banking/pembiayaan-corporate-banking/kredit-modal-kerja/musyarakah-corporate/>



Gambar 2. Skema Pembiayaan *Musyarakah*

Dengan memahami gambar di atas dapat ditangkap bahwa pembiayaan *musyarakah* dapat terjadi jika memenuhi elemen berikut ini, yaitu: 1). *Partner/rekanan*, 2). *Modal/capital*, 3). *Proyek usaha/Business venture*, 4). *Profit/Loss* (nisbah bagi hasil), 5). *Ijāb-qabūl*.⁴²

C. *Ijārah* Multijasa: Pengembangan Produk Jasa Layanan Keuangan Syariah

a. *Ijārah* dalam *Literature Fikih*

Diakui memang bahwasebagian besar produk pembiayaan lembaga keuangan syariah di Indonesia masih menggunakan model/pola *murābahah*. Selain praktis, pola ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat sebelum datangnya lembaga keuangan syariah melalui pola jual-beli kredit (*socio existed*). Dalam kajian *ushul fikih*, dikenal metode *al-‘urf* yang mengadopsi dan mengakui eksistensi perilaku masyarakat sebelum adanya kepastian hukum. Dalam hal ini *murābahah* melazimi pola yang dikembangkan dalam transaksi jual-beli kredit dengan penekanan pada aspek *fixed return*.

Secara konseptual, *murābahah* identik dengan *ijārah*, dan keduanya masuk dalam kategori *natural certainty contracts*. Beda antara keduanya adalah pada objek transaksi; *murābahah* terfokus pada barang, sementara *ijārah* terfokus pada jasa/manfaat atas benda/barang atau tenaga/sumber daya.⁴³ *Ijārah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam batas waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijārah* juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa disertai pemindahan kepemilikan

⁴²<http://islamic-finance-simple.blogspot.com/2010/05/musharakah.html>

⁴³ Hak untuk memanfaatkan barang dan jasa dengan membayar imbalan tertentu. lihat: Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 137.

(*ownership/milkiyyah*) barang tersebut.⁴⁴ Dalam literatur klasik dituliskan bahwa *ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan penggantian. Syafi'iyah menuliskan bahwa *ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan penggantian tertentu. Malikiyah mengatakan bahwa *ijārah* adalah menjadikan miliki suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.⁴⁵ Transaksi *ijārah* dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat tanpa diikuti perpindahan kepemilikan barang.⁴⁶ Dengan demikian, inti dari suatu perjanjian transaksi sewa-menyewa adalah perjanjian yang berkaitan dengan pemberian manfaat kepada pihak penyewa dengan kontraprestasi biaya sewa.⁴⁷ Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dituliskan bahwa *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.⁴⁸

Untuk terlaksananya *ijārah*, ada beberapa hal yang harus terpenuhi, yaitu, *'āqid/mu'jir* dan *musta'jir*, *shigat/ijāb-qabūl*, *ujrah*, dan *manfa'at*. Ini adalah pendapat jumhur ulama. *Ikhtilāf* dalam penetapan rukun *ijārah*, dalam kajian fikih cukup beragam. Namun tidak perlu didetail-jelaskan dalam tulisan ini. Substansi yang diwacanakan dalam *ikhtilāf* itu sebenarnya tidak berbeda. Perbedaan hanya pada istilah yang digunakan, yang pada tataran operasional secara fungsional-tujuan adalah sama.⁴⁹

Aturan tentang *ijārah* ini tidak lepas dari konsep *'aqad* (fikih perjanjian) sebagai 'induk semang' pengembangan transaksi. Dalam kajian fikih perjanjian dipetakan dalam 4 kajian pokok, yaitu *in'iqād*, *nafaz*, *shihat al-'aqd*, dan *iltizām*.⁵⁰

In'iqād adalah terlaksananya perjanjian, yang hanya mungkin terjadi jika ada para pihak (*aqīd*), akad (*ijāb-qabūl*), dan objek. Yang substansi dari *in'iqād* adalah masalah *'aqīd*. yaitu berakal (pelaku akad adalah orang yang berakal sehat),

⁴⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta:Ekonesia, 2008), 73.

⁴⁵ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121-122.

⁴⁶ Hak untuk memanfaatkan barang dan jasa dengan membayar imbalan tertentu. lihat: Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 137.

⁴⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah; Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 122

⁴⁸ Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 200. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 138-139.

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah: 2010), 320-321.

⁵⁰*Ibid.*, 322.

sebagaimana dalam jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, mencapai usia balig tidak termasuk syarat *in'iqad*. Jika ada anak kecil *mumayyiz* yang menyewakan harta atas dirinya. Maka, tergantung pada izin walinya. Sedangkan ulama malikiyah, mencapai usiamumayyiz adalah syarat dalam *ijārah* dan jual beli, sedangkan balig adalah syarat berlakunya akad (*an-nafaz*). Jika ada anak yang *memayyiz* menyewakan diri dan atau hartanya maka hukumnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu persetujuan walinya. Adapun ulama syafi'iah dan hanabilah, syarat *taklif*, yaitu balig dan berakal, merupakan syarat *in'iqad* karena merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan sehingga sama dengan jual-beli.

b. *Ijārah dalam Konteks Bisnis Modern*

Yang identik dengan *ijārah* dalam konteks bisnis modern adalah *leasing*. *Leasing* itu sendiri adalah istilah Inggris yang dijadikan sebagai istilah bisnis di Indonesia untuk menunjuk suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lesse* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.⁵¹

Leasing dalam aktivitas bisnis di Indonesia dikelola oleh lembaga pembiayaan dalam bentuk peminjaman modal. Dalam *leasing*, paling tidak ada tiga unsur yang terlibat, yaitu *lessor*, *lesse*, dan *supplier*. *Lessor* sebagai penyedia modal dalam pembiayaan merupakan perusahaan legal yang diakui oleh sistem hukum di Indonesia. *Lesse* adalah pengguna jasa pembiayaan dalam dari *lessor* berupa barang, yang dapat dibeli atau dimiliki di akhir perjanjian. *Supplier* adalah jasa perantara pengadaan barang. Terkadang juga pihak asuransi terlibat untuk menanggung resiko terhadap perjanjian antara kedua belah pihak.

Dalam prakteknya, agak sulit membedakan antara *leasing* dan kredit barang. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai indikator, yaitu :

Pertama, dalam *leasing* tidak disertakan uang muka dalam transaksi. Namun yang terjadi di hampir semua perusahaan *leasing* mengenakan uang muka antara 20% sampai dengan 30%. *Kedua*, logika sewa adalah pemakaian atas barang yang disewa. Biaya *maintenance*, *service*, dan pajak adalah tanggung jawab pemilik barang, bukan pengguna jasa. Namun realitasnya, beban biaya operasional barang ditanggung oleh

⁵¹Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991.

pengguna jasa atas barang. Dua hal di atas adalah pergeseran makna *leasing*, dan kemudian terjebak pada aktivitas kredit.

Dalam ekonomi syariah, praktek *leasing* hari ini adalah identik dengan *murābahah*, yaitu aktivitas jual beli barang. Untuk jasa sewa guna dikenal dengan istilah *ijārah* sebagaimana yang disampaikan sebelumnya. *Leasing* ini mirip dengan *ijārah*, tetapi bukan barang yang disewakan. Keguaaan atas produk yang ditawarkan. Produk itu sendiri dapat berupa barang atau jasa.

Kehadiran ekonomi syariah, dengan segala perangkat yang ada di dalamnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan yang riil dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karenanya produk yang ada di dalamnya adalah berupaya untuk menjawab atas kebutuhan itu. Dalam bidang *ijaāh* saja misalnya, pergeseran bentuk produk terjadi beberapa kali. *Ijārah mumtahiyyah bi tamlik* dan *ijārah multijasa* adalah bukti pergeseran bentuk *ijārah* dalam kerangka untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Adanya pengembangan *ijārah* di atas adalah upaya untuk adaptasi atas perkembangan bisnis modern. Pengembangan produk bukan merubah pada esensi, namun lebih penyesuaian atas nilai, bentuk, dan varian kebutuhan ekonomi masyarakat. Ekonomi sebagai *variable* yang terus berubah juga harus dikawal dengan kesiapan intelektual-mental para ekonom muslim untuk menyesuaikan diri dengan pergeseran paradigma masyarakat dalam bidang ekonomi. Ekonomi adalah *variable* yang terus bergerak dan membutuhkan kerangka yang kuat untuk beradaptasi dengan setiap perubahan yang ada.

D. DSN-MUI dan Pengembangan Produk Jasa Keuangan Syariah

Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sudah semestinya Indonesia menjadi kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia dan bukan merupakan impian yang mustahil karena potensi Indonesia untuk menjadi *global player* keuangan syariah sangat besar, mengingat jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah dengan katagori *investment grade* yang didapatkan Indonesia akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor industri keuangan syariah dan melimpahnya sumber daya alam Indonesia sebagai *underlying* transaksi industri keuangan syariah.

Terdapat beberapa faktor pendorong meningkatnya kinerja industri lembaga keuangan syariah di indonesia, baik dalam *funding* maupun *landing* pembiayaannya,

yaitu:⁵²

1. Luasnya jaringan kantor lembaga keuangan syariah yang menyebabkan akses menjadi lebih mudah sehingga mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan produk lembaga keuangan syariah.
2. Adanya program literasi dan inklusi lembaga keuangan syariah kepada stakeholder mengenai produk dan jasa lembaga keuangan syariah untuk semakin meningkatkan kesadaran dan minat dalam menggunakan layanan lembaga keuangan syariah.
3. Upaya peningkatan *service excellent* lembaga keuangan syariah dalam memenuhi persaingan layanan perbankan konvensional yang semakin kompetitif yaitu, dengan memanfaatkan *financial technology* (fintech) yang semakin maju, memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *mobile banking* maupun *internet banking* dan sebagainya.
4. Adanya regulasi dan fatwa DSN-MUI terhadap produk dan jasa lembaga keuangan syariah dalam memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk), UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa serta adanya fatwa kehalalan produk dan jasa yang disajikan lembaga keuangan syariah kepada stakeholder yaitu fatwa DSN-MUI. Lahirnya UU Perbankan Syariah dan fatwa DSN-MUI yang ikut andil dalam mengawal operasional lembaga keuangan akan mendorong pengembangan lembaga keuangan syariah baik dalam layanan maupun penyajian produk dan jasanya agar terus melakukan inovasi.

Dengan semakin majunya lembaga keuangan syariah di Indonesia, juga mendorong meningkatnya lembaga keuangan mikro syariah seperti koperasi syariah. Adapun fungsi dan peran koperasi syariah di Indonesia, yaitu:⁵³

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*fathanah*), konsisten dan konsekuen (*istiqamah*) di dalam menerapkan

⁵² Halim Alamsyah, "Perkembangan dan prospek perbankan syariah Indonesia: Tantangan dalam menyongsong MEA 2015." *Makalah disampaikan pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-18 IAEI, (13 April 2012)* (2012).

⁵³ Muhamad, *Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), 388.

prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariat Islam.

3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.

Sementara itu, MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam di Indonesia membentuk suatu dewan syariah berskala nasional bernama Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi lokakarya reksadana syariah pada bulan Juli tahun yang sama.⁵⁴ disahkan dan berbadan hukum tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) MUI No. kep-754/MUI/II/1999. Lembaga DSN-MUI ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip Syariah dalam operasional di lembaga keuangan Syariah, baik perbankan Syariah, asuransi Syariah dan lain-lain.⁵⁵

Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI), dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari DSN dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.⁵⁶

DSN bertugas membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Keanggotaan DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang muamalah. Keanggotaan DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun. Tugas dan kewenangan Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai berikut:⁵⁷

1. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah.
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

⁵⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 235.

⁵⁵ Bambang Iswanto, "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan BAZNAS dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, Vol. 9, No. 2, (2016), 431.

⁵⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 32.

⁵⁷ Iswanto, Bambang. "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, Vol. 9, No. 2, (2016), 430-433.

Selain itu, berdirinya lembaga pengawas seperti DSN merupakan langkah maju dalam dunia keuangan syariah di Indonesia, terlebih ketika terjadinya *moralhazard* di kalangan praktisi keuangan syariah, dimana mereka dapat melakukan kecurangan, menipu dan membungakan uang seenaknya yang tidak hanya akan berakibat pada krisis keuangan semata, tapi juga berakibat pada hilangnya *trust* masyarakat terhadap beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan memastikan praktek lembaga keuangan syari'ah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, tentu DSN merupakan tugas mulia dalam pandangan masyarakat dan terlebih di hadapan Allah SWT untuk terus mengawasi dan mengembangkan produk-produk lembaga keuangan syariah.⁵⁸

Pelaksanaan pengawasan dan penjagaan prinsip syariah pada lembaga keuangan bukan hanya tugas DSN saja tetapi terdapat unsur ulama dalam struktur lembaga keuangan syariah, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keberadaan DPS dalam menjaga dan mengawasi, merupakan keunikan tersendiri bagi suatu lembaga bisnis. Para ulama yang berkompeten di bidang hukum syariah dan aplikasi lembaga keuangan syariah memiliki fungsi dan peranan yang signifikan dalam menjaga dan pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam lembaga bisnis. Kewenangan DPS dalam mengawasi pelaksanaan hukum syariah berada di bawah koordinasi Dewan Syariah Nasional majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah dan berfungsi sebagai lembaga *screening* dan mengeluarkan regulasi (fatwa) produk dan jasa lembaga keuangan syariah yang kemudian mengembangkan produk dan jasa tersebut. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang beradadi dalam struktur lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah.

Untuk dapat menjalankan tugas, Dewan Syariah Nasional memiliki kewenangan:

1. Mengeluarkan fatwa yang bersifat mengikat DPS pada lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan, ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.

⁵⁸ Irwan Misbach, "Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi* , Vol. 2, No.1, (2015): 81.

3. Memberikan rekomendasi atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.
4. Mengadakan pertemuan para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter maupun lembaga keuangan.
5. Memberikan peringatan kepada lembaga-lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Perumusan fatwa DSN-MUI dilakukan dengan menggunakan berbagai perangkat dalam perumusan hukum Islam, khususnya pada bidang muamalah. Proses perumusan fatwa yang berkaitan dengan muamalah tersebut biasanya menggunakan 2 (dua) teori:

1. Teori memisahkan halal dari yang haram.

Teori ini menyatakan bahwa pada dasarnya uang bukanlah benda yang haram secara zatnya (*'ainiyyah*) tetapi ia menjadi haram atau halal berdasarkan cara mendapatkannya (*kasbiyyah*). Maka, upaya yang harus dilakukan adalah memisahkan uang yang diperoleh dari cara haram.

2. Teori telaah ulang.

Teori ini dilakukan dengan cara mempertimbangkan kembali pendapat-pendapat ulama yang selama ini dianggap lemah dan tidak digunakan, menjadi pendapat yang kuat (*mu'tamad*) dan dapat digunakan kembali dikarenakan adanya kemaslahatan baru.

Dalam mengembangkan produk lembaga keuangan syariah, DSN telah mengeluarkan sebanyak 122 fatwa hingga bulan Agustus 2018 ini yang berkaitan dengan produk lembaga keuangan syariah, dengan rincian pada tahun 2000 (18 fatwa), 2001 (3 fatwa), 2002 (19 fatwa), 2004 (4 fatwa), 2005 (5 fatwa), 2006 (5 fatwa), 2007 (10 fatwa), 2008 (9 fatwa), 2009 (2 fatwa), 2010 (3 fatwa), 2011 (4 fatwa), 2012 (5 fatwa), 2013 (3 fatwa), 2014 (5 fatwa), 2015 (5 fatwa), 2016 (8 fatwa), 2017 (8 fatwa) dan 2018 (6 fatwa).⁵⁹

Berdasarkan uraian jumlah fatwa DSN yang telah dikeluarkan tersebut di atas, maka penulis akan menyajikan data lengkap fatwa DSN.

⁵⁹ Iswanto, Bambang. "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, Vol. 9, No. 2, (2016), 430-433.

Tabel.

Daftar Fatwa DSN-MUI yang Telah Dikeluarkan

No	Nomor Fatwa	Tentang
1	122/DSN-MUI/II/2018	Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah
2	121/DSN-MUI/II/2018	EBA-SP Berdasarkan Prinsip Syariah
3	120/DSN-MUI/II/2018	Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah
4	119/DSN-MUI/II/2018	Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah
5	118/DSN-MUI/II/2018	Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah
6	117/DSN-MUI/II/2018	Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
7	116/DSN-MUI/IX/2017	Uang Elektronik Syariah
8	115/DSN-MUI/IX/2017	Akad <i>Murdlārabah</i>
9	114/DSN-MUI/IX/2017	Akad <i>Syirkah</i>
10	113/DSN-MUI/IX/2017	Akad <i>Wakalah bi Al-Ujrah</i>
11	112/DSN-MUI/IX/2017	Akad <i>Ijārah</i>
12	111/DSN-MUI/IX/2017	Akad Jual Beli <i>Murābahah</i>
13	110/DSN-MUI/IX/2017	Akad Jual Beli
14	109/DSN-MUI/II/2017	Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah
15	108/DSN-MUI/X/2016	Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
16	107/DSN-MUI/X/2016	Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah
17	106/DSN-MUI/X/2016	Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
18	105/DSN-MUI/X/2016	Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan <i>Murdlārabah</i> , <i>Musarakah</i> , dan <i>Wakalah bil Istitsmar</i>
19	104/DSN-MUI/X/2016	Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah
20	103/DSN-MUI/X/2016	Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah
21	102/DSN-MUI/X/2016	Akad <i>Al-Ijārah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah</i> untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Indent
22	101/DSN-MUI/X/2016	Akad <i>Al-Ijārah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah</i>
23	100/DSN-MUI/XII/2015	Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah
24	99/DSN-MUI/XII/2015	Anuitas Syariah Untuk Program Pensiun
25	98/DSN-MUI/XII/2015	Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah
26	97/DSN-MUI/XII/2015	Sertifikat Deposito Syariah
27	96/DSN-MUI/VI/2015	Transaksi Lindung Nilai Syariah (<i>Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging</i>) Atas Nilai Tukar
28	95/DSN-MUI/VII/2014	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) <i>Wakalah</i>

29	94/DSN-MUI/VI/2014	Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah
30	93/DSN-MUI/IV/2014	Keperantaraan (Wasathah) dalam Bisnis Properti
31	92/DSN-MUI/IV/2014	Pembiayaan yang Disertai Rahn (al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)
32	91/DSN-MUI/IV/2014	Pembiayaan Sindikasi (<i>al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma`</i>)
33	90/DSN-MUI/XII/2013	Pengalihan Pembiayaan <i>Murābahah</i> Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
34	89/DSN-MUI/XII/2013	Pembiayaan Ulang (<i>Refinancing</i>) Syariah
35	88/DSN-MUI/XI/2013	Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah
36	87/DSN-MUI/XII/2012	Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga
37	86/DSN-MUI/XII/2012	Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah
38	85/DSN-MUI/XII/2012	Janji (<i>Wa'd</i>) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah
39	84/DSN-MUI/XII/2012	Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil bi al-Murābahah (Pembiayaan <i>Murābahah</i>) di Lembaga Keuangan Syariah
40	83/DSN-MUI/VI/2012	Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah
41	82/DSN-MUI/VIII/2011	Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi
42	81/DSN-MUI/III/2011	Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir
43	80/DSN-MUI/III/2011	Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
44	79/DSN-MUI/III/2011	Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah
45	78/DSN-MUI/IX/2010	Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
46	77/DSN-MUI/VI/2010	Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai
47	76/DSN-MUI/VI/2010	SBSN <i>Ijārah</i> Asset to be Leased
48	75/DSN-MUI/VII/2009	Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)
49	74/DSN-MUI/I/2009	Penjaminan Syariah
50	73/DSN-MUI/XI/2008	<i>Musarakah Mutanaqishah</i>
51	72/DSN-MUI/VI/2008	Surat Berharga Syariah Negara <i>Ijārah</i> Sale and Lease Back
52	71/DSN-MUI/VI/2008	Sale and Lease Back
53	70/DSN-MUI/VI/2008	Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
54	69/DSN-MUI/VI/2008	Surat Berharga Syariah Negara
55	68/DSN-MUI/III/2008	<i>Rahn Tasjily</i>
56	67/DSN-MUI/III/2008	Anjak Piutang Syariah
57	66/DSN-MUI/III/2008	Waran Syariah
58	65/DSN-MUI/III/2008	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
59	64/DSN-MUI/XII/2007	Sertifikat Bank Indonesia Syariah <i>Ju'alah</i> (SBIS <i>Ju'alah</i>)

60	63/DSN-MUI/XII/2007	Sertifikat Bank Indonesia Syariah
61	62/DSN-MUI/XII/2007	Akad Ju'alah
62	61/DSN-MUI/V/2007	Penyelesaian Utang dalam Impor
63	60/DSN-MUI/V/2007	Penyelesaian Piutang dalam Ekspor
64	59/DSN-MUI/V/2007	Obligasi Syariah <i>Murdlārabah</i> Konversi
65	58/DSN-MUI/V/2007	Hawalah bil Ujrah
66	57/DSN-MUI/V/2007	Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah
67	56/DSN-MUI/V/2007	Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah
68	55/DSN-MUI/V/2007	Pembiayaan Rekening Koran Syariah <i>Musyarakah</i>
69	54/DSN-MUI/X/2006	Syariah Card
70	53/DSN-MUI/III/2006	Akad <i>Tabarru'</i> pada Asuransi Syari'ah
71	52/DSN-MUI/III/2006	Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah
72	51/DSN-MUI/III/2006	Akad <i>Murdlārabah</i> Musytarakah pada Asuransi Syariah
73	50/DSN-MUI/III/2006	Akad <i>Murdlārabah</i> Musytarakah
74	49/DSN-MUI/II/2005	Konversi Akad Murābahah
75	48/DSN-MUI/II/2005	Penjadwalan Kembali Tagihan Murābahah
76	47/DSN-MUI/II/2005	Penyelesaian Piutang Murābahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
77	46/DSN-MUI/II/2005	Potongan Tagihan Murābahah (Khashm fi al-Murābahah)
78	45/DSN-MUI/II/2005	Line facility (at-Tas-hilat as-Saqfiyah)
79	44/DSN-MUI/VIII/2004	Pembiayaan Multijasa
80	43/DSN-MUI/VIII/2004	Ganti Rugi (Ta'widh)
81	42/DSN-MUI/V/2004	Syari'ah Charge Card
82	41/DSN-MUI/III/2004	Obligasi Syari'ah <i>Ijārah</i>
83	40/DSN-MUI/X/2002	Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
84	39/DSN-MUI/X/2002	Asuransi Haji
85	38/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat Investasi <i>Murdlārabah</i> Antarbank (Sertifikat IMA)
86	37/DSN-MUI/IX/2002	Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah
87	36/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)
88	35/DSN-MUI/IX/2002	Letter of Credit (L/C) Ekspor Syari'ah
89	34/DSN-MUI/IX/2002	Letter of Credit (L/C) Impor Syari'ah
90	33/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syari'ah <i>Murdlārabah</i>
91	32/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syari'ah
92	31/DSN-MUI/VII/2002	Pengalihan Utang
93	30/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah
94	29/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah
95	28/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)
96	27/DSN-MUI/III/2002	<i>Al-Ijārah</i> al-Muntahiyah bi al-Tamlik
97	26/DSN-MUI/III/2002	Rahn Emas
98	25/DSN-MUI/III/2002	Rahn
99	24/DSN-MUI/III/2002	Safe Deposit Box

100	23/DSN-MUI/III/2002	Potongan Pelunasan dalam Murābahah
101	22/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli Istishna' Paralel
102	21/DSN-MUI/X/2001	Pedoman Umum Asuransi Syari'ah
103	20/DSN-MUI/IV/2001	Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah
104	19/DSN-MUI/IV/2001	Al-Qardh
105	18/DSN-MUI/IX/2000	Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syari'ah
106	17/DSN-MUI/IX/2000	Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
107	16/DSN-MUI/IX/2000	Diskon dalam Murābahah
108	15/DSN-MUI/IX/2000	Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah
109	14/DSN-MUI/IX/2000	Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah
110	13/DSN-MUI/IX/2000	Uang Muka dalam Murābahah
111	12/DSN-MUI/IV/2000	Hawalah
112	11/DSN-MUI/IV/2000	Kafalah
113	10/DSN-MUI/IV/2000	Wakalah
114	09/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan <i>Ijārah</i>
115	08/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Musyarakah
116	07/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan <i>Murdlārabah</i> (Qiradl)
117	06/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Istishna'
118	05/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Salam
119	04/DSN-MUI/IV/2000	Murābahah
120	03/DSN-MUI/IV/2000	Deposito
121	02/DSN-MUI/IV/2000	Tabungan
122	01/DSN-MUI/IV/2000	Giro

sumber: <http://dsnemui.or.id>

E. Multi-Varian Produk *Ijārah* di Indonesia

Salah satu produk penyaluran dana dari bank syariah kepada nasabah adalah adanya pembiayaan yang berdasarkan perjanjian akad sewa menyewa (*ijārah*) *ijārah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbal jasa. *Ijārah* juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Inti dari suatu perjanjian sewa menyewa adalah perjanjian yang berkaitan dengan pemberian manfaat kepada pihak penyewa dengan kontraprestasi berupa biaya sewa.

Bank syariah selaku institusi keuangan menyediakan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk sewa menyewa, baik sewa murni atau sewa yang memberikan opsi kepada nasabah selaku penyewa untuk memiliki objek sewa diakhir perjanjian sewa atau yang lebih dikenal dengan *ijārah muntahia bitamlik* (IMBT). IMBT bisa memakai janji hibah maupun mekanisme janji menjual di mana janji tersebut akan berlaku diakhir masa sewa.⁶⁰

1. *Ijārah*

Secara konsep, *Ijārah* merupakan akad pembiayaan dalam pemanfaatan hak guna tanpa disertai pemindahan kepemilikan barang tersebut. Banyak *stakeholder* maupun masyarakat yang menyamakan *Ijārah* dengan *leasing*. Hal ini karena kedua istilah tersebut pada dasarnya mengacu pada sewa menyewa. Menyamakan *Ijārah* dengan *leasing* tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar pula. Walaupun secara substansi, terdapat kesamaan antara *Ijārah* dan *leasing*.⁶¹

Di samping itu, mengenai produk *ijārah* ini telah diatur dalam fatwa DSN-MUI: No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*, tertanggal 13 April 2000, menyatakan bahwa dalam memenuhi kebutuhannya terhadap manfaat suatu barang, tidak akan terlepas dari hubungan dan memerlukan pihak lain dalam memenuhinya melalui akad *ijārah*, yaitu akad perpindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁶²

Tapi ada beberapa karakteristik yang membedakan *Ijārah* dengan *leasing* yaitu pada aspek objek, metode pembayaran, perpindahan kepemilikan, *lease purchase* dan *sale and lease back*.⁶³

a. Objek

Objek yang disewakan, *leasing* hanya berlaku untuk sewa menyewa barang saja. Jadi, objek sewa dalam *leasing* terbatas pada manfaat barang saja. Bila kita ingin mendapatkan manfaat tenaga kerja. Maka, tidak dapat menggunakan *leasing*. Sedangkan dalam *Ijārah*, objek sewa dapat berupa barang maupun jasa. *Ijārah* ketika diterapkan untuk mendapatkan manfaat suatu barang maka akan menggunakan istilah sewa menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk

⁶⁰Khotibul Umam, *Perbankan Syariah; Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 122.

⁶¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 140.

⁶²Khotibul Umam, *Perbankan Syariah; Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 123-124.

⁶³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 140.

mendapatkan manfaat tenaga kerja maka akan menggunakan istilah upah mengupah.

Jadi, yang disewakan dalam *Ijārah* adalah manfaat barang maupun jasa. Dengan demikian, bila dilihat dari segi objeknya, *ijārah* mempunyai cakupan yang lebih luas bila dibandingkan dengan *leasing*.

b. Metode pembayaran

Metode pembayaran, *leasing* hanya memiliki satu metode pembayaran yaitu *not contingent to performance*. Artinya pembayaran sewa pada *leasing* tidak tergantung pada kinerja objek yang disewakan. Misalnya, A menyewa mobil x pada *rent a car* untuk tiga hari dengan harga Rp.1.000.000/hari. mobil tersebut berencana untuk pergi ke Bandung, bila ternyata A tidak pergi ke Bandung tetapi hanya ke Bogor, A harus tetap membayar sewa mobil tersebut seharga Rp.1.000.000/hari. Maka, penentuan harga sewa pada kasus di atas tergantung pada lamanya waktu sewa, bukan pada apakah mobil tersebut dapat mengantarkan ke Bandung atau tidak.

Di sisi lain, dari segi metode pembayaran *ijārah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembayaran tergantung pada kinerja objek sewa (*contingent to performance*).
Ijārah yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewakan disebut *ijārah*, gaji dan atau sewa. Konsep pembayaran ini sama dengan contoh konsep pembayaran di atas.
- 2) Pembayaran tidak tergantung pada kinerja objek sewa (*not contingent to performance*).

Ijārah yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek sewa disebut *ju'alah* atau *success fee*. Dalam akad *ju'alah* di atas, pembayaran sewa tidak bergantung pada berapa lama waktu mobil tersebut digunakan (pembayaran *leasing*). Akan tetapi pembayaran bergantung pada kemampuan mobil tersebut dalam memenuhi keinginan penyewa atau tidak (tergantung kinerja) dan tidak perlu melakukan pembayaran ketika objek sewa tidak dapat memenuhi ekspektasi penyewa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dicontohkan pada upah mengupah buruh bangunan dengan sistem upah harian dan sistem upah borongan. Upah harian

merupakan contoh pembayaran *ijārah*, sedangkan upah borongan merupakan contoh pembayaran *ju'alah*.⁶⁴

c. Perpindahan kepemilikan (*treansfer of title*)

Aspek pemindahan kepemilikan *leasing*, terdapat dua jenis sistem perpindahan yaitu:

- 1) *Operating lease* tidak terjadi perpindahan kepemilikan aset, baik di awal maupun di akhir periode sewa.
- 2) *Financial lease* di akhir periode, si penyewa memiliki dua pilihan, yaitu membeli atau tidak membeli barang yang disewa. Jadi, *transfer of title* masih berupa pilihan yang dilakukan di akhir periode sewa.

Namun, pelaksanaan *treansfer of title* di Indonesia, dalam *financial lease* tidak memiliki opsi untuk membeli atau tidak membeli, karena opsi membeli atau tidak membeli sudah ditentukan di awal periode. Sedangkan, *ijārah* sama seperti *operating lease*, yakni tidak ada *transfer of title* di awal maupun akhir periode. akan tetapi, pada akhir periode sewa, lembaga keuangan syariah dapat saja menjual objek sewa kepada penyewa atau nasabah. Karena itu dalam keuangan syariah dikenal istilah *Ijārah Muntahiya Bittamlik* (IMBT), yaitu sewa yang diikuti dengan proses perpindahan kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Karena itu dalam IMBT pihak yang menyewa berjanji diawal periode kepada pihak penyewa, apakah akan menjual barang tersebut atau akan menghibahkannya dengan demikian ada dua jenis IMBT yakni: IMBT dengan janji menghibahkan barang di akhir periode sewa (*IMBT with a promise to hibah*) dan IMBT dengan janji menjual barang pada akhir periode sewa (*IMBT with a promise to sell*).

d. *Lease purchase*

Bentuk lain dari *leasing* adalah *lease purchase* (sewa-beli), yaitu kontrak sewa sekaligus perpindahan kepemilikan (beli) yang terjadi selama periode sewa secara bertahap. Jika kontrak sewa-beli ini dibatalkan, hak milik barang terbagi antara milik penyewa dengan milik yang menyewa. Sedangkan dalam konteks syariah, akad *lease* dan *purchase* ini diharamkan karena adanya *two in one* (dua akad sekaligus atau dalam bahasa arab: *shafqatain fi al-shafqah*, karena hal ini

⁶⁴*Ibid.*, 142

menyebabkan *dharar* dalam akad, yakni ketidakjelasan akad: apakah yang berlaku akad sewa atau akad beli.⁶⁵

e. *Sale and lease-back*

Terjadi ketika dilakukannya penjualan objek sewa sebelum terjadinya akad sewa yang dimana kemudian objek sewa (barang yang dijual) tersebut disewakan lagi kepada penjual.

Misalnya a menjual barang gerobak ke b, tetapi karena a tetap ingin memiliki barang gerobak tersebut, b menyewakannya kembali ke a dengan kontrak *financial lease*, sehingga a mempunyai pilihan untuk memiliki barang gerobak tersebut di akhir periode. maka, dalam konsep skema kontrak ini adalah halal.⁶⁶

2. *Ijārah Muntahiya Bittamlik* (IMBT)

Ijārah muntahia bittamlik (IMBT) merupakan kombinasi pembiayaan antara sewa-menyewa (*ijārah*) dan jual beli atau hibah yang hanya dapat dilakukan pada akhir masa sewa dan harus dinyatakan secara eksplisit dalam akad.⁶⁷

Kombinasi pembiayaan ini juga memiliki landasan hukum positif dalam undang undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hal ini dapat kita baca dalam pasal 1 ayat (13) yang mendefinisikan prinsip-prinsip dasar hukum secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yakni pasal 1 angka (25) yang intinya menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiya bittamlik*. Selain itu, Pembiayaan berdasarkan akad *ijārah* dan *ijārah muntahiyah bittamlik* dijelaskan dalam PBI No. 9/19/ PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI, yang menyebutkan kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dapat dilakukan dengan menggunakan akad *murdlārabah*, *musyarakah*, *murābahah*, *salam istisna'*, *ijārah*, *ijārah muntahiyah bittamlik* dan *qardl*.

⁶⁵*Ibid.*, 140-144

⁶⁶*Ibid.*, 145

⁶⁷ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal. 324, Bab XI Tentang *Ijārah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 93.

Dasar pembiayaan *ijārah muntahiya bittamlik* bukan hanya dijelaskan dalam hukum positif. Namun, dijelaskan pula dengan lebih luas mengenai produk pembiayaan ini yang didasarkan pada ketentuan fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijārah muntahia bittamlik* (IMBT). Latar belakang keluarnya fatwa ini adalah karena adanya kondisi dimana praktik sewa beli sudah lumrah atau umum dilakukan di tengah masyarakat. Yaitu perjanjian sewa menyewa yang disertai opsi pemindahan hak kepemilikan atas suatu objek sewa yang disewakan kepada penyewa pada akhir periode masa sewa. ketentuan umum yang dimaksud dalam fatwa DSN-MUI, bahwa akad IMBT boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:⁶⁸

- a. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *ijārah* (fatwa DSN-MUI No. 09/ DSN-MUI/IV/2000 berlaku pula dalam akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik*.
- b. Perjanjian untuk melakukan akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik* harus disepakati ketika akad *ijārah* ditandatangani.
- c. Hak dan kewajiban setiap pihak dijelaskan dalam akad.

Kemudian ketentuan dari fatwa menyebutkan bahwa ketentuan tentang *ijārah muntahiya bittamlik* sebagai berikut:

- a. Pihak yang melakukan *ijārah muntahia bittamlik* harus melakukan akad *ijārah* terlebih dahulu. akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijārah* selesai.
- b. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijārah* adalah *wa'd* yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijārah* selesai.

Sedangkan dalam *Ijārah muntahia bittamlik* (IMBT), pemindahan hak milik barang dilakukan dengan salah satu dari dua cara berikut ini:⁶⁹

- a. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual objek sewa pada akhir masa sewa.
- b. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan objek sewa pada akhir masa sewa.

Pilihan untuk menjual objek sewa pada akhir masa sewa biasanya dilakukan bila keadaan keuangan penyewa dalam membayar sewa relatif kecil dan jika akumulasi nilai sewa yang telah dibayar selama masa sewa belum mencukupi harga beli objek sewa dan margin laba yang telah ditetapkan. Maka, untuk menutupi kekurangan

⁶⁸ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah; Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia* , 126-127.

⁶⁹*Ibid.*, 126-127.

tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang itu di akhir periode masa sewa.

Sedangkan, pilihan untuk menghibahkan barang di akhir periode masa sewa biasanya dilakukan bila kemampuan keuangan penyewa dalam membayar sewa relatif lebih besar. Karena besaran yang dibayarkan relatif besar dan akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutupi harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan. Dengan demikian, penghibahan objek sewa tersebut dapat dilakukan di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa,⁷⁰ dan dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan anatara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁷¹

3. Multijasa

Pembiayaan multijasa merupakan produk pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (bank dan atau non bank) dalam memperoleh manfaat atas jasa. Definisi lainnya mengenai pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad *ijārah* atau kafalah, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad.⁷²

F. *Ijārah* Multijasa: Desain Produk dan Potensi Pengembangan

Pembiayaan multijasa (*fee based service*) di Bank Syariah atau di lembaga keuangan bank dan non bank mempunyai beragam layanan untuk mengembangkan dan mendesain Produk yang akan ditawarkan, di antaranya adalah transaksi pengiriman uang, *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing), penerbitan *Letter of Credit* (L/C), gadai (*rahn*), take over pembiayaan (*factoring*), garansi bank, dan yang terakhir adalah Multijasa dalam bidang pendidikan, kesehatan, termasuk layanan transaksi kartu kredit syariah untuk dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup modern yang serba cepat dan efisien. Pada

⁷⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 149.

⁷¹ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK S yariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), 321.

⁷² Mariyanti, Oktaviani dan Nur Anisah. "Perlakuan Akuntansi *Ijārah* dalam Pembiayaan Multi Jasa Berdasarkan PSAK 107 Pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang." *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, Vol.10, No. .2, (2015), 159.

prinsipnya layanan multi jasa perbankan syariah akan mengacu pada konsep *ijārah* (*ujrah*), yaitu pembayaran atas suatu jasa.

Berbeda dengan *musyarakah* dan *murdlārabah* yang gunakan pembagian *nisbah* dalam bentuk persentase, dalam pembiayaan multi jasa ini bank syariah akan menetapkan *ujrah* langsung dalam bentuk rupiah.⁷³ Selain menggunakan akad *Ijārah*, pembiayaan multijasa menggunakan akad Kafalah dimana akad *kafalah* merupakan mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab orang yang dijamin dalam masalah hak atau hutang, sehingga hak atau hutang tersebut menjadi tanggungjawab keduanya. *Kafalah* semata-mata untuk memperkuat kepercayaan hak seseorang, mewujudkan rasa tolong-menolong, mempermudah hubungan sesama dalam hal hutang piutang dan lain-lain.

Konteks Multijasa yang berbentuk *Ijārah* dirasa kurang tepat karena apabila dalam melakukan sewa-menyewa dalam *ijārah*, objek akad haruslah jelas dan milik sendiri. Jika jasa yang ingin dibiayai adalah jasa dalam bidang pendidikan, menunjukkan bahwa pendidikan menjadi objek akad. Objek dalam pendidikan pun bermacam-macam, mulai dari fasilitas gedung, pengajar, dan sebagainya sehingga Objek pendidikan tersebut berbentuk abstrak atau kejelasannya mungkin diketahui tapi hanya sebatas luarnya. dalam kontek *kafalah* juga kurang tepat, karena nasabah tidaklah berhutang. Misal pada pembiayaan pendidikan, nasabah tidaklah berhutang kepada lembaga pendidikan tersebut melainkan berhutang kepada bank sehingga jika disebut *kafalah* (penjaminan) yang harus dijaminan oleh bank tidaklah jelas.

Jika lembaga keuangan membiayai suatu biaya pendidikan dan menyerahkannya kepada nasabah, itu sama saja dengan mengalihkan hak yang diterima lembaga berupa pendidikan kepada nasabah. Lembaga keuangan yang menyewakan hak atas pendidikan yang dibayarnya. Untuk itu, akan lebih tepat jika penggunaan akad multijasa adalah berbentuk wakalah. Wakalah sendiri merupakan akad tolong menolong antar pribadi baik dalam masaalah pidana maupun perdata. Dalam wakalah sendiri, walaupun merupakan akad tolong menolong, tetapi diperbolehkan untuk mengambil *ujrah* (*fee*) sebagai imbalannya. Dengan kata lain, bank mentransfer hak nya dalam mendapatkan pendidikan kepada nasabah sehingga nasabah menjadi wakil dari bank untuk mendapat hak pendidikan. Praktek *wakalah* dalam pembiayaan multijasa berarti mewakilkan nasabah

⁷³Tim Republika, “Apa Saja Pembiayaan Multi Jasa Perbankan Syariah”, <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/ib-vaganza/15/11/07/nxf0c9219-apa-saja-pembiayaan-multi-jasa-perbankan-syariah>, Diakses Pada Tanggal 23 Agustus 2018.

sebagai wakil dari lembaga keuangan yang membayar, guna menggunakan fasilitas yang sudah dibayar tersebut.⁷⁴

G. *Ijārah* Multijasa di Lembaga Keuangan Koperasi Syariah

Dasar pembiayaan *ijārah* Multijasa ini akan dijelaskan dengan lebih luas pada ketentuan fatwa lain yang terkait dengan prinsip sewa menyewa ini adalah fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan Multijasa.

Substansi dari fatwa tersebut sebagai berikut:⁷⁵

1. Pembiayaan multi jasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijārah* atau *kafalah*
2. Dalam hal LKS menggunakan akad *ijārah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijārah*.
3. Dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *kafalah*.
4. Dalam kedua pembiayaan multi jasa tersenut LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*
5. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentasi.

Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam prosentase.⁷⁶

Rukun dan syarat pembiayaan *Ijārah* Multijasa:

1. Rukun Pembiayaan Akad *Ijārah* Multijasa Sebagai sebuah transaksi umum, *Ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Menurut ulama Hanafiyah, rukun sewa menyewa atau *Ijārah* hanya *ijāb* dan *qabūl* (ungkapan menyewakan) dan *qabūl* (persetujuan terhadap sewa menyewa). Pada umumnya rukun *Ijārah* Multijasa sama dengan *Ijārah* pada umumnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSNMUI/VII/2004. Rukun sewa menyewa ada empat, yaitu:⁷⁷

⁷⁴Ega Ezar Junaika, "Pembiayaan Multijasa Akad Yang Seharusnya Digunakan", <https://www.kompasiana.com/junaeka/5583f957c9afbfd50b84567/pembiayaan-multijasa-akad-yang-seharusnya-digunakan>, Diakses pada tanggal 21 Agustus 2018.

⁷⁵Khotibul Umam, *Perbankan Syariah; Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 127.

⁷⁶Farid, Achmad. "Pembiayaan *Ijārah* Multijasa pada Jasa Keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 4.2 (2015): 77-88.

⁷⁷

- a. *Aqid* (orang yang berakad): Menurut ulama Hanafiyah, *aqid* (orang yang melakukan akaq) disyaratkan harus berakal dan mumayyis (minimal 7 tahun) serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika barang bukan miliknya sendiri, akad *ijārah* anak *mumayyiz*, di pandang sah apabila telah mendapatkan ridha dari walinya. Sedangkan menurut Malikiyyah *tamyiz* adalah syarat *ijārah* dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung pada keridhaan walinya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan orang yang melakukan akad harus *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak yang *mumayyiz* belum dikategorikan ahli akad. Di dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan "*Mu'jir*", sedangkan orang yang menyewa disebut dengan "*Musta'jir*". Kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan orang yang cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk (berakal) serta dewasa (*baligh*).
- b. Shighat akad Akad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab "*Al-Aqdu*" yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah pertalian *ijāb* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabūl* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan. Sewa menyewa itu terjadi dan sah apabila ada akad, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa akad tersebut berisi.
- c. *Ijāb* dan *Qabūl*. *Ijāb* dan *qabūl* adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. *Ijāb* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad. *Qabūl* adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya *ijāb* untuk menerangkan persetujuannya.
- d. *Ujrah* Uang upah atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan "*ujrah*". Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya *ujrah* diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli. Namun, pada waktu akad para pihak dapat mengadakan kesepakatan seperti pembayaran boleh diadakan dengan mendahulukan imbalan atau mengakhirkan imbalan.

- e. Manfaat objek *Ijārah*. Kalangan ulama menjelaskan bahwa tidak boleh menyewakan barang-barang yang tidak bermanfaat atau barang-barang yang dilarang sebab termasuk barang yang batal. Barang-barang yang dilarang tersebut adalah barang-barang yang dilarang oleh syara, seperti menyewakan rumah untuk hal-hal kemaksiatan.
2. Syarat Pembiayaan Akad *Ijārah* Multijasa⁷⁸ adalah pembiayaan *Ijārah* Multijasa akan sah apabila syarat dalam *ijārah* pada umumnya telah tercukupi. Adapun syarat-syarat sah *ijārah* adalah:
- a. Bagi (*mu'jir* dan *musta'jir*) Syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah telah baligh dan berakal (menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali). Dengan demikian, apabila pihak yang berakad belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila menyewakan hartanya atau diri mereka sebagai buruh maka akadnya tidak sah. Berbeda dengan pendapat dari mazhab Hanafi dan Maliki yang menyatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah masih kecil boleh melakukan akad sewa menyewa dengan ketentuan telah mendapat persetujuan walinya. Harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Masing-masing pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, kalau di dalam perjanjian sewa menyewa terdapat unsur pemaksaan maka sewa menyewa itu tidak sah. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :
 - b. Upah atau Imbalan. Dalam akad sewa menyewa upah atau imbalan harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Dalam Fiqh Sunah disebutkan bahwa imbalan itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai yang jelas diketahui, baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya. karena ia merupakan pembayaran harga manfaat.
 - c. Objek *Ijārah*,
 - 1) Obyek sewa menyewa dapat diserahkan sebagaimana penyerahan harga (ada serah terima).
 - 2) Obyek sewa menyewa dapat dimanfaatkan sampai kepada masa yang disepakati.

⁷⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2003), hlm. 231.

- 3) Manfaat benda dapat dipahami dan dikenal.
- 4) Penyerahan manfaat obyek sewa harus sempurna, yakni adanya jaminan keselamatan obyek sewa sampai kepada masa yang disepakati.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari karena ketidakjelasan dari obyek sewa. Yang dimaksud barang tersebut dapat diserahkan adalah bahwa barang tersebut secara wujud dapat dipindahkan. Maka tidak sah penyewaan binatang yang lari (terlepas), karena tidak dapat diserahkan. Begitu juga tanah pertanian yang tandus dan binatang untuk pengangkutan yang lumpuh, karena tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi obyek dari akad ini.

Adapun penerapan pembiayaan akad *Ijārah* Multijasa di lembaga keuangan koperasi sebagai berikut:

- a. *Musta'jir* mengajukan permohonan sewa guna usaha barang kepada *mu'ajjir*.
- b. *Muajjir* menyediakan barang yang ingin disewa oleh *musta'jir*.⁷⁹
- c. Dilaksanakan akad penyewaan, yang berisi spesifikasi barang yang disewa, jangka waktu, biaya sewa, dan berbagai persyaratan.
- d. *Musta'jir* membayar secara rutin biaya sewa sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani kepada *muajjir* sampai masa kontrak berakhir. Selama proses penyewaan, biaya pemeliharaan ditanggung oleh *muajjir*.

⁷⁹ Arif Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV. Pustaka Setia: 2012), hlm 237.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini jika dilihat dari sumber data termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.⁸⁰

B. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari sifat-sifat data, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (*qualitative research*). Deddy Mulyana⁸¹ menguraikan bahwa metode penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka atau metode statistik. Pembicaraan yang sebenarnya, isyarat dan tindakan sosial lainnya adalah bahan mentah untuk analisis kualitatif. Meskipun penelitian kualitatif dalam banyak bentuknya sering menggunakan jumlah penghitungan, penelitian ini tidak menggunakan nilai jumlah seperti yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data, dalam eksperimen dan survey. Sarantakos juga menjelaskan bahwa pendekatan ini berusaha memahami tingkah laku individu, fenomena, dan melihat secara mendalam tentang pengalaman, persepsi, pemahaman, pemberian arti, sekaligus mengungkapkan proses dan dinamika yang terjadi.⁸² Pendekatan kualitatif dipergunakan dalam penelitian ini disebabkan data yang akan diperoleh tentang produk *ijārah* multijasa sebagai alternatif biaya sekolah dan kesehatan di koperasi syariah ini bersifat verbal dan bukan dalam bentuk angka-angka, serta lebih mudah dijelaskan secara deskriptif. Bodgan juga menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berasal dari tulisan, perkataan dan tingkah laku subjek yang diteliti.⁸³

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *socio-economy* yang memfokuskan diri pada pergeseran/pengembangan produk jasa keuangan mikro syariah di koperasi syariah Nusa

⁸⁰Hadari Nawawi, *Metode Buku Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), 72.

⁸¹Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 150.

⁸²Satrios Sarantakos, *Social Research* (Melbourne: Macmillan Education Australia Pty.Ltd., 1993), 152.

⁸³Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods* (Canada: A Wiley-Interscience Publication John Wiley and Sons, 1975),.

Tenggara Barat. Perkembangan masyarakat pada satu sisi, dan kebutuhan akan layanan jasa keuangan syariah pada sisi lain, adalah dua hal yang secara konstan berkembang beriringan pada tataran sosial ekonomi.

D. Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di NTB, tepatnya di empat kabupaten yang telah memiliki koperasi syariah yang mempraktikkan *ijārah* multijasa. Sumber data terdiri dari 3, yaitu peristiwa atau kegiatan, informan, dan dokumen. Informan utama penelitian ini adalah para pengurus koperasi syariah di empat kabupaten yang ada di NTB, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur; dan Kabupaten Lombok Tengah. Masing-masing kabupaten tersebut telah ada koperasi yang telah mempraktekkan produk *ijārah* multijasa. Misalnya, di Kota Mataram ada koperasi Gumarang Syariah, di Lombok Barat ada koperasi Baituttamkin Syariah, di Lombok Tengah ada koperasi Bina Usaha syariah, dan di Lombok Timur ada koperasi Nur Ambara Syariah.⁸⁴

E. Sumber Data

Data utama dalam penelitian ini adalah data lapangan yang bersumber dari pengelola, konsumen, dan masyarakat pengguna jasa koperasi syariah. Data yang dikumpulkan adalah data tentang manajemen sumber daya, manajemen produk, dan manajemen market. Sedangkan data skunder sebagai penguat analisis data utama didapat dari buku, jurnal, koran, dan referensi lain yang terkait dengan tema penelitian.

F. Subyek Penelitian

Dari total 330 koperasi syariah yang ada di NTB⁸⁵, akan dipilih beberapa koperasi dengan kriteria sebagai berikut :

1. Koperasi telah berbadan hukum, dan diakui sebagai Badan Hukum Koperasi oleh masyarakat dan pemerintah.
2. Koperasi dinyatakan sehat secara kelembagaan oleh Dinas Koperasi Provinsi NTB dan Dinas Koperasi Kabupaten/Kota.
3. Koperasi Syariah telah memberikan layanan *Ijārah* Multijasa di koperasi yang dikelolanya.

⁸⁴Wawancara dengan Yek Husain, SH. (Kasi Pemberdayaan Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB), Rabu, 26 September 2017.

⁸⁵Data Dinas Koperasi NTB tahun 2017.

Dengan pola di atas, metode yang digunakan dalam menentukan subyek penelitian dengan menggunakan *non-probability sampling*,⁸⁶ yaitu suatu teknik pengambilan sampel dimana peran peneliti sangat besar. Ciri umum dari teknik ini adalah bahwa tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi informan (lawan dari teknik *probability sampling*).⁸⁷

G. Metode Penelitian

Data-data dalam penelitian ini akan digali dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Rincian penggunaan tehnik pengumpulan data di atas dapat duraikan sebagai berikut :

1. *Pertama*, observasi dilakukan untuk menyoroti secara baik tentang koperasi syariah di NTB, khususnya terkait dengan *ijārah* multijasa. Dalam konteks ini yang diamati adalah relasi orang dalam koperasi yang meliputi pengelola koperasi, pengurus koperasi, anggota, dan masyarakat pengguna jasa koperasi.⁸⁸
2. *Kedua*, wawancara mendalam (*depth interview*). *Interview* adalah salah satu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan sampel.⁸⁹ Wawancara ini akan dilakukan pada beberapa informan terutama para pimpinan dan pegawai koperasi syariah, anggota koperasi (pengguna produk *ijārah* multijasa), Dewan Pengawas Syariah (DPS), tokoh agama/akademisi, aparat pemerintah terkait (Dinas Koperasi dan UMKM setempat). Wawancara ini akan dilaksanakan dengan cara berhadapan langsung dan menggunakan model wawancara tidak berencana (tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat). Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan.⁹⁰ Dengan metode ini, diharapkan akan memperoleh ketegasan tentang: (1) latarbelakang munculnya asumsi bahwa di koperasi syariah tidak bisa melakukan akad pinjam meminjam, (2) legitimasi produk *ijārah* multijasa, dan (3) aplikasi produk *ijārah* multijasa sebagai alternatif biaya sekolah dan kesehatan di koperasi syariah.
3. *Ketiga*, metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip buku, majalah, prasasti, notulen rapat, dan

⁸⁶Cara mengambil atau memilih sejumlah kecil dari seluruh obyek penelitian ini disebut sebagai teknik sampling. Dengan perkataan lain, sampling adalah prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan karakteristik dari populasi meskipun hanya sedikit saja yang diwawancarai. Tegasnya, pendekatan sampel ini adalah mengadakan pengamatan terhadap sebagian saja dari seluruh proses yang ada. Ashshafa, *Metode....*, 78.

⁸⁷*Ibid.*, 87.

⁸⁸Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Cetakan Keenam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 135.

⁸⁹Winarno Surachmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1980), 174.

⁹⁰Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), 96.

sebagainya.⁹¹Metode dokumentasi diperlukan dalam rangka menggali dokumen-dokumen yang terkait koperasi syariah yang menjadi sampel penelitian, khususnya tentang aplikasi produk *ijārah* multijasa menyangkut standar penyaluran dana *ijārah* multijasa dan Contoh akad dalam penyaluran dana melalui *ijārah* multijasa.

H. Analisis Data

Analisis data dapat berlangsung bersamaan dengan kegiatan pengumpulan data maupun setelah proses pengumpulan data. Artinya, kegiatan mengkategorisasi dan menafsirkan data dilaksanakan di lapangan pada saat wawancara maupun setelah kegiatan pengumpulan data berlangsung dan dianggap selesai. Pada saat kegiatan pengumpulan data berjalan, analisis data adalah mencakup kegiatan-kegiatan menuliskan, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi,⁹² dan menyajikan kembali dalam proses wawancara yang sedang berlangsung.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada metodologi yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif. Teknik analisa yang digunakan adalah analisis model interaktif (Interactive Model of Analysis). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (data collecting) sebagai suatu siklus.

Ketiga langkah di atas dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan, fokus, dan mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Sedangkan pada tahap akhir, analisis data (penafsiran) data dimaksudkan untuk deskriptif-analitis, yaitu pengembangan kategori-kategori yang telah ditentukan dan menghubungkan dengan kategori lainnya dalam rangka menghasilkan deskripsi baru⁹³ terhadap persoalan yang diteliti. Analisis data yang akan dipergunakan adalah induksi, yakni berupa kata-kata baik lisan maupun tertulis dari pengurus koperasi kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Keabsahan Data

Data penelitian ini digali dengan sangat hati-hati. Dalam pelaksanaannya, juga dilakukan validitas data dengan menggunakan beberapa cara, yakni triangulasi,

⁹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Bina Aksara, 1983), 188.

⁹²Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 30.

⁹³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Karya, 1989), 218.

memperpanjang kehadiran peneliti, pemeriksaan teman sejawat, kecukupan referensi, dan ketekunan pengamatan.⁹⁴ Dari kelima teknik itu, yang paling sering digunakan adalah ketekunan pengamatan, dan kecukupan referensi.

⁹⁴*Ibid.*, 178-179.

BAB IV

KOPERASI SYARIAH DI NTB DAN LATAR BELAKANG PENTINGNYA PENGUNAAN *IJĀRAH* MULTIJASA DI KOPERASI SYARIAH NTB

A. Informasi Umum Koperasi Syariah di NTB

1. Perkembangan Kopsyah se-NTB

Nusa Tenggara Barat terdiri dari 10 kabupaten dan kota yang meliputi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Keseluruhan Kota dan Kabupaten di NTB dihuni oleh mayoritas masyarakat muslim. Terkhusus lagi kabupaten/kota yang ada di Pulau Lombok, dikenal sebagai masyarakat yang religius dan mendapat gelar Pulau Seribu Masjid sebagai ‘penghargaan’ atas masyarakat Sasak/Lombok yang gemar dalam membangun masjid sebagai tempat ibadah. Ini menandakan bahwa masyarakat Lombok adalah masyarakat yang taat beragama. Demikian pula dengan masyarakat di Pulau Sumbawa (Kabupaten Sumbawa, Bima, dan Dompu), juga dikenal sebagai masyarakat yang religius. Hanya saja ada pola religiusitas yang berbeda antara masyarakat Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Perbedaan pola religiusitas ini pula yang membedakan masyarakat Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dalam menilai dan menganalisis kehadiran ekonomi syariah dan lembaga keuangan yang menyertai kehadirannya. Termasuk di dalamnya adalah koperasi syariah dengan badan hukum koperasi.

Jumlah koperasi di NTB sebanyak 4000 lebih yang menyebar di kota dan kabupaten NTB.⁹⁵ Varian dan jenis koperasi yang ada terdiri dari Koperasi Jasa, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Pemasaran, Koperasi Konsumen, dan Koperasi Produsen.⁹⁶ Keseluruhan koperasi di atas menyebar dalam unit sistem sosial masyarakat; seperti koperasi karyawan, koperasi pegawai, koperasi pengrajin, koperasi wisata, koperasi tani, koperasi ternak, koperasi wanita, dan lain-lain.⁹⁷ Dari konteks ini dipahami bahwa ada kesadaran yang tinggi anggota masyarakat NTB dalam berkoperasi.

⁹⁵ Wawancara dengan pak Irwan Kasubdit Pembiayaan UKM Dinas Koperasi NTB.

⁹⁶ Observasi Lapangan varian jenis koperasi yang ada di NTB.

⁹⁷ Observasi Lapangan komunitas anggota koperasi NTB.

Dari populasi koperasi yang ada di atas, tidak lebih dari 40% yang aktif melaporkan kegiatan koperasinya di masing-masing dinas koperasi kabupaten dan Kota. Dari 40% koperasi yang melaporkan di atas, hanya sekitar 10% lembaga koperasi yang dinyatakan sehat oleh Dinas koperasi NTB.⁹⁸ Hal ini juga menunjukkan ada beberapa kendala yang terkait dengan sumber daya dan pebgelolaan koperasi yang ada di NTB. Walaupun beberapa upaya penguatan koperasi di NTB melalui pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi NTB dan Dinas Koperasi di masing-masing Kabupaten/Kota sering dilakukan, belum mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh koperasi.⁹⁹ Menurut Ikhwan, ada beberapa hal yang menjadi sebab 'kegagalan' pengembangan koperasi yang baik di NTB, yaitu di antaranya adalah:¹⁰⁰

1. Masyarakat kurang memahami makna dan filosofis berkoperasi. Karena itu koperasi hanya dijadikan sebagai wadah tempat berkeluh kesah ketika tidak punya uang.
2. Etos masyarakat kita masih belum berpikir untuk memproduksi sesuatu. Baru sebatas untuk mengkomsumsi. Akibatnya, masyarakat belum berpikir bagaimana membesarkan lembaga koperasi yang mereka miliki. Koperasi hanya dijadikan sebagai tempat 'bergantung'.
3. Akibat dari itu semua, muncul 'gerakan lain' dari pengelola koperasi, dan mengubah haluan layanan koperasi yang seharusnya sebatas anggota menjadi layanan masyarakat umum. Citra koperasi di masyarakat awam agak sedikit 'tercoreng' karena perilaku aktif beberapa pengelola kopersai. Hal ini tidak salah karena membaca dan menganalisis pasar yang dilakukan oleh pengelola koperasi dapat memberikan keuntungan bagi koperasi. Istilah 'bank subuh', 'bank ngengkeng' dan lain-lain adalah citra negatif yang disandingkan dengan praktek koperasi di NTB.

Dalam kondisi koperasi NTB yang demikian itu, tahun 2016 mencanangkan gerakan Ekonomi Syariah di NTB yang salah satu project-nya adalah koperasi syariah. Project koperasi syariah ini adalah mengupayakan koperasi yang sehat di NTB untuk merubah Badan Hukum menjadi Koperasi Syariah, atau mendirikan koperasi baru yang berbadan hukum koperasi syariah.

Pada awalnya, rata-rata pelaku usaha dalam lembaga koperasi syariah di NTB adalah kelompok idealis; 100% ingin mengaplikasikan konsep syari'ah dalam setiap

⁹⁸ Wawancara dengan Kholil, pengawas koperasi Di Kabupaten Lombok Barat. Wawancara dengan Azwar Mahrami, pengawas koperasi Kota Mataram.

⁹⁹ Di Dinas Koperasi NTB saja setiap tahun diadakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) pengelolaan koperasi 6-8 kali setahun. Itu belum lagi di Kabupaten/Kota yang rata-rata 3-4 kali setahun yang melibatkan koperasi yang ada. Wawancara dengan Yek Husein Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi NTB.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Irwan, Kasubdit Pembiayaan UKM Dinas Koperasi NTB.

transaksi, dan mengaplikasikan teori yang ada dalam realitas. Akan tetapi idealisme ini harus terhambat oleh realitas karena sumber daya yang serba kekurangan, baik dari pihak pengelola lembaga koperasi syariah maupun masyarakat.¹⁰¹ Yang utama adalah masyarakat. Pada intinya, konsep/sistem syariah menuntut adanya pribadi yang amanah, jujur, cerdas, dan berani. Pra kondisi inilah yang memungkinkan transaksi syariah murni dapat diaplikasikan.

Koperasi syariah adalah wujud idealisme masyarakat muslim NTB dalam berekonomi. Pengelolaan usaha yang ada di Koperasi Syariah pada hakekatnya berangkat dari konsep-konsep umum yang tertuang dalam Quran-hadist. Idealisme yang terbangun dalam pengelolaan Koperasi Syariah adalah sebagai berikut :¹⁰²

- a. Islam memandang bahwa harta yang dimiliki manusia adalah titipan Allah. Oleh sebab itu, cara memperoleh, mengelola dan memanfaatkannya harus sesuai dengan tuntunan Islam.
- b. Koperasi syariah mendorong anggota dan masyarakat untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Koperasi syariah memandang dan menempatkan karakter, sikap dan *akhlāq al-karīmah* sebagai *point* yang penting yang harus dimiliki oleh pihak nasabah dan pengelola lembaga keuangan, ekonomi, dan bisnis.
- d. Adanya kesamaan sikap dan ikatan yang emosional yang didasarkan pada prinsip keadilan, kesederajatan dan ketentraman antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabah atas kelangsungan usaha dalam aktivitas ekonomi Koperasi Syariah adalah dorongan lain yang memicu *ghirah* dalam menjalankan koperasi syariah.

Untuk mensosialisasikan idealisme di atas, pengelola Koperasi syariah melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Metode jaring laba-laba, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mensosialisasikan keuangan syariah secara merata di tengah masyarakat. Dalam hal ini yang dilakukan adalah (a). Melakukan koordinasi dengan dinas Koperasi provinsi NTB dan Dinas Koperasi dan UKM di masing-masing Kota/Kabupaten. (b). Mendirikan perhimpunan Koperasi Syariah NTB agar dapat menjalin kerjasama antar lembaga operasi dalam memperkuat jaringan dan kerjasama

¹⁰¹ Wawancara dengan Nasir, manager Koperasi Syariah BMT al-Iqtishady, dan Sirajuddin, manager Koperasi Syariah BMT Musyari, Nasri ketua Koperasi Syariah BMT Sang Surya.

¹⁰² Hasil FGD dengan pengurus koperasi syariah NTB.

- ekonomi. (c). Masing-masing Koperasi Syariah membangun jaringan masing-masing dan memperkuat anggota melalui kegiatan keagamaan dan sosial.¹⁰³
2. Metode pusat pengaruh, yaitu metode penguatan koperasi syariah dengan caraberdialog dan berdiskusi dengan tokoh/pimpinan yang ada dalam satu kelompok masyarakat. Dalam hal ini, pengaruh tokoh-tokoh kharismatik atau pejabat pemerintah digunakan untuk menjaring nasabah yang lebih banyak. Dalam aplikasinya, koperasi syariah menggandeng akademisi, *tuan gurudan* tokoh agama untuk mensosialisasikan koperasi syariah.
 3. Metode *door to door*, yaitu metode yang digunakan dengan mendatangi rumah anggota masyarakat satu-persatu melalui agenda kegiatan silaturahmi. Dalam hal ini pihak koperasi syariah ‘berkeliling’ kampung untuk memperkenalkan dan menawarkan konsep keuangan dan ekonomi syariah.¹⁰⁴

2. Produk Jasa Keuangan Koperasi Syariah NTB

Secara umum, produk koperasi syariah mengikuti produk yang ada di lembaga bank dengan beberapa inovasi yang ada di dalamnya. Inovasi yang dilakukan oleh Koperasi Syariah di NTB ini adalah terkait dengan nilai lokal budaya masyarakat dan potensinya dengan peluang pengembangan ekonomi yang mungkin dilakukan oleh koperasi syariah. Oleh karena itu, dengan berbasis aturan dan ketentuan dalam pengaturan keuangan syariah di Indonesia, koperasi syariah di NTB bergerak secara kreatif untuk menyuarakan konsep dan sistem syariah dalam keuangan dan ekonomi.¹⁰⁵

Secara umum, produk yang ditawarkan oleh lembaga Koperasi Syariah NTB dalam bentuk Simpanan Dana dan Pembiayaan. Variasi jenis simpanan ditentukan oleh ‘daya jangkau’ lembaga koperasi syariah atau akses lembaga kepada masyarakat. Jenis simpanan yang ditawarkan dalam bentuk wadi’ah dan *murdlārabah* (bagi hasil), baik yang berjangka maupun umum. Simpanan berjangka adalah simpanan yang tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu.¹⁰⁶ Sementara simpanan umum adalah

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Saparwadi, Yek Husein, dan M. Irwan. Masing-masing mereka adalah ketua koperasi syariah di lembaga koperasi syariah.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Raudalatul Jannah, Karyawan BMT Ar-Rasyada, tanggal 9 September 2006. Hal yang demikian juga diungkapkan oleh beberapa pegawai lapangan BMT. Model yang sering dilakukan oleh pegawai lapangan biasanya lebih pada pendekatan kekeluargaan.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Yek Husein, ketua koperasi Rajawali. Wawancara dengan Nasir Jaelani Ketua koperasi syariah Iqtishadi, dan wawancara dengan Iwan Jayadi ketua Koperasi Syariah Diskop NTB.

¹⁰⁶ Jangka waktu minimal simpanan di BMT Rasyada selama 3 bulan, di BMT Iqtishady minimal 6 bulan, dan di BMT Musyari minimal 1 tahun.

dan simpanan yang boleh diambil sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota masyarakat. Adapun jenis ragam simpanan ini dapat diurai sebagai berikut :

1. Simpanan Pendidikan. Semua koperasi syariah di NTB membuka layanan simpanan ini, walau dengan nama yang berbeda. Kesadaran yang dibangun adalah dengan menumbuhkan pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Di BMT Rasyada, jenis simpanan ini yang paling dominan. Sementara di BMT yang lain belum memaksimalkan simpanan ini.
2. Simpanan Haji dan Umrah. Jenis layanan ini dibuka karena melihat semangat masyarakat Lombok yang tinggi dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Di BMT Rasyada, produk ini pernah dikerjasamakan dengan pihak Bank Syariah Mandiri. Sementara di BMT Iqtishady menindaklanjuti dengan membuka biro jasa perjalanan haji. BMT Musyari hanya mendapatkan 2 orang nasabah untuk jenis simpanan ini.
3. Simpanan Ibu Siaga. Simpanan ini disiapkan bagi ibu hamil dalam rangka persiapan untuk biaya melahirkan. Jenis simpanan ini hanya ada di BMT Al-Iqtishady, dan jumlahnya pun tidak banyak.
4. Simpanan Qurban. Jenis simpanan ini adalah untuk menyiapkan masyarakat dalam menjalankan ibadah qurban. Baik di BMT Rasyada, Musyari, dan Iqtishady, menyediakan layanan ini.
5. Simpanan Idul Fitri. Simpanan ini juga adalah dalam rangka pelayanan masyarakat dalam menjalankan ibadah idul fitri. Tingkat konsumsi yang tinggi pada hari idul fitri membangun kesadaran pengelola koperasi syariah di Mataram untuk mengajak masyarakat dalam menyimpan kebutuhan pada hari yang khusus ini.
6. Simpanan Menikah. Jenis simpanan yang satu ini hanya ada di BMT Musyari. Produk simpanan ini muncul dari 'kegalauan' para pengelola BMT yang rata-rata masih gadis dan bujang. Dan jumlah mitra dalam tabungan ini di BMT Musyari mencapai 32 orang dengan total jumlah tabungan Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah). Uniknya, tabungan ini hanya boleh diambil jika yang bersangkutan betul-betul ingin menikah.
7. Simpanan Maulid. Jenis simpanan ini hadir karena budaya dalam masyarakat Sasak (khususnya Mataram dan Lombok Barat) yang 'berlebihan' dalam menyambut hari kelahiran nabi. Oleh karena itu, koperasi syariah di NTB menyiapkan layanan ini karena tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi pada bulan Rabi'ul Awal.

Dari uraian di atas, dapat ditangkap bahwa layanan simpanan/tabungan yang ada di lembaga koperasi syariah NTB berbasis pada nilai religius formal, ekonomi dan tradisi kultural dalam masyarakat. Dalam kata lain, lembaga koperasi syariah NTB betul-betul ingin melayani setiap aspek kebutuhan ekonomi masyarakat dengan menagajak dan mendidik masyarakat dengan menabung. Yang menarik adalah bahwa setiap simpanan/tabungan di lembaga koperasi syariah NTB tidak dikenakan biaya administrasi. Sebaliknya, bahkan akan bertambah karena adanya bagi hasil yang diberikan oleh Koperasi Syariah, sekecil apapun dana yang disimpan.

Selain simpanan, layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh koperasi syariah di NTB adalah pembiayaan. Model pengelolaan pembiayaan ini berbasis pada akad *murābahah*, akad *murdlārabah*, dan *qord al-hasan*. Selain tiga bentuk/jenis akad di atas, belum ada jenis akad lain yang diaplikasikan di koperasi syariah Kota Mataram. Mayoritas pembiayaan menggunakan aplikasi *murābahah*.

Jenis akad *murābahah* dianggap media yang paling aman dalam menjalankan amanah dana dari masyarakat dengan alasan sebagai berikut :

1. Akad *murābahah* adalah akad yang sederhana karena bentuk akadnya dalam konteks jual beli. Artinya bahwa pasca akad, tidak ada hal lain yang bersifat administratif yang menjadi tanggungan masing-masing pihak dalam perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.
2. Oleh karena desain akad seperti di atas, maka akad *murābahah* adalah yang paling kecil risikonya dari sekian model jenis akad yang ada, hemat biaya operasional, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
3. Untuk mengaplikasikan akad selain *murābahah*, sikap mental bisnis masyarakat belum siap mengaplikasikan secara penuh. Diperlukan sosialisasi dan edukasi lebih lanjut dalam mengaplikasikan akad-akad yang lain.¹⁰⁷

Walau demikian, pihak pengelola koperasi syariah selalu mewujudkan idealisme mereka dengan selalu mencari jalan untuk mengaplikasikan sistem *murdlārabah* dalam transaksi keuangan. Dalam beberapa kasus di koperasi syariah yang ada, aplikasi *murdlārabah* dilakukan dalam internal pengelola.

Selain pembiayaan yang orientasinya bisnis, beberapa koperasi syariah juga menggalang dana melalui zakat, infak, sadaqah dan wakaf yang digunakan untuk

¹⁰⁷ Wawancara dengan Saparwadi, wakil manager BMT al-Iqtishady dan wawancara dengan Nasri, ketua BMT Sang Surya Mataram.

memberikan pembiayaan yang bersifat sosial dalam bentuk *al-qardl*, yaitu pembiayaan yang sifatnya untuk kegiatan saling tolong-menolong.¹⁰⁸

Sebagai bentuk kreatifitas itu, produk jasa keuangan yang ada di Koperasi syariah NTB sangat beragam, nama, jenis, dan polanya. Hal ini terkait dengan kesiapan anggota dalam menerima produk yang ditawarkan, dan produk yang ditawarkan *pun* atas dasar dialog pengelola koperasi syariah dengan realitas sekitar mereka.¹⁰⁹

B. Latar Belakang Pentingnya *Ijārah* Multijasa di Koperasi Syariah NTB

Praktek *Ijārah* Multijasa di Koperasi Syariah NTB memang belum dilakukan sebanyak praktek *murābahah* atau produk lainnya. Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat khususnya pelaku Kopsyah terhadap jenis produk ini. Hal ini dapat disimpulkan dari hasil wawancara peneliti dan FGD yang dilakukan terhadap beberapa pengurus kopsyah di NTB bahwa meskipun produk ini sangat sesuai dengan kebutuhan yang banyak diminati angota koperasi selain kebutuhan kepemilikan barang dan modal kerja adalah kebutuhan biaya sewa atau bayar biaya sekolah, kesehatan, dan biaya lainnya yang termasuk dalam kategori multi jasa.

Berikut ini adalah data praktek *ijārah* multijasa yang berhasil peneliti himpun di lapangan:

No	Nama Kopsyah	Alamat	Produk <i>Ijārah</i> Multijasa	Prosentase Dibandingkan Produk Lainnya
1	Al-Iqtishady Mataram	Kota Mataram	Sudah dipraktekkan	20 %
2	Rajawali Syariah	Lombok Barat	Sudah dipraktekkan	60 %
3	Sepakat Sejahtera Dinas Koperasi dan UKM NTB	Kota Mataram	Sudah dipraktekkan	75 %
4	KSPPS Darussalam	Lombok Barat	Sudah dipraktekkan	70 %
5	KSU Syariah as-Syuro'	Masbagik lombok Timur	Sudah mempraktekkan	15 %
6	BMT al-Hidayah	Lombok Timur	Sudah dipraktek	3 %

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan pengelola BMT Musyari, BMT Rasyada, dan BMT Iqtishady.

¹⁰⁹ Kami tidak bisa membuat atau menawarkan produk tanpa diskusi dulu dengan anggota. Atau pang tidak kita survei dulu untuk kebutuhan masyarakat. Barulah kita jalan. Hasil wawancara dengan Kazwaeni, ketua koperasi syariah di Lombok Timur.

	Kutaraja		kan	
7	Ash-Shaff Syariah	Pringgarata Lombok Tengah	Belum dipraktekkan	-
8	BMT NW Mataram	Kota Mataram	Belum dipraktekkan	-
9	Bina Laut Syariah	Sekotong Lombok Barat	Belum dipraktekkan	-
10	BMT Gumarang Syariah	Kota Mataram	Belum dipraktekkan	-
11	Sang Surya Syariah	Universitas Muhammadiyah Kota Mataram	Belum dipraktekkan	-

Kemunculan produk *ijārah* multijasa ini melalui sejarah cukup panjang. Pertama bermula dari terbitnya fatwa DSN MUI No. 44 Tahun 2004 tentang pembiayaan *Ijārah* Multijasa. Fatwa ini merupakan respons terhadap permohonan Bank Indonesia yang diajukan kepada DSN MUI perihal permohonan fatwa tentang pembiayaan multijasa tertanggal 28 April 2004.¹¹⁰

Dalam fatwa tersebut tidak terdapat definisi operasional pembiayaan multijasa. Namun, secara implisit atau tersirat, terlihat dalam pertimbangan sosiologisnya bahwa pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau suatu jasa. Fatwa di atas merupakan fatwa yang dibentuk dalam alur dua. mazhab pemikiran, yaitu mazhab pembiayaan dan akad. Dalam pandangan mazhab pembiayaan, pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad *ijārah* berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah melunasi kewajibannya sesuai dengan akad.¹¹¹

Dari segi teori akad, *ijārah* multijasa pada prinsipnya merupakan pengembangan akad *ijārah*, baik *ijārah* atas barang (sewa) maupun *ijārah* atas orang (buruh) serta terkoneksi dengan akad lain karena ragamnya objek yang diterima oleh nasabah. *Ijārah* multijasa juga merupakan bagian dari konsep multiakad (*al-‘uqūd al-murakkabah*) bahkan melampaui konsep tersebut.¹¹²

¹¹⁰Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijārah dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis rekayasa Media, 2017), 219.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

Kebutuhan anggota koperasi sangatlah beragam. Di antara kebutuhannya adalah kebutuhan barang, yang dalam hal ini dapat diselesaikan dengan akad *murābahah* (jual beli barang). Ada pula kebutuhan mereka itu berupa modal kerja yang akan digunakan sebagai modal dalam berbisnis atau berinvestasi. Lalu, kebutuhan modal kerja ini sangat mudah dilakukan dengan produk kerjasama (*mudlarabah* atau *musyarakah*). Lalu ada pula kebutuhan akan manfaat barang, sehingga mereka dapat melanjutkannya dengan produk *ijārah* (sewa barang). Nah, ada lagi kebutuhan lain, yakni kebutuhan akan manfaat jasa, seperti jasa pengobatan, jasa pendidikan, atau jasa lainnya dalam prosesi perkawinan. Hal yang terakhir ini dapat diselesaikan dengan menggunakan *ijārah* multijasa.

Sebagaimana disampaikan oleh M Safarwadi (Pengelola Koperasi Syariah al-Iqtishadi Mataram) bahwa produk yang dijalankan kepada anggota koperasi sangat tergantung pada kebutuhan mereka. Misalnya ketika kebutuhannya barang maka sangat biasa kita menggunakan *murābahah*. Tetapi ketika kebutuhannya anggota adalah manfaat dari sebuah jasa seperti jasa kesehatan dan jasa pendidikan, maka kita harus menggunakan produk *ijārah* multijasa ini.¹¹³ Jika kita tidak segera menemukan alternatif produk yang diberikan, maka peluang tersebut akan hilang dan beralih kepada lembaga keuangan lainnya yang siap memberikan pinjaman dana yang dilakukan dengan lebih mudah dan tidak bertele-tele.

Praktek *ijārah* multijasa yang dilakukan oleh M Ikhwan di Kopsyah Sepakat Sejahtera Dinas Koperasi NTB didasari oleh keinginan anggota koperasi yang tidak selamanya membutuhkan barang. Ketika membutuhkan barang, maka kita menggunakan *murābahah*. Tetapi ketika diperuntukan untuk biaya sekolah terutama pegawai negeri, maka sangat tepat menggunakan produk *ijārah* multijasa, karena mereka rata-rata tidak memiliki usaha.¹¹⁴

Sementara, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, dijelaskan pertimbangan pentingnya produk ini.¹¹⁵ Dalam pertimbangannya, disebutkan bahwa (a). Salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multi jasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa; (b). bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang

¹¹³Wawancara dengan M Safarwadi (Pengelola Koperasi Syariah al-Iqtishadi Mataram), tanggal Kamis Tanggal 11 Oktober 2018.

¹¹⁴Wawancara dengan M. Ikhwan (sekretaris Kopsyah Sepakat Sejahtera Dinas Koperasi NTB) tanggal Jum'at, 5 Oktober 2018.

¹¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

berkaitan dengan jasa tersebut; (c). bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman.

Sudirman (Ketua Kopsyah Sekotong Lobar) menganggap bahwa *ijārah* multijasa ini adalah solusi yang sangat menjanjikan bagi pengembangan kopsyah ke depan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan anggota koperasi sangat beragam, terutama bagi para ASN yang memang *membutuhkan* dana untuk penyelesaian kebutuhan kesehatan dan kebutuhan biaya sekolah bagi anak-anaknya.

“Terkait tentang *ijārah* multi jasa. di koperasi yang kami di Sekotong. memang hingga saa ini belum pernah kita laksanakan karena belum ada keluhan tentang biaya pendidikan dan kesehatan. Tetapi pada dasarnya produk *ijārah* ini memang merupakan produk yang menjadi solusi bagi kita, khususnya bagi anggota yang memiliki kebutuhan untuk kesehatan dan biaya pendidikan terutama bagi anggota yang PNS. Bagi mereka yang membutuhkan biaya pendidikan, tidak semuanya akan menggunakan akad *qardl al-hasan* karena keterbatasan sumber dana yang berasal dari ZISWAF. Oleh karena itu, di koperasi kami di sana hanya berkuat pada akad *murābahah, musyarakah, dan mudlarabah.*”¹¹⁶

Namun bagi Sudirman, produk *ijārah* multijasa ini memang merupakan solusi baginya. Karena kebutuhan anggota ini kan bermacam-macam, tidak hanya kebutuhan sehari-hari saja, tetapi untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Kalau kita hanya berkuat di *ijārah*, itu hanya bagi barang-barang nyata yang disewakan saja. Nah, *ijārah* multi jasa ini kompleks sekali karena bisa untuk memenuhi kebutuhan non barang, yakni kebutuhan jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Jadi, kehadiran fatwa DSN MUI No. 44 itu memang membawa banyak solusi bagi penyelesaian masalah anggota koperasi syariah di bawah, sehingga ke depannya produk ini perlu dikembangkan secara maksimal di koperasi syariah kita.

Dalam beberapa kesempatan memang muncul persepsi anggota koperasi konvensional di NTB bahwa kopsyah tidak dapat memberikan simpan pinjam. Anggapan ini ada benarnya jika yang dimaksudkan adalah pinjam meminjam seperti yang dilakukan di koperasi konvensional yang berbasis bunga. Pinjam meminjam di kopsyah bisa menggunakan *qardlul hasan*. Hanya saja *qardlul hasan* ini selain ada keterbatasan sumber dananya, yakni dari ZISWAF, juga tidak boleh mengambil keuntungan berupa bunga, tetapi hanya boleh mengembalikan modal atau pokoknya saja. Maka jika produk ini saja yang banyak dikembangkan di sebuah kopsyah, lalu dari mana keuntungan kopsyah akan

¹¹⁶ Wawancara dengan Sudirman (Ketua Kopsyah Sekotong Lobar), 11 Oktober 2018.

didapatkan. Sementara kebutuhan kopsyah sangat beragam, seperti kebutuhan biaya operasional dan biaya gaji pegawai.

Esensi dari keinginan anggota koperasi adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhannya, baik berupa barang, modal kerja, maupun kebutuhan akan jasa yang bisa dilakukan dengan meminjam uang berbasis bunga di koperasi konvensional. Sementara, di koperasi syariah tidak boleh lagi menggunakan skim bunga. Namun, hal ini bukanlah berarti bahwa anggota koperasi tidak bisa memenuhi kebutuhannya melalui kopsyah. Justru produk kopsyah sesungguhnya dapat menawarkan model akad yang jauh lebih variatif yang bisa menampung semua keinginan anggota dengan berbagai latarbelakang kebutuhan yang berbeda-beda. Memang, kebutuhan yang sering dengan sangat lantang disuarakan ketika di konvensional adalah kebutuhan sehari-hari berupa kebutuhan kesehatan, biaya sekolah, dan biaya pernikahan. Hal ini disebabkan banyak juga segmen anggota koperasi yang berlatarbelakang bukan pengusaha tetapi banyak yang berlatarbelakang PNS atau pekerja harian (buruh), sehingga mereka tidak punya waktu untuk berinvestasi atau berbisnis dengan modal kerja. Nah, kebutuhan yang terakhir ini tentu saja sangat potensial diselesaikan dengan menggunakan produk *ijārah* multi jasa mengingat kebutuhannya adalah sewa jasa dan bukan sewa barang yang akan diambil manfaatnya.

Menurut Hafied, kendala yang sering terjadi pada *ijārah* multijasa ini adalah ketika penentuan *ujrah* yang tidak bisa sembarangan. Kalau *ujrah* (upah) terhadap sewa barang bisa menggunakan harga sewa pasaran. Sementara, *ujrah* dari sewa jasa, seperti jasa pengobatan dan jasa pendidikan masih belum ditemukan ukuran yang jelas. Demikian juga margin dalam *murābahah* dapat dilakukan dengan *mark up* harga dengan estimasi nilai uang pada masa yang akan datang. Hal ini masih bisa dibenarkan secara syar'i karena menggunakan akad jual beli bukan akad pinjam meminjam.

Sementara, bagi Muhammad Husni (DPS Koperasi Syariah di Lombok Tengah), penyebab kurangnya animo masyarakat untuk mengambil produk *ijārah* multijasa di perbankan syariah atau koperasi syariah adalah karena biasanya jangka waktu yang diberikan untuk produk ini selama 5 tahun dan tidak ada yang sampai 15 tahun seperti produk *murābahah*. Di samping itu, plafon yang disiapkan juga masih relatif rendah dan terbatas. Mestinya, praktek di kopsyah jauh lebih mudah dibandingkan di perbankan

syariah karena tidak terikat oleh regulasi yang terlalu rigit sebagaimana di perbankan syariah.¹¹⁷

¹¹⁷ Wawancara Muhammad Husni (DPS Koperasi Syariah di Lombok Tengah), tanggal 18 Oktober

BAB V
LEGITIMASI PRODUK *IJĀRAH* MULTI JASA DAN BENTUK
OPERASIONAL PRODUKNYA DALAM MENGATASI
KEBUTUHAN ANGGOTA KOPERASI

A. Legitimasi Produk *Ijārah* Multi Jasa dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI

Legitimasi produk *ijārah* multi jasa dalam perspektif fiqh muamalah dan fatwa DSN sudah cukup kuat. Hal ini ditandai dengan adanya fatwa DSN MUI No. 44 tentang *ijārah* Multijasa. Beberapa informan yang sudah diwawancarai mengakui bahwa dengan adanya fatwa DSN MUI No. 44 ini, legitimasi produk ini dianggap cukup kuat, meskipun masih ada kritik di beberapa bagian, seperti ketika ada pointer yang mengatakan bahwa harus sesuai dengan akad *ijārah* jika menggunakan sistem sewa dan harus menggunakan ketentuan *kafalah* jika menggunakan sistem jaminan.

Legitimasinya masih dianggap kuat karena masih memiliki sinkronisasi dengan fatwa DSN MUI di atas. Hal ini dikatakan oleh M. Nasri:¹¹⁸ “Kalau dalam praktik yang pertama, saya lihat sudah sinkron dengan fatwa DSN-MUI. Nah tetapi ketika diwakalahkan, saya masih ragu karena masih belum ada fatwanya. termasuk *ijārah bil wakalah*, meski nanti akadnya terpisah.”

Mustiadi (Ketua Kopsyah BMT NW Mataram) mengatakan bahwa hampir dalam semua fatwa DSN MUI selalu diawali dengan ayat yang mengatakan “*Ta’awanuu alal biri wattaqwa*” (Saling tolong menolonglah dalam berbuat kebajikan dan ketakwaan). Ini artinya selama ada kedua unsur itu, maka akad-akad tersebut bisa dibenarkan. Begitu pula, praktik yang dilakukan oleh sebagian kopsyah di NTB yang menerapkan *ijārah* multi jasa yang diwakalahkan, menurut hemat saya masih dibenarkan selama jelas metode yang digunakan, yakni metode qiyas terhadap *murābahah bil wakalah*. Apalagi jika diperhatikan dari pertimbangan berbagai kopsyah yang menerapkan produk *ijārah* multijasa ini ternyata memiliki manfaat dan maslahat yang luar biasa. Maka dalam konteks ini, kami sangat mendukung penerapan produk ini baik secara *ijārah* murni maupun secara *bil wakalah*.¹¹⁹

Sementara, Yek Husen masih meragukan keabsahan atau legitimasi dari *ijārah* multijasa ini. Hal ini disebabkan karena masih belum sinkronnya antara pemahaman dia

¹¹⁸Wawancara dengan M. Nasri (Ketua Koperasi Syariah Sangsurya Mataram), tanggal 11 Oktober 2018.

¹¹⁹ Mustiadi (Ketua Kopsyah BMT NW Mataram), tanggal 11 Oktober 2018.

tentang makna *ijārah* multi jasa ini. Kegamangan Yek Husein ini terlihat dari hasil wawancara berikut ini:

“Pertama kami tidak menggunakan kata multijasa, karena pada saat bersama, kami memiliki pemikiran satu. Kita ambil *ijārah* itu sebenarnya dari kata jasa atas barang yang kita sewa, yang diperuntukkan untuk orang lain, ini jasa. Sebenarnya sewa sudah masuk jasa di situ, dalam konteks pemikiran saya. itu sudah masuk jasa. kita menyewakan sesuatu, pasti yang kita dapat bukan barangnya tetapi jasa atas penyewaan. Ini konteksnya. kalau dalam bahasa multijasa, di dalam DSN-MUI ada kata multijasa. itu artinya multi (banyak) jasa. Sedangkan di dalam fatwa digunakan satu akad. Kalau akad *ijārah* maka pakai akad *ijārah*, kalau *kafalah* maka pakai akad *kafalah*. jadi kenapa saya gunakan bahasa itu (*ijārah* murni), karena jujur saya bingung dengan multijasa, sedangkan saya menggunakan satu akad jasa, yaitu jasa atas kemanfaatan dari pembiayaan yang kami berikan.”¹²⁰

Keraguan dari Yek Husein ini didasarkan pada bunyi Fatwa DSN MUI No. 44 tersebut sebagai berikut:

1. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (*jaiiz*) dengan menggunakan akad *Ijārah* atau *Kafalah*.
2. Dalam hal LKS menggunakan akad *ijārah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Ijārah*.
3. Dalam hal LKS menggunakan akad *Kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Kafalah*.
4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
5. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Kebingungan ini wajar terjadi jika belum memahami karakteristik dan perbedaan *ijārah* biasa dengan *ijārah-ijārah* yang lainnya. Yang pada intinya, perbedaan karakteristik *ijārah* hanya pada perbedaan objek sewa saja, sementara mekanisme *ijārah* tetap berlaku seperti dalam konsep akad *ijārah* biasa. Sehingga, persoalan yang perlu dipertegas dalam konteks ini adalah apakah perbedaan *ijārah* dan *ijārah* multi jasa ini mengingat di fatwa DSN MUI No. 44 itu ditegaskan bahwa jika menggunakan *ijārah* dalam *ijārah* multijasa ini maka harus mengikuti semua ketentuan akad *ijārah*.

Refreandi Khairi juga menjelaskan ada perbedaan antara pembukuan *ijārah* dengan pembukuan *ijārah* multi jasa dalam akuntansinya. Jadi, selain pencatatan dari *ijārah* dan IMBT itu memang ada pencatatan multijasa, bertujuan untuk membedakan antara *ijārah* yang barang dan *ijārah* yang jasa, bahkan dengan *ijārah muntahiya bittamlik* (IMBT).

¹²⁰ Wawancara dengan Yek Husein (Ketua Koperasi Syariah Rajawali Mataram), tanggal 11 Oktober 2018.

Memang akad itu harus jelas obyek akadnya, apakah dalam bentuk barang atau sewa jasa. Memang ketika anggota koperasi membutuhkan barang, maka bisa langsung dengan *murābahah*, atau manfaat barang maka dengan *ijārah* biasa atau IMBT. Tetapi ketika anggota kopsyah butuh untuk biaya listrik, biaya sekolah, biaya berobat tentu tidak bisa dengan menggunakan produk di atas kecuali dengan produk *ijārah* multi jasa ini.¹²¹

Selanjutnya, dapat ditegaskan bahwa *ijārah* multi jasa ini adalah turunan dari *ijārah*. *Ijārah* itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa bagian: *ijārah* atas barang, *ijārah* atas jasa (*ijārah* multi jasa), *ijārah muntahiya bi at-tamlīk*, dan *ijārah mausufah bizzimah*. Untuk memudahkan pemahaman terhadap macam-macam *ijārah* ini, perhatikan tabel berikut ini:

Tabel: Macam-Macam *Ijārah*

No	Macam <i>Ijārah</i>	Karakteristiknya	Pendapatan Kopsyah	Manfaat Bagi Nasabah Anggota Kopsyah
1	<i>Ijārah</i> terhadap Barang	Sewa Barang	Ujrah	Manfaat barang
2	<i>Ijārah</i> terhadap Jasa (<i>Ijārah</i> Multijasa)	Sewa Jasa	Ujrah	Manfaat jasa tertentu, seperti jasa kesehatan dan jasa pendidikan
3	<i>Ijārah</i> Muntahiya Bittamlīk	Sewa Barang yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan	Ujrah	Manfaat barang dan kepemilikan barang
4	<i>Ijārah</i> Mausufah Bizzimmah	Sewa tenaga kerja	Ujrah	Selesainya pembangunan proyek

Koperasi Syariah Rajawali ternyata tidak menggunakan istilah *ijārah* multijasa walaupun arahnya kepada sewa atas kemanfaatan suatu jasa, seperti jasa kesehatan atau jasa sekolah. Padahal sewa atas kepemilikan jasa bisa saja disebut jasa atas jasa, maksudnya adalah menyewa (jasa) untuk mendapatkan manfaatnya (jasa kesehatan atau sekolah). Lalu mengapa menggunakan kata multi, karena biaya kesehatan misalnya, yang

¹²¹Wawancara dengan Refreandi (Ketua Kopsyah Darussalam Lombok Barat) tanggal 11 Oktober 2018.

dibiayai adalah beberapa macam kegiatan seperti biaya visit dokter, biaya ruangan, biaya obat, biaya kamar, dan lain-lainya.

Untuk lebih jelasnya pemahaman tentang *ijārah* multijasa ini dapat digambarkan dalam pembiayaan jasa haji sebagaimana yang dipraktekkan oleh Bank BJB Syariah. Dalam pelaksanaan ibadah haji terdapat banyak objek dan setidaknya terdapat dua akad yang digunakan, yaitu akad *ijārah* dan akad jual beli. Beberapa objek yang dibiayai dalam penyelenggaraan ibadah haji serta akadnya yang tepat, dapat dilihat dalam tabel berikut.¹²²

Tabel: *Ijārah* Multijasa Haji

No	Objek Akad	Akad
1	Visa (ijin kunjungan/tinggal)	<i>Ijārah</i>
2	Bimbingan praktik ibadah haji	<i>Ijārah</i>
3	Buku bimbingan ibadah haji dan doa	Jual beli
4	Transportasi darat dalam negeri	<i>Ijārah</i>
5	Transportasi udara	<i>Ijārah</i>
6	Pembimbing/muthawwif	<i>Ijārah</i>
7	Makan-minum	Jual beli
8	Pemondokan/hotel	<i>Ijārah</i>
9	Transportasi darat luar negeri	<i>Ijārah</i>
10	Layanan kesehatan	<i>Ijārah</i>

Dalam tabel di atas terlihat bahwa *ijārah* multijasa terdapat multiobjek akad serta multiakad (setidaknya dua akad). Dari sepuluh objek yang merupakan bagian dari penyelenggaraan haji, terdapat delapan objek yang layak menggunakan akad *ijārah*, baik *ijārah* atas barang (seperti transportasi) maupun *ijārah* atas jasa (seperti jasa bimbingan). Sedangkan dua objek lainnya layak menggunakan akad jual beli (makan-minum dan buku bimbingan ibadah haji).¹²³

Kalau sebagian informan di atas masih meragukan *ijārah* multijasa yang diwakalahkan, maka HM. Fauzi justeru meragukan semua jenis *ijārah* multijasa, baik yang diwakilkan (*wakalah*) maupun yang tidak diwakilkan. Alasannya adalah karena

¹²² Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah...*, 219-220.

¹²³ *Ibid.*

sangat mudahnya muncul persepsi bahwa hanya dengan mengganti akad lalu tambahan itu tidak menjadi bunga tetapi menjadi *ujrah*.¹²⁴

M Fauzi mensyaratkan adanya tenaga profesional yang tugasnya khusus mengurus *ijārah* multijasa ini baru bisa lebih meyakinkan menerapkan produk ini. Tidak ada istilah diwakilkan dan seterusnya. Kemudian yang kedua harus jelas peruntukannya atau jelas jasa yang akan disewa atau dibayarkan itu. Jangan sampai muncul istilah “Yang penting akad kita di depan *ijārah*, terserah apa yang disewa agau dibayarkan”. Termasuk dalam kategori batal dengan sendirinya adalah ketika dalam akadnya adalah untuk pembiayaan kebutuhan kesehatan ternyata digunakan untuk pembiayaan lainnya seperti untuk sekolah. Hal ini bagi M. Fauzi juga tidak sesuai dengan akad.¹²⁵

Kalau diperhatikan dalam rukun *ijārah*, maka keabsahan *ijārah* tentu ketika terpenuhi semua rukun *ijārah* tersebut. Hal ini juga berlaku pada *ijārah* multi jasa, yang dapat diperhatikan dari rukun yang keempat, yakni adanya manfaat dari jasa, sementara pada *ijārah* biasa adalah adanya manfaat dari barang. Menurut ulama Hanafiyah, terdapat satu rukun *ijārah*, yaitu hanya *ijāb* dan *qabūl* (pernyataan dari menyewakan (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) dengan menggunakan lafaz *iktira'* dan *ikrar*. Sedangkan menurut jumhur ulama, terdapat empat rukun *ijārah*, yaitu:

- a. *Aqid* yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewakan).
- b. *Shighat* yaitu (*ijāb* dan *qabūl*).
- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah).
- d. *Manfaat*, baik manfaat dari barang yang disewa atau jasa dan tenaga yang dipekerjakan.¹²⁶

Begitu pula menurut hemat peneliti, keabsahan akad *ijārah* multi jasa ini juga harus memperhatikan syarat-syarat *ijārah*, sebagaimana yang ada ada dalam transaksi jual beli, yakni syarat terjadinya akad, syarat berlangsungnya akad, dan syarat sahnya akad.¹²⁷

Pertama, syarat terjadinya akad (*in'iqad*). Terdapat tiga macam syarat *in'iqad* yaitu, adanya pelaku akad (*aqid*), akad dan objek akad. *Kedua*, syarat *nafaz* (berlangsungnya akad). Salah satu syarat akad *ijārah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*al-wilayah*) atas suatu objek akad. Maka, akad *ijārah* yang dilakukan seorang *fudhuli* (orang

¹²⁴Wawancara dengan H. M. Fauzi (Ketua Kopsyah Ketua Kopsyah As-Shaff Lombok Tengah) tanggal Kamis Tanggal 11 Oktober 2018.

¹²⁵Wawancara dengan H. M. Fauzi (Ketua Kopsyah Ketua Kopsyah As-Shaff Lombok Tengah) tanggal Kamis Tanggal 11 Oktober 2018.

¹²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah: 2010), 320-321.

¹²⁷*Ibid.*, 322.

yang membelanjakan harta orang lain tanpa seizinnya) tidak sah karena tidak memiliki *al-wilayah*. Ketiga, syarat sahnya akad.

Syarat sahnya akad yaitu, pelaku akad (*aqid*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), sewa atau upah dan akad. Di antara syarat sah akad *ijārah* sebagai berikut:¹²⁸

1. Persetujuan *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewakan), Sebagaimana halnya dalam akad jual beli seperti tertuang dalam QS: An-Nisa (04): 29. Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa *Ijārah* secara konsep, sama dengan *tijārah* (perdagangan) yaitu adanya pertukaran (jual beli).
2. Objek akad (yaitu manfaat) dapat diketahui sifatnya untuk menghindari permasalahan dan perselisihan *mu'jir* dan *musta'jir*. Jika manfaatnya tidak jelas dan mengakibatkan munculnya permasalahan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan tersebut sehingga tidak tercapai maksud akad. Jelasnya sifat manfaat terwujud dengan penjelasan masa waktu dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

Di samping itu, perlu dipertegas syarat-syarat dari objek akad tersebut

1. Manfaat (objek sewa). Penjelasan manfaat dilakukan dengan mengetahui barang yang disewakan. Jika ada orang berkata “saya sewakan salah satu dari jumlah ini atau salah satu kendaraan ini atau pekerjaan ini.” Maka akad tersebut tidak sah, karena adanya ketidakjelasan manfaat (objek sewa).
2. Batas waktu. Batas waktu merupakan syarat penting dalam penyewaan apartemen, rumah, toko dan dalam penyewaan seorang perempuan untuk menyusui. Hal ini karena objek akad menjadi tidak jelas kadarnya kecuali dengan penentuan batas waktu penyewaan. Maka, tidak menyebutkan batas waktu akan memunculkan permasalahan.
3. Objek kerja. Penjelasan objek kerja dalam penyewaan tenaga kerja merupakan tuntutan untuk menghindari ketidakjelasan, karena ketidakjelasan objek kerja dapat memunculkan permasalahan yang mengakibatkan rusaknya akad. Maka, disyaratkan menyebut objek kerjanya, misalnya menggali, membangun kandang peternakan, dan sebagainya.
4. Penentuan waktu dan objek kerja sekaligus. Hal ini terjadi ketika penentuan waktu dalam penyewaan manfaat barang dan adanya penentuan objek kerja atas pekerjaan (sewa tenaga), seperti menjahit. Apakah penggabungan keduanya diperbolehkan?. Abu Hanifah dan *ash-shahiban* (Abu Yusuf dan Muhammad) berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Menurut Abu Hanifah, jika batasan waktu telah ditentukan, maka menentukan objek kerja tidak diperbolehkan. Namun, *ash-shahiban*, membolehkan keduanya bersamaan. Misalnya, “Saya menyewamu untuk menyabit rumput tersebut pada hari ini atau sebagainya,” maka *ijārah* tersebut *fasid* (rusak) menurut Abu Hanifah akan tetapi diperbolehkan dalam pandangan *ash-shahiban* (murid Abu Hanifah). Alasan dibolehkannya hal tersebut karena tujuan penyebutan batasan waktu adalah untuk penyegaran. Sehingga bukan merupakan objek akad.
5. Objek akad dapat diserahkan secara nyata (hakiki) maupun syara. Menurut kesepakatan fuqaha, tidak dibolehkan menggunakan objek akad yang tidak dapat diserahkan secara nyata (hakiki) seperti, menyewa onta yang lepas dari orang bisu. maupun secara *syara* yaitu seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan masjid.

¹²⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyi Al-Kattani. Dkk, (Jakarta: Gema Insani. 2011), 390-400.

6. Objek *ijārah* memiliki manfaat yang dibolehkan menurut syara'. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijārah* dibolehkan secara syara'. Misalnya, menyewa buku untuk ditelaah, dibaca atau menyewa rumah untuk ditempati dan sebagainya. Syarat ini bercabang sebagaimana kesepakatan ulama yaitu tidak boleh menyewa barang untuk maksiat dan sebagainya.
7. Pekerjaan yang ditugaskan bukan merupakan kewajiban bagi penyewa sebelum akad *ijārah*. Maksudnya, tidak sah transaksi akad *ijārah* dalam melaksanakan kewajiban karena seseorang tidak berhak memperoleh upah dalam melakukan kewajiban seperti membayar hutangannya. Sehingga tidak sah melakukan kewajiban *ijārah* dalam amal ibadah dan ketaatan, seperti shalat, menjadi imam, mengajarkan al-quran dan sebagainya karena itu *ijārah* dalam amalan ibadah.
8. Seorang pekerja yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya. Tidak sah *ijārah* karena mengerjakan untuk kepentingan sendiri. Sebagaimana tidak sah menyewa seseorang untuk menggiling gandum dengan upah sebagian dari hasil pekerjaannya tersebut. Sebab, orang yang disewa menikmati hasil pekerjaannya sehingga ia sepertinya melakukan pekerjaan tersebut untuk dirinya sendiri.
9. Manfaat *ijārah* harus biasa dicapai dalam pelaksanaan akad *ijārah*. Tidak dibolehkan menyewa pohon untuk menjemur pakaian dan untuk berteduh karena manfaat itu tidak dimaksudkan dari kegunaan pohon tersebut.¹²⁹

Ketika semua rukun dan syarat di atas dilaksanakan secara konsekwen dalam praktek *ijārah* multijasa ini maka tidak alasan untuk menolak keabsahannya. Inilah yang dimaksud dalam fatwa DSN MUI No 44 itu yang mengatakan bahwa jika menggunakan sistem sewa (*ijārah*) maka harus mengikuti semua ketentuan *ijārah*.

Bagi M Ikhwan, jika ada orang yang beranggapan bahwa hanya dengan mengganti akad, dari akad bunga menjadi akad sewa (*ijārah*) terhadap jasa tertentu (*ijārah* multijasa) lalu tambahan itu menjadi halal, maka tidak lah sesederhana itu. Harus dipastikan bahwa ada perbedaan mendasar antara meminjam uang dengan berbasis bunga dengan *ijārah* multijasa ini. Selain akadnya adalah salah satu akad bisnis, yakni akad sewa (*ijārah*), juga akad ini adalah upaya menjual jasa, yang kemudian berhak mendapatkan upah (*ujrah*) dari jasa tersebut. Maka kelebihan yang didapat dari transaksi tersebut bukan lah bunga tetapi upah (*ujrah*) yang berhak didapat dari jasa membayar uang sewa kepada pemilik jasa.¹³⁰ Jadi, perbedaannya bukan hanya pada akad semata, tetapi juga pada implementasi dari akad tersebut yang meliputi upaya untuk membayar secara langsung kepada pemilik jasa. Bagi yang menggunakan *wakalah*, selama dengan perwakilan tersebut benar-benar dapat dipastikan bahwa jasa yang disewa tersebut benar adanya yang ditunjukkan dengan

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Wawancara dengan M. Ikhwan (sekretaris Kopsyah Sepakat Sejahtera Dinas Koperasi NTB) tanggal Jum'at, 5 Oktober 2018.

adanya kwitansi yang jelas, maka masih bisa dibenarkan jika dianalogikan dengan *wakalah* pada *murābahah* dengan asumsi kewajiban membayar uang sewa tersebut tetapi merupakan kewajiban lembaga keuangan (kopsyah).

B. Bentuk Operasional Produk *Ijārah* Multi Jasa dalam Mengatasi Kebutuhan Anggota Koperasi Untuk Memenuhi Kebutuhan Biaya Sekolah dan Kesehatan Melalui Koperasi Syariah di NTB.

Bentuk operasional produk *ijārah* multi jasa dalam mengatasi kebutuhan anggota koperasi untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah dan kesehatan yang telah berjalan selama ini di koperasi syariah di NTB dapat dibagi menjadi dua, yakni (1) dengan *ijārah* biasa terhadap jasa kesehatan atau jasa pendidikan, dengan cara pihak kopsyah membayar atau menyewa langsung kepada pihak pemilik jasa (ke rumah sakit atau ke lembaga pendidikan yang bersangkutan); (2) dengan cara *ijārah* yang kemudian diwakalahkan kepada anggota koperasi untuk membayar sendiri ke pemilik jasa (rumah sakit atau lembaga pendidikan).

Cara pertama dianggap sangat legitimit, sementara cara kedua masih diragukan karena terkesan hanya hilah saja untuk menghindari istilah bunga. Sementara, praktik yang dilakukan di koperasi al-Iqtishadi Mataram memang lebih banyak dan mengutamakan yang nomor satu. Namun ketika menggunakan yang nomor dua, mereka tidak mengistilahkan *ijārah bil wakalah* karena antara keduanya dilakukan secara terpisah. *Ijārah* dilakukan dengan akad tersendiri dan dibubuhi dalam kwitansi, lalu setelah itu baru diberikan *wakalah* kepada anggota koperasi untuk membayar atau menyewa sendiri. Walaupun demikian, H. M. Fauzi (Ketua Kopsyah As-Shaff Lombok Tengah) menganggap bahwa baik yang pertama maupun kedua masih menimbulkan tanda tanya, hal ini disebabkan karena sangat mudahnya muncul persepsi bahwa hanya dengan mengganti akad lalu tambahan itu tidak menjadi bunga tetapi menjadi *ujrah*.¹³¹ Oleh karena itu, produk ini tidak dipraktekkan di koperasinya.

Refreandi Khairi berpandangan bahwa penggunaan *wakalah* dalam *ijārah* multijasa ini masih bisa dibenarkan jika diqiyaskan kepada *murbahah bil wakalah*. Berikut ini komentar Refreandi Khairi:

“Kalau dalam konteks ini, jika kita analogikan dengan *murābahah* misalkan, *murābahah* pada prinsipnya kita beli barang dan itu sudah pindah pada kita dan kita bisa menjualnya. Nah, kalau kita tidak mampu membelikan barang dan sebagainya

¹³¹Wawancara dengan H. M. Fauzi (Ketua Kopsyah Ketua Kopsyah As-Shaff Lombok Tengah) tanggal Kamis Tanggal 11 Oktober 2018.

karena keterbatasan tenaga, maka kita akan wakalahkan kepada mereka dan kebetulan produknya adalah barang bukan jasa. Kalau kita analogikan ke fatwa, memang kita belum memilikinya, dan jika banyak anggota yang membutuhkan dana dan kita sendiri yang harus pergi membayar, itu akan menyulitkan diri kita sendiri.”¹³²

Pandangan menerima konsep *wakalah* bagi Refreandi Khairi ini didasarkan pada argumentasi bahwa kewajiban menyewa atau membayar jasa tersebut adalah kewajiban dari lembaga koperasi. Maka ketika diwakalkan kepada nasabah anggota koperasi sendiri untuk membayar maka harus dipastikan bahwa telah dilakukan pembayaran sesuai akad awal. Jika terjadi penyelewengan, misalnya tidak membayar sesuai akad, maka hal ini adalah merupakan tanggung jawab lembaga koperasi sendiri. Maka harus dipastikan dulu telah dibayar sesuai dengan akad baru dilanjutkan dengan akad *ijārah (ujrah)* antara koperasi dengan nasabah anggota koperasi yang bersangkutan.

M. Ikhwan termasuk pengurus yang mempraktekkan *wakalah* dalam *ijārah* dengan alasan supaya lebih memudahkan bagi anggota koperasi. Apalagi koperasinya baru saja konversi, maka harus dilakukan lebih simpel dulu biar tidak menimbulkan antipati dari para anggota koperasi terhadap koperasi syariah. Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan M. Ikhwan:

“Pengurus koperasi tidak membayarkan secara langsung ke pemilik jasa. Kita kasi uangnya kepada anggota koperasi. Memang belum 100% syariah, tapi memang benar diperuntukkan untuk anak sekolah. Untuk peruntukannya dana tersebut kita lakukan wawancara. Sebagai bukti penyewaan barang atau jasa jika belum dipersyaratkan menyerahkan kwitansi. Mungkin tahun depan lebih anu kita beralih dari konvensional ke syariah ini nanti kalau kita terlalu kaku, ini bertahap, mungkin nanti tahun depan lebih sesuai dengan syariah. Sekarang baru pada tahapan pembelajaran.”¹³³

Jika penggunaan uang yang diwakalahkan tersebut tidak digunakan seluruhnya untuk menyewakan barang yang diakadkan, maka hal ini termasuk penyelewengan dari akad. Sebagai contoh: Akadnya adalah *ijārah* multijasa, tetapi peruntukannya untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya dia mengambil 50 juta, separuhnya digunakan untuk biaya sekolah dan separuhnya untuk biaya yang lain. Jika hal ini terjadi, maka mestinya batal demi hukum. Namun, praktek yang terjadi di koperasi Sepakat Sejahtera, belum pernah dilakukan penelitian tentang hal tersebut. M. Ikhwan mengatakan:

“Pengurus koperasi Iya, ini yang belum kita mengadakan penelitian secara detail apakah dia betul seperti itu, iya kita percaya aja selama ini misalnya ketika mereka

¹³²Wawancara dengan Refreandi (Ketua Kopsyah Darussalam Lombok Barat) tanggal 11 Oktober 2018.

¹³³Wawancara dengan M. Ikhwan (sekretaris Kopsyah Sepakat Sejahtera Dinas Koperasi NTB) tanggal Jum'at, 5 Oktober 2018.

mengatakan: *la kanak sekolah nu pak ni, berembe? Pire butuhm? Ya kita kasih aja seperti itu selama gaji atau TKD masih mencukupi. Di samping menandatangani akad itu, kita juga ada jaminannya tentang pengakuan surat hutang yang di dalamnya dalam bentuk sertifikat atau BPKB.*"¹³⁴

Refreandi Khairi menjelaskan mekanisme multijasa dengan sangat rinci:

"Misalkan anggota membutuhkan pembiayaan untuk pendidikan, maka kita akan membayarkan terlebih dahulu selaku koperasi kepada lembaga yang menyediakan layanan pendidikan tersebut. Jika pembayaran kepada lembaga pendidikan tersebut selesai, maka baru akan dilanjutkan dengan *ijārah* kepada anggota tersebut. Jadi, pada intinya sudah harus selesai antara koperasi dengan lembaga pendidikan tersebut, kemudian baru dilanjutkan dengan koperasi dan anggota. Kecuali kalau akad yang digunakan adalah *wakalah*, maka si anggota yang akan mewakili untuk pembayaran. Namun, karena menggunakan akad *ijārah* maka pihak koperasi yang akan membayar, baru kemudian dilanjutkan dengan anggota. Karena pada dasarnya transaksi sewa menyewa ini adalah ini milik atau kewajiban koperasi dan merupakan alternatif yang kita tawarkan kepada anggota."¹³⁵

M. Safarwadi menjelaskan lebih detail SOP yang digunakan di koperasinya sebagai berikut: "Proses pengajuan seperti biasa (umum): pengajuan, penentuan akad yang digunakan baru kemudian dilakukan survey untuk meyakini penggunaan akad tersebut, verifikasi syarat berkas pengajuan, setelah itu baru dilakukan relaisasi dan melihat dana yang siap untuk dilakukan realisasi." Selanjutnya, berkaitan dengan *wakalah* dalam produk ini, kami mengqiaskannya pada pembelian barang, karena memiliki persamaan komunitas (yang satu beli barang dan yang satunya lagi sewa barang atau sewa jasa). Jadi, kami berangkat dari hal tersebut dan kami melakukan pemisahaan antara *wakalah* dan *ijārah* dalam prakteknya. Kami melihat tidak ada sesuatu yang dilarang dalam transaksi ini.

Sementara, besaran *ujrah* atau upahnya ditentukan berdasarkan estimasi, misalnya di koperasi Rajawali Syariah menetapkan sebesar 1,5 % *ujrahnya* dari dana sewa atau pembayaran, sementara di koperasi syariah Darussalam Lombok Barat sebesar 2 %. *Ujrah* yang bervariasi ini adalah dari hitungan *ujrah* dari transaksi sewa (*ijārah*), bukan hitungan dari bunga dari transaksi pinjam meminjam, sehingga bisa dipastikan kehalalannya.¹³⁶

Fatwa DSN MUI No. 44 itu, maka di point keempat dan kelima disebutkan bahwa "(4) Dalam kedua pembiayaan multi jasa tersebut LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.(5) Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam

¹³⁴Wawancara dengan M. Ikhwan (sekretaris Kopsyah Sepakat Sejahtera Dinas Koperasi NTB) tanggal Jum'at, 5 Oktober 2018.

¹³⁵Wawancara dengan Refreandi (Ketua Kopsyah Darussalam Lombok Barat) tanggal 11 Oktober 2018.

¹³⁶ Wawancara dengan Yeq Husein dan Refreandi Khairi, tanggal 1 Oktober 2018.

bentuk nominal bukan dalam bentuk persentasi. Maka jika melihat ini maka penentuan 1,5 % atau 2 % *ujrah* sebagaimana dipraktekkan di dua koperasi di atas tentu tidak sesuai. Hanya saja berdasarkan penjelasan Refreandi Khairi, dalam kontrak (akad) nya tetap yang muncul adalah nominalnya. Dalam kontrak tidak muncul prosentase tersebut. Prosentasi dibutuhkan hanya dalam rangka menentukan nilai sewa yang disesuaikan dengan harga pasaran agar bisa bersaing, jangan sampai terlalu rendah sehingga tidak ada keuntungan bagi kopsyah atau terlalu tinggi sehingga tidak diminati oleh calon nasabah.¹³⁷

Sementara cara penentuan *ujrah*, biasanya adalah berdasarkan kesepakatan antara kopsyah sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) dengan nasabah anggota kopsyah sebagai *musta'jir* (penerima sewa atau pihak yang menyewa barang). Cara penentuan *ujrah* ini dijelaskan oleh Jaih Mubarak dan Hasanuddin sebagai berikut:

“Pada dasarnya, jumlah *ujrah* yang harus dibayar oleh *musta'jir* kepada *mu'jir* ditentukan atas dasar kesepakatan. Hanya saja, untuk mencapai kesepakatan tersebut dapat dilakukan dengan cara: (1) *Musawamah* (tawar menawar, sebagaimana jual beli *muswamah*), yaitu *ujrah* ditentukan melalui proses tawar menawar antar *mu'jir* dan *musta'jir* dengan mempertimbangkan fungsi, lokasi, kualitas manfaat yang diharapkan, serta kemudahan akses ke publik, seperti jaringan listrik, telpon. Salah satu prosesnya, *ujrah* ditentukan secara perbandingan. (2) *Syibh al-musawamah* (semi tawar menawar), yaitu *ujrah* ditentukan oleh *mu'jir*. Sedangkan pihak *musta'jir* atau *ajir* memiliki hak pilih (*khiyar*) untuk menyetujui atau menolaknya. Jika menolaknya, berarti tidak terjadi akad dan jika menerimanya berarti terjadi akad.”¹³⁸

Dengan demikian, penentuan *ujrah* ini bisa dilakukan dengan sangat fleksibel, sesuai dengan harga sewa di pasaran dan sesuai kebiasaan yang ada, secara lebih detail hal ini juga telah diatur ketentuan dalam perhitungan akuntansi syariah karena memiliki kemiripan dengan penentuan *margin* di jual beli *murābahah*, meskipun harus diakui bahwa tetap ada perbedaannya. Berikut ini adalah perbandingan antara penentuan *margin* di *murābahah* dengan *ujrah* (upah) di *ijārah* multijasa, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

¹³⁷ Wawancara dengan Refreandi (Ketua Kopsyah Darussalam Lombok Barat) tanggal 26 Oktober 2018.

¹³⁸ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah...*, 36.

Murābahah	Pencatatan Akuntansi	<i>Ijārah</i> Multijasa	Pencatatan Akuntansi
<ul style="list-style-type: none"> - Harga Perolehan = 1000.000,- - Margin (20% x 1000.000,-) = 200.000,- - Harga Jual = 1.200.000,- - Angsuran tiap bulan = 1.200.000,- dibagi 10 = 120.000,- 	<ul style="list-style-type: none"> D/ Piutang murābahah = 1.200.000,- K/ Aset murābahah = 1.000.000,- K/ Margin murābahah yang ditangguhkan = 200.000,- 	<ul style="list-style-type: none"> Harga perolehan barang = 1.000.000,- Penyusutan 1 tahun = 1.000.000,- dibagi 1 = 1.000.000,- Keuntungan yang diharapkan = (20% x 1.000.000) = 200.000,- Harga sewa /tahun = 1.200.000,- Perbulan (harga sewa) = 1.200.000 dibagi 10 = 120.000,- 	<ul style="list-style-type: none"> Angsuran D/ Kas = 1.000.000,- K/ pendapatan sewa = 200.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> Angsuran I D/ Kas = 1000.000,- K/ Piutang murābahah = 1000.000,- D/ margin murābahah yang ditangguhkan = 200.000,- K/ Pendapatan margin sewa = 200.000,- 		

Keterangan:

Pendapatan sewa akan diakui kalau sudah satu bulan (sudah dimanfaatkan oleh penyewa). Sementara, pendapatan margin dapat diakui di awal jika jangka waktunya satu tahun atau tidak ada kemungkinan terjadinya kerugian atau macet.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, latar belakang pentingnya penggunaan produk *ijārah* multijasa di Koperasi Syariah NTB diawali dari keinginan anggota koperasi yang tidak saja membutuhkan barang atau modal kerja, tetapi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan biaya berobat dan kebutuhan biaya sekolah. Kebutuhan anggota koperasi sangatlah beragam. Di antara kebutuhannya adalah kebutuhan barang, yang dalam hal ini dapat diselesaikan dengan akad *murābahah* (jual beli barang). Ada pula kebutuhan mereka itu berupa modal kerja yang akan digunakan sebagai modal dalam berbisnis atau berinvestasi. Lalu, kebutuhan modal kerja ini sangat mudah dilakukan dengan produk kerjasama (*mudlarabah* atau *musyarakah*). Lalu ada pula kebutuhan akan manfaat barang, sehingga mereka dapat melanjukkannya dengan produk *ijārah* (sewa barang). Nah, ada lagi kebutuhan yang lain, yakni kebutuhan akan manfaat jasa, seperti jasa pengobatan, jasa pendidikan, atau jasa lainnya dalam prosesi perkawinan. Hal yang terakhir ini hanya dapat diselesaikan dengan menggunakan *ijārah* multijasa.

Kedua, legitimasi produk *ijārah* multi jasa dalam perspektif fiqh muamalah dan fatwa DSN sudah cukup kuat. Hal ini ditandai dengan adanya fatwa DSN MUI No. 44 tentang *ijārah* Multijasa. Dengan adanya fatwa DSN MUI No. 44 ini, legitimasi produk ini dianggap cukup kuat, meskipun masih ada kritik di beberapa bagian, seperti ketika ada pointer yang mengatakan bahwa harus sesuai dengan akad *ijārah* jika menggunakan sistem sewa dan harus menggunakan ketentuan *kafalah* jika menggunakan sistem jaminan. Legitimasinya ini akan menjadi lebih kuat ketika telah memenuhi seluruh unsur rukun dan syarat *ijārah* sebagaimana yang ditetapkan oleh para ahli fikih. Perbedaan pada jenis multijasa hanya pembagian dari sisi jenis barang sewa (*mahal al-manfa'ah*) yang biasanya dibagi dua, yakni manfaat barang dan manfaat dari jasa. Sehingga ketika ada perintah untuk merujuk kepada ketentuan *ijārah* secara total, tidak mengurangi legitimasi *ijārah* multijasa ini.

Ketiga, bentuk operasional produk *ijārah* multi jasa dalam mengatasi kebutuhan anggota koperasi untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah dan kesehatan yang telah berjalan selama ini di koperasi syariah di NTB dapat dibagi menjadi dua, yakni (1) dengan *ijārah* biasa terhadap jasa kesehatan atau jasa pendidikan, dengan cara pihak kopsyah membayar atau menyewa langsung kepada pihak pemilik jasa (ke rumah sakit atau ke lembaga pendidikan yang bersangkutan); (2) dengan cara *ijārah* yang kemudian diwakalahkan kepada anggota koperasi untuk membayar sendiri ke pemilik jasa (rumah sakit atau lembaga pendidikan). Cara pertama dianggap sangat legitimit, sementara cara kedua masih diragukan karena terkesan hanya hilah saja untuk menghindari istilah bunga. Sementara, praktik yang dilakukan di beberapa kopsyah yang ada memang lebih banyak dan mengutamakan yang nomor satu. Namun ketika menggunakan yang nomor dua, mereka tidak mengistilahkan *ijārah bil wakalah* karena antara keduanya dilakukan secara terpisah. *Ijārah* dilakukan dengan akad tersendiri dan dibubuhi dalam kwitansi, lalu setelah itu baru diberikan *wakalah* kepada anggota koperasi untuk membayar atau menyewa sendiri. Walaupun demikian, ada yang menganggap bahwa baik yang pertama maupun kedua masih menimbulkan tanda tanya, hal ini disebabkan karena sangat mudahnya muncul persepsi bahwa hanya dengan mengganti akad lalu tambahan itu tidak menjadi bunga tetapi menjadi *ujrah*.

B. Saran-Saran

Berdasarkan informasi dan masukan dari data yang telah dihimpun dan diolah dalam penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa saran dan masukan sebagai berikut

1. Bagi pengelola dana atau kopsyah diharapkan agar menerapkan produk *ijārah* multijasa ini dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi mengingat belum banyak masyarakat yang memahami produk ini. Di samping itu, sifat kehati-hatian ini bertujuan untuk menghilangkan hilah dari sebagian anggota koperasi untuk menghalalkan sesuatu yang tadinya dilarang.
2. Bagi pengelola kopsyah sedapat mungkin menggunakan akad *ijārah* yang asli tanpa diwakalahkan. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang digunakan itu benar-benar sesuai dengan peruntukan saat akad, yakni untuk menyewa atau membayar jasa, *Wakalah* hanya bisa dilakukan

jika benar-benar kopsyah dapat memastikan bahwa nasabah/anggota kopsyah tersebut menggunakan dananya untuk menyewa jasa yang dibuktikan dengan adanya kwitansi.

3. Bagi nasabah/anggota koperasi diharapkan agar semua SOP yang telah disusun oleh pihak koperasi telah dibaca dan dipahami secara detail sehingga tidak terjadi persoalan di kemudian hari akibat ketidapahamannya terhadap SOP kopsyah yang bersangkutan.
4. Bagi nasabah/anggota koperasi diharapkan agar menjalankan praktek ijarah multijasa ini dengan memastikan semua rukun dan syasratnya telah terpenuhi dan memastikan bahwa penentuan ujah dari sewa jasa tersebut telah disesuaikan dengan harga pasaran yang ada, tidak terlalu murah sehingga nerplikasi kerugian bagi kopsyah, dan tidak pula terlalu mahal sehingga memberatkan bagi pihak nasabah/anggota kopsyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah: 2010).
- Bambang Iswanto, "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, Vol. 9, No. 2, (2016).
- Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia 2005).
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998).
- Data Dinas Koperasi NTB tahun 2017.
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004).
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah-Nya* (Jakarta: YPPA, 1971).
- Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: PT Intrermasa, 2003).
- Farid, Achmad. "Pembiayaan *Ijārah* Multijasa pada Jasa Keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 4.2 (2015).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
- H. Mohamad Imran (Kabid FPSP Dinas Koperasi dan UMKM NTB), "Kebijakan Pengembangan KSP/USP Pola Syari'ah", makalah disampaikan oleh acara Sosialisasi Koperasi Syariah Bagi Pengurus Koperasi Rumah Sakit Umum Mataram, Sabtu 25 Juni 2016 di Aula Rinjani RSUD Provinsi NTB Mataram.
- Hadari Nawawi, *Metode Buku Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995).
- Halim Alamsyah, "Perkembangan dan prospek perbankan syariah Indonesia: Tantangan dalam menyongsong MEA 2015." *Makalah disampaikan pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-18 IAEI, (13 April 2012)* (2012).
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008).

- Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
- Irwan Misbach, "Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi* , Vol. 2, No.1, (2015).
- Iswanto, Bambang. "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, Vol. 9, No. 2, (2016).
- Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijārah dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).
- Kementerian Koperasi dan UKM RI, *Penyempurnaan Pedoman Standar Operasional Manajemen KJKS/UJKS Koperasi* (Jakarta: Deputi Bidang Pembiayaan, 2015),
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, *Himpunan Peraturan dan Produk-Produk KSPPS/USPPS-Koperasi* (Jakarta: Deputi Bidang Pembiayaan, 2016).
- Kepmen UMKM No. 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah; Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Karya, 1989).
- M. Quraish Syihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2011).
- Mariyanti, Oktaviani dan Nur Anisah. "Perlakuan Akuntansi *Ijārah* dalam Pembiayaan Multi Jasa Berdasarkan PSAK 107 Pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang." *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, Vol.10, No. .2, (2015).
- Muhamad, *Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017).
- Muhammad Salahuddin, "Ijtihad Ekonomi Masyarakat NTB: Inovasi Pengembangan produk BMT", Penelitian Lemlit IAIN Mataram tahun 2010.
- _____, *Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank (Demokratisasi Ekonomi Menuju Kesejahteraan Masyarakat NTB)* (Mataram: Lentera Peduli NTB, 2013).
- _____, "Hijrah Ekonomi Masyarakat Sasak (Studi atas Perubahan Badan Hukum Koperasi Konvensional Menuju Koperasi Syariah di NTB), LP2M, UIN Mataram, 2017.

- _____, 'Peran Koperasi Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Kota Mataram', LEMLIT, IAIN Mataram, 2011.
- _____, 'Ijtihad Ekonomi Masyarakat Sasak (Studi Atas Pengembangan Produk Jasa Keuangan Syariah)', Mataram, Lembaga Penelitian, IAIN Mataram 2013.
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Muhibbin, "Tanggapan Masyarakat terhadap Bank Syari'ah (Studi atas Bank Muamalat Makasar)." IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Muslihun Muslim, "Respon Pengurus Koperasi Konvensional terhadap Rencana Konversi Ke Koperasi Syariah di Kota Mataram", penelitian di Lemlit IAIN Mataram Tahun 2016.
- _____, "Berhijrah dari Sistem Ekonomi Konvensional Menuju Sistem Ekonomi Syariah", makalah disampaikan pada orasi ilmiah Wisuda Mahasiswa S1 dan S2 IAIN Mataram tanggal 30 Januari 2016.
- _____, "Pengaruh Nilai Religius Masyarakat dalam Merespon Produk Bank Syariah, Studi Kasus pada BPRS Patuh Beramal." IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996).
- Nur Kholis, "Prospek Pendidikan Ekonomi Islam Pasca Lahirnya UU Perbankan Syariah dan UU SBSN," Jurnal Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia
- Nur S. Buchori, Koperasi Syariah (Sidoarjo: Mashun, 2009), 28. Lihat pula Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM No 16 Tahun 20015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi pasal....
- Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah* (Sidoarjo: Mashun, 2009).
- OJK, *Lembaga Jasa Keuangann Lainnya*, (Jakarta, OJK: 2016), 82.
- Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM No 16 Tahun 20015 tentang "Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah".
- PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal. 324, Bab XI Tentang *Ijārah*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Rahmad Syafe'i, *Fikih Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Republika, Jumat, 05 Mei 2006 dan 2 Mei 2007.
- Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyajarta: P3EI Press, 2010).

- Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods* (Canada: A Wiley-Interscience Publication John Wiley and Sons, 1975),.
- Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Cetakan Keenam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 135.
- Sanurdi, “Respon Masyarakat Muslim Kota Yogyakarta terhadap Bank Syari’ah”, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Satrios Sarantakos, *Social Research* (Melbourne: Macmillan Education Australia Pty.Ltd., 1993).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Bina Aksara, 1983).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyi Al-Kattani. Dkk, (Jakarta: Gema Insani. 2011).
- Winarno Surachmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1980).

WAWANCARA

- H. M. Fauzi (Ketua Kopsyah Ketua Kopsyah As-Shaff Lombok Tengah) Kamis Tanggal 11 Oktober 2018.
- L. M. Taufiq Mulia Jati (Ketua kopsyah al-Hidayah Kutaraja Lombok Timur) tanggal 26 Oktober 2018.
- M Safarwadi (Pengelola Koperasi Syariah al-Iqtishadi Mataram), Kamis Tanggal 11 Oktober 2018.
- M. Ikhwan (Sekretaris Kopsyah Sepakat Sejahtera Dinas Koperasi NTB) Jum’at, 5 Oktober 2018.
- M. Nasri (Ketua Koperasi Syariah Sangsurya Mataram), tanggal 11 Oktober 2018.
- Muhammad Husni (DPS Koperasi Syariah di Lombok Tengah), tanggal 18 Oktober
- Mustiadi (Ketua Kopsyah BMT NW Mataram), tanggal 11 Oktober 2018.
- Refreandi (Ketua Kopsyah Darussalam Lombok Barat) tanggal 11 Oktober 2018.
- Refreandi (Ketua Kopsyah Darussalam Lombok Barat) tanggal 26 Oktober 2018.
- Sudirman (Ketua Kopsyah Sekotong Lobar), 11 Oktober 2018.
- Yek Husain, SH. (Kasi Pemberdayaan Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB), Rabu, 26 September 2017.
- Yek Husein (Ketua Koperasi Syariah Rajawali Mataram), tanggal 11 Oktober 2018.

KOMPETENSI PENELITI

CURRICULUM VITAE PENELITI

1. Ketua Peneliti

Nama : **Dr.H. Muslihun, M.Ag.**
TTL : Rensing-Sakra, Lombok Timur, 13 Mei 1974.

Riwayat Pendidikan:

1. SD : SDN No. 3 Rensing (1987)
2. SLTP : MTs NW Rensing (1990)
3. SLTA : MA Mu'allimin NW Pancor (1993).
4. S1 : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) Pancor (1998).
5. S2 : Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).
6. S.3 : Program Studi Wakaf Konsentrasi Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang (2012).

Penelitian dan Tulisan Yang Telah Dipublikasikan dalam Jurnal dan Seminar:

1. "Aplikasi Kredit di Bank Syariah dan Bank Konvensional" (Lemlit IAIN Mataram, 2004),
2. "Menimbang Kegagalan Pendidikan Perspektif al-Qur'an" (Jurnal Kependidikan IKIP Mataram, 2004),
3. "Argumen-Argumen Baru Pro-Kontra Bunga Bank"(Jurnal Istinbath IAIN Mataram, 2004), "Superioritas Suami dan Marjinalisasi Isteri dalam Perkawinan (Merari') Adat Sasak Lombok" (Lemlit IAIN Mataram, 2005),
4. "Urgensi KHI Bidang Perdata Khusus di Indonesia"(Jurnal Istinbāth FSEI IAIN Mataram, 2005),
5. "Poligami Islam Sasak: Mendialogkan Tradisi Sasak dan Kompilasi Hukum Islam di Lombok" (Jurnal Istiqrā' Kemenag. Pusat 2005),
6. "Pendapat Dosen IAIN Mataram tentang Penambahan Pengembalian Hutang-Piutang Uang Akibat Inflasi" (Lemlit IAIN Mataram, 2007).
7. "Pergeseran Pemaknaan Pisuka/Gantiran dalam Budaya Merari' Sasak-Lombok". ACIS ke-10 di IAIN Banjarmasin Kalimantan Selatan Pada tanggal 01-04 November 2010.
8. "Wakaf Mangan: Keunikan Praktik Wakaf di Pulau Seribu Masjid",ACIS yang ke-11 di STAIN Bangka-Belitung pada tanggal 10-13 Oktober 2011.

9. “Manajemen Sosialisasi Zakat Profesi dalam Menarik Simpati Wajib Zakat pada Baznas Kota Mataram dan Baznas NTB” (Jurnal Penelitian Keislaman IAIN Mataram, 2014)
10. “Prospek Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia” (Jurnal Iqtishaduna Jurusan ES FSEI IAIN Mataram: 2014)
11. “Dinamisasi Hukum Islam di Indonesia pada Zakat Produktif dan Wakaf Produktif: Sebuah Studi Perbandingan” (Jurnal Al-Manahij, Jurnal Terakreditasi Nasional IAIN Purwakarta, 2014).
12. “Tafsir Kontekstual menurut Abdullah Saeed dan Implikasinya terhadap Penentuan Riba dan Bunga Bank di Indonesia” (Laporan Penelitian Individu 2015, Lemlit IAIN Mataram)
13. Era Global dan Pergeseran Pemahaman terhadap Wakaf”, tulisan dalam Jurnal Istinbath ISSN: 1829-6505 Vol.14, No.1, Desember 2015.
14. “Penguatan Peran Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) dalam Menerapkan Produk-Produk Perbankan Syariah di Kota Mataram” (Laporan Penelitian Individu 2016, Lemlit IAIN Mataram)
15. “Sejarah Perjuangan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid Pada Aspek Pergerakan” (Dewan Riset Daerah Provinsi NTB, Tahun 2016).

Publikasi dalam Bentuk Buku:

1. *Fiqh Ekonomi dan Positivisasinya di Indonesia* (Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2005, 2006, dan 2007),
2. *Ulūm al-Qur’ān* (Buku Ajar Pusat Bahasa/Laboratorium al-Qur’an IAIN Mataram 2007),
3. *Menolak Subordinasi, Menyeimbangkan Relasi: Beberapa Catatan Reflektif Seputar Islam dan Gender* (Tim Penulis, PSW IAIN Mataram, 2007),
4. *Hutang Piutang dan Inflasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Mataram: LKBH IAIN Mataram 2008),
5. *Smart Manajemen: Studi Keterampilan Manajerial Pimpinan dalam Mengefektifkan Kinerja Karyawan* (Editor, 2009),
6. *Muqāranah fī al-Muāmalah: Membahas Perbandingan Pendapat Ulama tentang Praktik Mu’amalat yang Aktual dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2010),
7. *Tradisi Merari’: Analisis Hukum Islam dan Gender* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2010),
8. *Kiprah dan Pemikiran NW dari TGKH.M. Zainuddin Abdul Madjid ke Dr.TGKH. M. Zainul Majdi, MA.*, Surabaya: 2012, ISBN 9786028432887 (Penulis).
9. *Manajemen Zakat: Suatu Pendekatan Efektif* (Yogyakarta: 2012) (Editor),
10. “Epistemologi Ekonomi Islam: Upaya Reposisi Keilmuan ekonomi Islam dalam Khazanah Ilmu Filsafat”, dalam buku: *Merajut Paradigma Keilmuan Berbasis Internalisasi-Integrasi-Interkoneksi*, Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2013, ISBN: 978-602-1628-03-4 (Anggota Penulis)

11. *Kiprah Nahdlatul Wathan: Dinamika Pemikiran dan Perjuangan Dari Generasi Pertama Hingga Generasi Ketiga* (Jakarta: Bania Publishing, 2014).
12. *Manajemen Zakat & Wakaf di Indonesia: Ikhtiar Menemukan Konsep yang Efektif dan Ideal* (Mataram: IAIN Mataram, 2016).
13. “Menimbang Islam di Negeri Kanguru” dalam buku *Belajar Mendunia: Refleksi Lintas Budaya* (Mataram: Leppim IAIN Mataram, 2016).

2. Anggota Peneliti

Nama : **Dr. Muh Salahuddin, M.Ag.**
 TTL : Mataram, 06 Agustus 1976 .

Riwayat Pendidikan:

1. S1 : Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya (1998).
2. S2 : Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).
3. S.3 : Program Studi Hukum Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar (2017).

Penelitian dan Tulisan Yang Telah Dipublikasikan dalam Jurnal dan Seminar:

1. “Kajian Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Kehidupan Masyarakat Pesantren NTB”, (Penelitian Kelompok di Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, 2004).
2. “Analisis Tingkat Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah di NTB (Studi Kasus di BPRS Tulen Amanah)”, (Penelitian Individu Lemlit IAIN Mataram, 2005).
3. “Peran Tuan Guru dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Aktivitas Ekonomi-Bisnis Tuan Guru di Lombok Tengah)”, (Penelitian Individu Lemlit IAIN Mataram, 2007).
4. “Koperasi Syari’ah dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi di BMT Mitragama Multi Syari’ah)”, (Penelitian Individu Lemlit IAIN Mataram, 2010).
5. “Pengembangan Koperasi Syariah Dalam Kerangka Otonomi Daerah (Studi Tentang Pengembangan Produk dan Usaha Koperasi Syari’ah Di Kota Mataram),” (Penelitian Individu Lemlit IAIN Mataram, 2011).
6. “Pencatatan Akta Nikah (Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Mataram”, (Penelitian Individu Lemlit IAIN Mataram, 2012).
7. “Peran Koperasi Pondok Pesantren dalam Penguatan Komunitas Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Lombok Barat”, (Penelitian Individu Lemlit IAIN Mataram, 2012).

8. “Diktum Akad dan Dampaknya terhadap Pembiayaan (Studi Analisis di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Mataram)”, (Penelitian Individu Lemlit IAIN Mataram, 2013).
9. Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bagi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kota Mataram, (Penelitian Individu Lemlit IAIN Mataram, 2013).

Publikasi dalam Bentuk Buku:

1. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Demokratisasi Ekonomi*, (Mataram: Lentera NTB, 2013).
2. *Maqasid al-Syariah dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI Indonesia*, (Mataram: LP2M UIN Mataram, 2017).

LOGBOOK KEGIATAN PENELITIAN

Nama Peneliti : 1. Dr. H. Muslihun, M.Ag.
2. Dr. Muh. Salahuddin, M.Ag.
No. Registrasi : 17103000008568
Kluster Penelitian : PDIK
Judul Penelitian : Produk Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Kebutuhan Biaya Sekolah dan Kesehatan di Koperasi Syariah (Studi Kasus Beberapa Koperasi Syariah di NTB)

No	Tanggal	Kegiatan	Data yang Diperoleh	Dokumen Pendukung
1	1-12 Mei 2018	Revisi Proposal dan Kontrak penelitian di Kampus I UIN Mataram	Naskah Revisi Proposal Tanda Tangan Kontrak Penelitian	Catatan dari tim reviewer Naskah tanda tangan kontrak dengan LP2M SK penandatanganan kontrak
2	16-21 Mei 2018	Penyusunan dan penguatan instrumen penelitian	Pedoman wawancara Pedoman observasi Pedoman dokumentasi	Naskah instrumen penelitian
2	27 Mei 2018	Kunjungan ke Dinas Koperasi NTB	Data jumlah koperasi syariah, pengelola, manager, dan alamat Koprasi Syariah	Naskah Dokumen tentang Koperasi Perkembangan koperasi syariah di NTB Data tentang organisasi sayap gerakan koperasi syariah NTB
3	4 Juni 2018	Kunjungan ke PERKOPSYAH NTB	Eksistensi Perkopsyah NTB Lembaga sejenis yang ada di NTB Tugas, wewenang, dan kerja PERKOPSYAH	Dokumen Koperasi Syariah di NTB Perkembangan lembaga koperasi syariah dan BMT di NTB
4	11 Juni 2018	Kunjungan ke BMT dan Koperasi	Sumber daya BMT dan Koperasi Syariah Kota Mataram	Catatan lapangan tentang produk & sebaran layanan

		Syariah di Kota Mataram	Produk yang ditawarkan di BMT dan Koperasi Syariah Kota Mataram Sebaran layanan keuangan BMT dan Koperasi Syariah Kota Mataram	jasa keuangan BMT dan KOPSYAH Kota Mataram Dokumen tentang sumber daya BMT dan KOPSYAH
5	13 Juni 2018	Kunjungan ke BMT dan KOPSYAH di Lombok Tengah	Sumber daya BMT dan Koperasi Syariah di Lombok Tengah Produk yang ditawarkan di BMT dan Koperasi Syariah di Lombok Tengah Sebaran layanan keuangan BMT dan Koperasi Syariah di Lombok Tengah	Catatan lapangan tentang produk & sebaran layanan jasa keuangan BMT dan KOPSYAH di Lombok Tengah Dokumen tentang sumber daya BMT dan KOPSYAH di Lombok Tengah
6	21 Juni 2018	Kunjungan ke BMT dan Kopsyah di Lombok Timur	Sumber daya BMT dan Koperasi Syariah di Lombok Timur Produk yang ditawarkan di BMT dan Koperasi Syariah di Lombok Timur Sebaran layanan keuangan BMT dan Koperasi Syariah di Lombok Timur	Catatan lapangan tentang produk & sebaran layanan jasa keuangan BMT dan KOPSYAH di Lombok Timur Dokumen tentang sumber daya BMT dan KOPSYAH di Lombok Timur
7	27 Juni 2018	Diskusi tim peneliti dan pembantu peneliti	Pemetaan Koperasi Syariah di NTB Penyusunan materi untuk pengembangan penelitian	Naskah pemetaan koperasi
8	3-20 Juli 2018	Penyusunan dan penguatan kerangka teoritik penelitian	Teori, konsep, dan ide tentang koperasi syariah, layanan jasa koperasi keuangan syariah, pengembangan produk jasa keuangan syariah	Buku, jurnal, internet, makalah, dan lain-lain
9	24 Juli	Diskusi	Konsep dan teori terkait	Buku, jurnal,

	2018	bersama tim penelitian (penyamaan persepsi/ide) terkait dengan kerangka teori	dengan koperasi syariah, fatwa DSN-MUI, layanan jasa keuangan syariah	internet, makalah, dan lain-lain
10	29 Juli 2018	Gempa Bumi Lombok	Beberapa anggota, pengelola, dan pengurus koperasi syariah di Lombok terkena efek gempa, terutama daerah Lombok Timur	

Mataram, September 2018
Peneliti,

H. Muslihun
Muh. Salahuddin

PERGESERAN PARADIGMA IJARAH DALAM FATWA EKONOMI DSN-MUI DAN IMPLEMENTASINYA DI KOPERASI SYARIAH NTB

Muslihun & Muh. Salahuddin
salahuddin76@uinmataram.ac.id

Abstrak

Sharia economy in Indonesia is still looking for the ideal format participate actively in Indonesia's development context. Therefore the DSN-MUI as an 'bodyguard institution' of sharia economic movements in Indonesia seeks to develop concepts in fiqh and adapted it into modern economic. *Ija>rah* in context above is a part of the intended development. The shifting paradigm of *ija>rah* in fatwa (legal opinion) concept, will be seen its implementation in the reality of micro-economic activities in Koperasi Syariah (Islamic cooperation) at West Nusa Tenggara

Keyword: ija>rah, legal opinion, sharia cooperation

Ekonomi syariah di Indonesia saat ini masih mencari format ideal untuk terus berpartisipasi aktif dalam konteks pembangunan Indonesia. Oleh karena itu DSN-MUI sebagai lembaga 'pengawal' gerak ekonomi syariah di Indonesia berupaya mengembangkan konsep dalam fikih dan disesuaikan dengan realitas ekonomi modern. *Ija>rah* dalam kontek di atas adalah sebagai bagian dari pengembangan dimaksud. Pergeseran paradigma *ija>rah* pada tataran konseptual fatwa, akan dilihat implentasinya dalam realitas aktivitas mikro ekonomi di lembaga koperasi syariah Nusa Tenggara barat

Kata Kunci: *ija>rah, fatwa, koperasi syariah*

A. Pendahuluan

Respon masyarakat terhadap ekonomi syariah semakin menguat dengan hadirnya UU. No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kehadiran undang-undang di atas merupakan *legal-stand* atas operasional sistem syariah dalam bidang ekonomi, dan sekaligus sebagai 'obat' atas kebingungan masyarakat muslim Indonesia selama puluhan tahun.¹³⁹ Undang-undang di atas *pun* dikuatkan oleh fatwa DSN-MUI terkait dengan ekonomi. Eksistensi fatwa ini *pun* diakomodasi secara baik dalam undang-undang dan aturan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia, serta dijadikan referensi dalam pengembangan produk layanan jasa keuangan syariah.¹⁴⁰ Pada sisi ini, fatwa ekonomi DSN-MUI,

¹³⁹Munawir Sadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1993).

¹⁴⁰SK. Direksi Bank Indonesia Nomor 32/24/1999 pasal 31, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004, pasal 1 angka 9, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha bank Konvensional Menjadi bank Syariah pasal 1 angka 7, UU. Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam 26 ayat (2 dan 3) Pasal 1 ayat (13) UU. No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

walaupun tidak seluruhnya, sudah menjadi bagian dari sistem Indonesia. Yang perlu digarisbawahi di sini bahwa islam ekonomi mendapat dukungan penuh, karena mendukung pembangunan nasional.

Ekonomi, pada prinsipnya bukan milik kelompok tertentu. Namun pemikiran ekonomi hadir atas dasar realitas (*locus-tempus*) dan *trend* yang melingkupi perkembangan sosial masyarakat, yang mencakup aspek budaya, pendidikan, politik, teknologi, dan lain-lain. Aspek non-ekonomi di atas adalah *dependent variable* yang mempengaruhi aktivitas ekonomi. Kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi syariah hadir dalam realitas masyarakat yang berbeda; sistem nilai, sistem budaya, sistem sosial, sistem politik. Dengan demikian, paham ekonomi yang dikembangkan juga didasarkan atas realitas yang berkembang terus berubah. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa semua mazhab ekonomi, dan dengan berbagai pendekatan yang ada di dalamnya bertujuan untuk mewujudkan *state welfare*, atau dalam istilah metodologi Islam dikenal dengan *tahqi>q al-mas}a>lih*.

Dalam konteks di atas, DSN-MUI sebagai lembaga yang bertugas untuk ‘mengawal’ ekonomi syariah di Indonesia selalu aktif dalam melakukan inovasi produk jasa keuangan yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.¹⁴¹ Salah satu jenis produk yang terus diinovasi adalah *ija>rah*, dikembangkan dari konsepnya yang *original* dan didesain sesuai dengan konteks ekonomi modern. Sekali lagi, poros fatwa DSN-MUI adalah *mas}a>lih} al-‘iba>d* dengan mengacu pada nilai dan sistem syariah serta mendialogkannya dengan konteks Indonesia.

NTB, dengan masyarakat yang mayoritas muslim sepakat untuk mengembangkan potensi ekonomi berbasis nilai dan etika syariah. Kebijakan tentang pengalihan Bank NTB dari konvensional ke syariah, Pariwisata Halal, dan Gerakan Koperasi Syariah adalah beberapa kebijakan strategis NTB terkait dengan ekonomi syariah.¹⁴² Koperasi Syariah sebagai unit terkecil lembaga ekonomi dalam kebijakan strategis NTB adalah lembaga ekonomi yang dekat dan hidup di tengah masyarakat.

Sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, mau tidak mau koperasi syariah di NTB harus tunduk dan patuh pada Fatwa DSN-MUI terkait dengan pengelolaan produk jasa keuangan dan bisnis yang ada di Koperasi Syariah. Salah satu produk yang terus dimodifikasi, dan disesuaikan dengan konteks ekonomi-bisnis modern adalah *ija>rah*, dan kerap kali menjadi sorotan dalam praksis ekonomi masyarakat. Tulisan ini ingin menyoroti aplikasi *ija>rah* dan persepsi pengelola koperasi syariah di NTB tentang *ija>rah*.

¹⁴¹Sejak didirikan tahun 1999, DSN-MUI hingga hari ini telah mengeluarkan fatwa sebanyak 122 fatwa terkait dengan bidang ekonomi; perbankan, asuransi, multilevel marketing, akuntansi, gadai, dan lain-lain. Lihat <https://dsnmu.or.id/category/fatwa/>.

¹⁴²Lihat Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Lihat juga Rencana Strategis Pengembangan Koperasi NTB tahun 2012. Peraturan Daerah NTB No. 8 tahun 2018 tentang Konversi PT Bank NTB menjadi PT. Bank NTB Syariah.

B. Pengembangan Konsep Ijarah: Basis Metodologi

Sesuatu yang berkembang hari ini, dan tidak dinyatakan tegas dalam alQuran-hadis, maka ketentuan dan aturan utamanya ditetapkan melalui proses ijtihad, dengan tetap mengacu pada nilai umum yang terkandung dalam alQuran-hadis. Ijtihad itu adalah aktivitas ilmiah untuk merespon perkembangan masyarakat dengan menggunakan perangkat metodologi *us}u>l al-fiqh* dalam wadah *ijma>*, *qiya>s*, *istih}sa>n*, *mas}}lah}}ah*, *al-`urf* dan lainnya.

Kalimat bijak al-Syahrastani, *tatana>ha> al-nus}u>s} wa la> tatana>ha> al-waqa>* 'i adalah dorongan kuat untuk melakukan aktivitas ijtihad. Dalam kata lain, ijtihad adalah *spirit* yang menghidupkan doktrin Islam dalam realitas kehidupan dan perkembangan masyarakat. Ijtihad juga yang memainkan peran untuk implementasi *isla>m rah}matan li al-`a>lami>n*, atau *al-isla>m s}a>lih} li kuli zama>n wa maka>n*. Kesadaran spiritual dan intelektual adalah basis upaya gerakan ijtihad; menghadirkan islam yang inklusif untuk manusia dan kemanusiaan.

Salah satu masalah besar yang dihadapi umat manusia hari ini adalah terkait dalam bidang ekonomi. Kegagalan sistem ekonomi yang *existed* hari ini memicu hadirnya ekonomi Islam sebagai alternatif model pengembangan aset produksi, pola distribusi, dan konsumsi masyarakat menuju kesejahteraan ekonomi (*state welfare*). Untuk mewujudkan cita ekonomi Islam; ekonom, akademisi, praktisi, politisi, dan unsur masyarakat lainnya bersepakat untuk mendirikan lembaga keuangan syariah bank-non bank. Eksistensi lembaga keuangan syariah ini adalah simbol hadirnya sistem ekonomi Islam di antara sistem ekonomi lainnya.

Di Indonesia, untuk mengawal standar spiritual-intelektual operasional dan produk lembaga keuangan syariah 'dikawal' oleh lembaga DSN-MUI. Lembaga ini diamanahkan untuk memproduksi fatwa ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan produk, sistem operasional, dan organisasi lembaga keuangan syariah. Apapun produk fatwa DSN-MUI selalu dijadikan referensi legal dalam operasional lembaga keuangan syariah. Dalam sejarah Indonesia, DSN-MUI adalah lembaga yang tergolong sangat produktif dalam menghasilkan fatwa. Ada beberapa hal yang menurut penulis sebagai sebab produktivitas fatwa DSN-MUI, yaitu sebagai berikut :

Pertama, sebagian besar masalah ekonomi adalah masalah yang masuk dalam kategori *ijtiha>diya>t*, yang tidak ada ketentuannya secara *rigid* dalam alQuran dan hadis.

Kedua, permasalahan ekonomi adalah permasalahan yang berkembang cepat, dan membutuhkan jawaban (solusi) yang cepat pula. Perubahan peta dalam ekonomi melibatkan banyak unsur yang juga harus disisir secara rinci dalam sebuah jawaban fatwa.

Ketiga, aktor fatwa dalam DSN-MUI adalah tokoh progressif yang merespon dengan cepat setiap perubahan/kebutuhan ekonomi masyarakat dalam kaitannya dengan lembaga keuangan syariah.

Dengan ketiga realitas di atas, DSN-MUI mendesain arsitektur ijtihad ekonomi melalui metode sebagai berikut¹⁴³ :

1. Taesi>r al-manhaj
2. Tafri>q al-hala>l ‘an al-hara>m
3. I’a>dat al-naz}ar
4. Tah}qi>q al-mana>t}

Metode di atas, berkaca pada pendapat ibn al-Qoyyim dalam berfatwa yang menyatakan bahwa *fi> tag}ayyur al-fatwa> wa ikhtila>fiha> bi h}asbi al-azminah wa al-amkinah wa al-ah}wa>l wa al-niyya>t wa al-‘awa>’id* (Perubahan fatwa itu harus didasarkan pada lima pertimbangan; waktu, tempat, situasi, niat, dan adat).¹⁴⁴ Rincian teknis pendapat Ibn al-Qayyim di atas dijabarkan oleh al-Qara>d}a>wi dalam karyanya *Fatwa Kontemporer*.¹⁴⁵

Metode di atas dijalankan atas dasar kolektifitas dengan berbagai ragam jenis keahlian dan profesi mujtahid yang ada di dalamnya.¹⁴⁶ Masalah ekonomi yang ada (diajukan kepada DSN-MUI) dijawab secara kolektif oleh anggota komisi fatwa yang terdiri dari ulama, ekonom, ahli hukum, dan praktisi bisnis. Dalam bahasa *us}u>l al-fiqh*, apa yang dilakukan oleh DSN-MUI adalah *ijma>’*, atau dalam bahasa ahli fikih modern dikenal dengan istilah *ijtiha>d jama>’i*.¹⁴⁷ Apapun istilah ilmiah yang ditawarkan, yang pasti bahwa aktivitas fatwa DSN-MUI menunjuk pada satu perbuatan *ittifa>q ummati muh}ammadin ba’da wafa>tih* (kesepakatan yang dibuat oleh umat Muhammad setelah wafatnya beliau). Ijtihad fatwa tidak lagi didasarkan pada opini personal, namun mengarah pada kesepakatan komunal yang dikaitkan dengan sistem kemasyarakatan dan negara.¹⁴⁸ Ini juga dapat dipahami bahwa eksistensi DSN-MUI adalah sebagai sub-sistem dalam sistem yang lebih besar, yang mana fatwa juga turut sebagai variabel yang mempengaruhi sistem yang lebih besar.¹⁴⁹

Mekanisme kerja DSN-MUI dalam aktivitas ijtihad ekonomi adalah sebagai berikut¹⁵⁰:

¹⁴³Ma’ruf Amin, ‘Transformasi Fikih Muamalat dalam Pengembangan Ekonomi Syariah’, Naskah Pidato Ilmiah Gelar Doktor Kehormatan di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 5 Maret 2012.

¹⁴⁴Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I’la>m al-Muwaqqi’i>n ‘an rabb al-A<lami>n*, III, (Beru>t: Da>r al-Fikr t.th), h. 14.

¹⁴⁵Yusuf Qara>d}a>wi, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, I, terjemahan As’ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press 1996), h. 21-51.

¹⁴⁶Muh. Salahuddin, *Maqa>sid al-Syari>’ah dalam Fatwa DSN-MUI*, (Mataram: LP2M UIN Mataram, 2017), 139.

¹⁴⁷Qara>d}a>wi menawarkan model ijtihad konstitusi, ijtihad akademik, dan ijtihad fatwa. Kesemua model itu menunjuk pada ijtihad kelompok yang memiliki alur pertanggungjawaban konstitusional-intelektual yang kuat dan jelas. Yu>suf al-Qara>d}a>wi>, *al-Ijtiha>d al-Mu’a>s}ir*, (Mesir: Da>r al-tauzi>’ wa al-Nasyr al-Isla>miyyah, 1994), h, 41-5.

¹⁴⁸Muh. Salahuddin, *Maqa>sid al-Syari>’ah dalam...*, 193.

¹⁴⁹Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

¹⁵⁰Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yaoyakarta: UII Press 2002), h. 170. Asjuni Abdurrachman, ‘Prosedur Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional’, dalam *Al Mawarid*, edisi XVIII, tahun 2008, h. 175.

1. Dalam lembaga DSN-MUI ada tiga unsur/elemen organisasi yang harus diperhatikan secara baik, yaitu DSN-MUI, Badan Pengurus Harian (BPH) DSN-MUI, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Masing-masing elemen lembaga ini mempunyai wilayah dan tata kerja sendiri yang finalnya adalah menguatkan posisi lembaga DSN-MUI sebagai pusat produksi fatwa.

Pertama, DSN-MUI adalah lembaga utama yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang bekerja dalam wilayah rapat pleno. Adapun tugas DSN-MUI adalah sebagai berikut¹⁵¹ :

- a. Mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh BPH DSN-MUI.
- b. Melakukan rapat pleno minimal 1 kali dalam 3 bulan, atau bila mana diperlukan.
- c. Membuat pernyataan yang dimuat dalam *annual report (ijtima' sanawi)* tentang kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap fatwa DSN-MUI.

Kedua, BPH DSN-MUI yaitu lembaga operasional DSN-MUI yang menerima dan mengolah usulan/pertanyaan dari masyarakat untuk dijadikan sebagai memorandum (bahan acuan) dalam penetapan fatwa di DSN-MUI. Adapun mekanisme dan tata cara BPH DSN-MUI adalah sebagai berikut¹⁵²:

- a. BPH DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah.
- b. Sekretariat yang dipimpin sekretaris menyampaikan usulan/pertanyaan tersebut kepada ketua BPH DSN-MUI paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- c. Ketua BPH DSN-MUI bersama yang lainnya selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan atas usulan/pertanyaan tersebut.
- d. Ketua BPH DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan dalam rapat pleno DSN untuk mendapat pengesahan.
- e. Fatwa atau memorandum DSN ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DSN-MUI.

Ketiga, DPS adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi teraplikasinya fatwa DSN-MUI pada level operasional di lembaga keuangan syariah. Adapun tugas dan kerja DPS adalah sebagai berikut :

- a. DPS melakukan pengawasan secara periodik kepada lembaga keuangan syariah yang ada dalam pengawasannya.
- b. DPS berkewajiban mengajukan usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN-MUI.
- c. DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN-MUI sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan di DSN-MUI.

2. Secara lebih teknis, mekanisme kerja DSN-MUI ini diatur lagi dalam SK DSN-MUI No. 2 tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI. Dalam pasal 3 ayat (1-9) SK tersebut di atas dituliskan sebagai berikut :

- (1) a. DSN menyelenggarakan rapat pleno sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan atau pada waktu yang dianggap perlu.

¹⁵¹SK. DSN-MUI No. 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI. Lihat juga Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia 2010), 49-53.

¹⁵²Lihat poin B dalam SK. DSN-MUI No. 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI.

- b. Materi, waktu, dan tempat rapat ditentukan oleh BPH DSN-MUI dengan persetujuan Ketua dan Sekretaris DSN-MUI.
 - c. Surat undangan rapat disampaikan kepada DSN sekurang-kurangnya 3 hari sebelum rapat dilaksanakan.
 - d. Surat undangan rapat ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris BPH DSN-MUI.
- (2) Rapat Pleno yang diselenggarakan oleh DSN-MUI tersebut dimaksudkan untuk :
 - a. Menetapkan, mengubah, atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman kegiatan lembaga keuangan syariah.
 - b. Mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah.
 - c. Materi rapat sebagaimana dimaksudkan huruf a dan b disiapkan dan diajukan oleh BPH DSN-MUI.
 - (3) DSN menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) secara reguler disertai pernyataan resmi bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi ketentuan syariah dengan fatwa DSN-MUI.
 - (4) DSN memberikan saran-saran pengembangan lembaga keuangan syariah kepada Direksi dan/atau Komisaris mengenai operasional lembaga keuangan syariah.
 - (5) DSN menerima usulan atau pernyataan hukum mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah yang ditujukan langsung kepada ketua BPH DSN-MUI.
 - (6) Usulan atau pertanyaan tersebut selambat-lambatnya satu hari atau dalam waktu sesingkat-singkatnya telah diteruskan kepada ketua BPH SN-MUI.
 - (7) Ketua BPH DSN-MUI bersama para ahli membuat memorandum yang berisi hasil penelaahan dan pembahasan suatu usulan atau pertanyaan selambat-lambatnya 30 hari kerja, kemudian menjadi materi utama dalam rapat pleno DSN guna mendapat fatwa DSN.
 - (8) Untuk lebih mengefektifkan peran DSN-MUI pada lembaga keuangan syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah, disingkat DPS, sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan syariah bersangkutan.
 - (9) Anggota DPS dapat merangkap pada lembaga keuangan syariah lainnya sebanyak-banyaknya dua lembaga keuangan syariah pada lokasi yang sama namun dengan alamat yang berbeda.

Mekanisme di atas adalah standar operasional prosedur dalam melakukan ijtihad fatwa di lembaga DSN-MUI. Dengan metode ijtihad dan mekanisme yang ditetapkan, DSN-MUI melakukan penetapan, perubahan, dan pengembangan atas fatwa yang dikeluarkan. Orientasi perubahan adalah pemenuhan layanan jasa keuangan masyarakat baik yang sifatnya konsumtif, produktif, dan investasi.

C. Paradigma Ijarah: Konsep Dasar dan Desain Pengembangan

Pada dasarnya, *ija>rah* adalah kontrak bisnis yang masuk dalam kategori *natural certainty contract*. Prinsipnya hampir sama dengan *mura>bah}ah*, namun yang membedakannya adalah pada obyek transaksi. Perbedaan obyek transaksi inilah yang kemudian menghasilkan rumusan, konsep dan teori yang membedakan keduanya.

Para ahli menuliskan bahwa *ija>rah* adalah transaksi sewa-menyewa atas barang, atau upah atas jasa dalam batas waktu tertentu melalui pembayaran atau imbalan. Ijarah dimaknai sebagai akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa disertai pemindahan kepemilikan (*al-milkiyyah*) barang. Hanafiyah mendefinisikan *ija>rah* sebagai akad atas suatu

kemanfaatan dengan penggantian. Sementara sya>fi'iyah merumuskan *ija>rah* sebagai akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan penggantian tertentu. Ma>likiyyah dan Hana>bilah menuliskan *ija>rah* sebagai aktivitas untuk *memiliki kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti*.¹⁵³

Dari uraian di atas, ada beberapa kata kunci terkait dengan *ija>rah*, yaitu akad, manfaat atas barang, uang pengganti, mubah, dan waktu tertentu. Dalam tradisi fikih klasik, batasan *ija>rah* dan *mura>bah}ah* adalah jelas. Dan upaya untuk menggeser transaksi *ija>rah* (yang memiliki manfaat atas barang) ke transaksi *mura>bah}ah* (hak memiliki atas barang) belum dirumuskan secara tegas. Hal ini bisa dipahami pola bisnis yang ada dan berkembang pada masa lalu masih sangat sederhana, sehingga rumusannya *pun* masih diklasifikasi sesuai dengan yang dipraktekkan dengan masarakat.

Dalam transaksi ekonomi bisnis modern, dikenal istilah *leasing* yang serupa dengan *ija>rah*. Bedanya, *leasing* memberikan peluang penyewa untuk memiliki barang yang disewanya. Sementara dalam *ija>rah* tidak diatur tentang kepemilikan atas barang. Sama halnya dalam kasus *ija>rah* dan *mura>bah}ah*, dalam bisnis modern *leasing* dan *kredit* sangat tipis bedanya. Keduanya adalah transaksi jual-beli atas obyek tertentu dengan mekanisme yang berbeda. Pada sisi inilah, *leasing* dan *ija>rah* itu berbeda. Dan dari titik beda inilah kemudian DSN-MUI merancang *ija>rah* dan mengembangkannya sesuai dengan konteks bisnis modern.

Fatwa terkait dengan *ija>rah* di lembaga DSN-MUI tertuang dalam fatwa No. 9, 27, 41, 44, 101, 102, dan 112. Evolusi, atau pergeseran *ija>rah* dalam fatwa DSN-MUI adalah didasarkan pada pertimbangan sosio-ekonomi masyarakat. Hampir semua pengembangan atas skema *ija>rah* didasarkan atas permintaan pelaku usaha keuangan, dan *trend* usaha keuangan yang berkembang saat ini.¹⁵⁴ Hal ini juga bermakna bahwa ada proses dialogis yang mengawali fatwa, *stimulus-respons*. Dari segi teori akad, *ija>rah* multijasa pada prinsipnya merupakan pengembangan akad *ija>rah*, baik *ija>rah* atas barang (sewa) maupun *ija>rah* atas orag (buruh) serta terkoneksi dengan akad lain karena ragamnya objek yang diterima oleh nasabah. *Ija>rah* multijasa juga merupakan bagian dari konsep multiakad (*al-'uqu>d al-murakkabah*) bahkan malampaui konsep tersebut.¹⁵⁵

Sementara cara penentuan *ujrah*, biasanya adalah berdasarkan kesepakatan antara *mu'jir* (pemberi sewa/koperasi syariah) dengan *musta'jir* (penerima sewa/anggota koperasi). Metode penentuan *ujrah* ini dilakukan dengan *musa>wamah* dan *syibh al-musa>wamah*.¹⁵⁶ Dengan demikian, penentuan *ujrah* ini bisa dilakukan dengan sangat fleksibel, sesuai dengan harga sewa di pasaran dan sesuai kebiasaan yang ada, secara lebih detail hal ini juga telah diatur

¹⁵³ Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121-122.

¹⁵⁴ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis rekataka Media, 2017), 219.

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis rekataka Media, 2017), 36.

ketentuan dalam perhitungan akuntansi syariah karena memiliki kemiripan dengan penentuan margin di jual beli *mura>bah*ah.

Selanjutnya, dapat ditegaskan bahwa *ijarah* multi jasa ini adalah turunan dari *ija>rah*. *Ija>rah* itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa bagian: *ijarah* atas barang, *ija>rah* atas jasa (*ija>rah* multi jasa), *ija>rah muntahiya bi at-tamli>k*, dan *ijarah mausufah bi al-zimah*. Untuk memudahkan pemahaman terhadap macam-macam *ijarah* ini, diuraikan dalam tabel di bawah ini :

No	Macam Ijarah	Karakteristik	Pendapatan Kopsyah	Manfaat Bagi Anggota Kopsyah
1	Ijarah terhadap barang	Sewa Barang	Ujrah	Manfaat barang
2	Ijarah terhadap Jasa (Ijarah Multijasa)	Sewa Jasa	Ujrah	Manfaat jasa tertentu, seperti jasa kesehatan dan jasa pendidikan
3	Ijarah Muntahiya Bittamlik	Sewa Barang yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan	Ujrah	Manfaat barang dan kepemilikan barang
4	Ijarah Mausufah Bizzimmah	Sewa tenaga kerja	Ujrah	Selesaiannya pembangunan proyek

D. Ijarah Di Koperasi Syariah NTB

Jumlah koperasi di NTB sebanyak 4000 lebih yang menyebar di kota dan kabupaten NTB.¹⁵⁷ Varian dan jenis koperasi yang ada terdiri dari Koperasi Jasa, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Pemasaran, Koperasi Konsumen, dan Koperasi Produsen.¹⁵⁸ Keseluruhan koperasi di atas menyebar dalam unit sistem sosial masyarakat; seperti koperasi karyawan, koperasi pegawai, koperasi pengrajin, koperasi wisata, koperasi tani, koperasi ternak, koperasi wanita, dan lain-lain.¹⁵⁹ Dari konteks ini dipahami bahwa ada kesadaran yang tinggi anggota masyarakat NTB dalam berkoperasi.

¹⁵⁷ Wawancara dengan pak Irwan Kasubdit Pembiayaan UKM Dinas Koperasi NTB.

¹⁵⁸ Observasi Lapangan varian jenis koperasi yang ada di NTB.

¹⁵⁹ Observasi Lapangan komunitas anggota koperasi NTB.

Dari populasi koperasi yang ada di atas, tidak lebih dari 40% yang aktif melaporkan kegiatan koperasinya di masing-masing dinas koperasi kabupaten dan Kota. Dari 40% koperasi yang melaporkan di atas, hanya sekitar 10% lembaga koperasi yang dinyatakan sehat oleh Dinas koperasi NTB.¹⁶⁰ Hal ini juga menunjukkan ada beberapa kendala yang terkait dengan sumber daya dan pebgelolaan koperasi yang ada di NTB. Walaupun beberapa upaya penguatan koperasi di NTB melalui pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi NTB dan Dinas Koperasi di masing-masing Kabupaten/Kota sering dilakukan, belum mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh koperasi.¹⁶¹ Menurut Irwan, ada beberapa hal yang menjadi sebab ‘kegagalan’ pengembangan koperasi yang baik di NTB, yaitu di antaranya adalah:¹⁶²

4. Masyarakat kurang memahami makna dan filosofis berkoperasi. Karena itu koperasi hanya dijadikan sebagai wadah tempat berkeluh kesah ketika tidak punya uang.
5. Etos masyarakat kita masih belum berpikir untuk memproduksi sesuatu. Baru sebatas untuk mengkonsumsi. Akibatnya, masyarakat belum berpikir bagaimana membesarkan lembaga koperasi yang mereka miliki. Koperasi hanya dijadikan sebagai tempat ‘bergantung’.
6. Akibat dari itu semua, muncul ‘gerakan lain’ dari pengelola koperasi, dan mengubah haluan layanan koperasi yang seharusnya sebatas anggota menjadi layanan masyarakat umum. Citra koperasi di masyarakat awam agak sedikit ‘tercoreng’ karena perilaku aktif beberapa pengelola koperasai. Hal ini tidak salah karena membaca dan menganalisis pasar yang dilakukan oleh pengelola koperasi dapat memberikan keuntungan bavi koperasi. Istilah ‘bank subuh’, ‘bank ngengkeng’ dan lain-lain adalah citra negatif yang disandingkan dengan praktek koperasi di NTB.

Dalam kondisi koperasi NTB yang demikian itu, pada tahun 2016 pemerintah NTB mencanangkan gerakan Ekonomi Syariah di NTB yang salah satu proyeknya-nya adalah koperasi syariah. Proyek koperasi syariah ini adalah mengupayakan koperasi yang sehat di NTB untuk merubah Badan Hukum menjadi Koperasi Syariah, atau mendirikan koperasi baru yang berbadan hukum koperasi syariah.

Pada awalnya, rata-rata pelaku usaha dalam lembaga koperasi syariah di NTB adalah kelompok idealis; 100% ingin mengaplikasikan konsep syari’ah dalam setiap transaksi, dan mengaplikasikan teori yang ada dalam realitas. Akan tetapi idealisme ini harus terhambat oleh realitas karena sumber daya yang serba kekurangan, baik dari pihak pengelola lembaga koperasi syari’ah maupun

¹⁶⁰Wawancara dengan Kholil, pengawas koperasi Di Kabupaten Lombok Barat. Wawancara dengan Azwar Mahrami, pengawas koperasi Kota Mataram.

¹⁶¹Di Dinas Koperasi NTB saja setiap tahun diadakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) pengelolaan koperasi 6-8 kali setahun. Itu belum lagi di Kabupaten/Kota yang rata-rata 3-4 kali setahun yang melibatkan koperasi yang ada. Wawancara dengan Yek Husein Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi NTB.

¹⁶²Wawancara dengan Irwan, Kasubdit Pembiayaan UKM Dinas Koperasi NTB.

masyarakat.¹⁶³ Yang utama adalah masyarakat. Pada intinya, konsep/sistem syariah menuntut adanya pribadi yang amanah, jujur, cerdas, dan berani. Pra kondisi inilah yang memungkinkan transaksi syariah murni dapat diaplikasikan.

Koperasi syariah adalah wujud idealisme masyarakat muslim NTB dalam berekonomi. Pengelolaan usaha yang ada di Koperasi Syariah pada hakekatnya berangkat dari konsep-konsep umum yang tertuang dalam Quran-hadist. Idealisme yang terbangun dalam pengelolaan Koperasi Syariah adalah sebagai berikut :¹⁶⁴

- e. Islam memandang bahwa harta yang dimiliki manusia adalah titipan Allah. Oleh sebab itu, cara memperoleh, mengelola dan memanfaatkannya harus sesuai dengan tuntunan Islam.
- f. Koperasi syariah mendorong anggota dan masyarakat untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah sesuai dengan ajaran Islam.
- g. Koperasi syariah memandang dan menempatkan karakter, sikap dan *akhlaq al-kariamah* sebagai *point* yang penting yang harus dimiliki oleh pihak nasabah dan pengelola lembaga keuangan, ekonomi, dan bisnis.
- h. Adanya kesamaan sikap dan ikatan yang emosional yang didasarkan pada prinsip keadilan, kesederajatan dan ketentraman antara pemegang saham, pengelola koperasi dan anggota atas kelangsungan usaha dalam aktivitas ekonomi koperasi syariah adalah dorongan lain yang memicu *ghirah* dalam menjalankan koperasi syariah.

Untuk mensosialisasikan idealisme di atas, pengelola Koperasi syariah melakukan beberapa hal, di antaranya adalah 1). Melakukan koordinasi dengan dinas Koperasi provinsi NTB dan Dinas Koperasi dan UKM di masing-masing Kota/Kabupaten. 2). Mendirikan perhimpunan Koperasi Syariah NTB agar dapat menjalin kerjasama antar lembaga operasi dalam memperkuat jaringan dan kerjasama ekonomi.¹⁶⁵ 3). Masing-masing Koperasi Syariah membangun jaringan masing-masing dan memperkuat anggota melalui kegiatan keagamaan dan sosial, 4). Menggandeng akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, politisi, dan pejabat pemerintah. 5). Sosialisasi melalui rumah, jamaah pengajian, dan membangun jaringan.¹⁶⁶

Sebagaimana disampaikan di atas, antusias masyarakat untuk berekonomi berbasis konsep syariah cukup baik. Walaupun dalam praktiknya, jika merujuk pada *shariah compliance* (kepatuhan syariah), dalam menjalankan bisnis jasa keuangan masih perlu dipertanyakan. Keterbatasan sumber daya dan sumber dana seringkali menjadi alasan utama.¹⁶⁷

¹⁶³Wawancara dengan Nasir, manager Koperasi Syariah BMT al-Iqtishady, dan Sirajuddin, manager Koperasi Syariah BMT Musyari, Nasri ketua Koperasi Syariah BMT Sang Surya.

¹⁶⁴Hasil FGD dengan pengurus koperasi syariah NTB.

¹⁶⁵Hasil wawancara dengan Saparwadi, Yek Husein, dan M. Irwan. Masing-masing mereka adalah ketua koperasi syariah di lembaga koperasi syariah.

¹⁶⁶Hasil wawancara dengan Saparwadi dan Jaelani, yang menyatakan bahwa pendekatan yang lebih dominan digunakan oleh Koperasi Syariah adalah pendekatan keluarga dan sosialisasi.

¹⁶⁷Hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pengelola Koperasi Syariah.

Mayoritas produk yang dikelola oleh koperasi syariah di NTB adalah untuk kebutuhan konsumsi. Hanya beberapa koperasi syariah yang *concern* untuk kegiatan ekonomi produktif.¹⁶⁸ Kebutuhan konsumtif masyarakat dikelola melalui produk *mura>bah}ah* dengan *fixed return*. Walau tidak 100% kebutuhan konsumtif untuk pengadaan barang, layanan pembiayaan konsumtif ini tetap saja menggunakan *mura>bah}ah*. Irwan menuturkan:¹⁶⁹

“sebenarnya kita tahu kebutuhan anggota itu hanya sebagian kecil dari total pembiayaan untuk pengadaan barang. Sebagian lainnya itu untuk biaya sekolah, biaya berobat, atau biaya lain yang bukan untuk barang. Cuma masalahnya, masak kita harus merinci setiap kebutuhan itu dan memilah sesuai dengan kebutuhan pembiayaan. Di sini kita repotnya. Akhirnya kita pukul rata dengan *mura>bah}ah*”

Hal senada juga disampaikan oleh pengelola Koperasi Syariah Bina Laut yang mengatakan sebagai berikut :

“kebutuhan produksi untuk melaut rata-rata teman nelayan ini sudah punya. Sampan, bensin, jaring, dan lain-lain itu. Karena kadang-kadang kita dapat bantuan untuk alat-alat produksi itu. Cuma nelayan ini untuk di rumah yang tidak ada. Misalkan kalau anak sakit, istri melahirkan, keluarga meninggal, uang sekolah anak itu yang tidak ada. Ya, kita kasih saja pembiayaan dengan *mura>bah}ah* supaya sederhana dan tidak ribet”

Berbeda halnya dengan Fauzi yang menyatakan dirinya secara tegas belum berani untuk mengaplikasikan produk *ija>rah*. Aspek kehati-hatian lebih diutamakan. Jangan sampai masyarakat memahami pergantian istilah *ujrah* itu hanya sebagai *hji>lah* untuk mengganti kata bunga di koperasi konvensional.¹⁷⁰

Dari wawancara di atas, sebenarnya yang dilakukan adalah praktek *ija>rah multijasa*. Namun karena tradisi pembiayaan yang ada dan berkembang di masyarakat dengan pola kredit yang identik dengan *mura>bah}ah*, akhirnya layanan *ija>rah multijasa* disetarakan dengan pembiayaan *mura>bah}ah*.

Syaparwadi, pengelola Koperasi Syariah Al-Iqtishadi menuturkan hal yang berbeda. Dia mengatakan sebagai berikut :¹⁷¹

“layanan pembiayaan yang ada di koperasi syariah itu tergantung pada jenis kebutuhan anggota sebenarnya. Nah, terkadang anggota tidak tahu jenis kebutuhannya sesuai dengan akad yang ada. Kita yang pengelola inilah yang mengarahkan akad yang digunakan. Kalau dia butuh jasa kepemilikan barang, kita arahkan ke *mura>bah}ah*. Nah kalau dia membutuhkan uang untuk biaya nikah, biaya berobat, biaya sekolah dan lain-lain kita siapkan ijarah multijasa’

Hal senada juga disampaikan oleh Ikhwan dan Sudirman, walaupun di koperasi yang mereka kelola belum melayani pembiayaan *ija>rah multijasa*.

¹⁶⁸Salah satunya adalah Koperasi Syariah Al-Iqtishadi.

¹⁶⁹. Wawancara dengan Irwan, bendahara pengelola Koperasi Beriuk Sejahtera Mataram.

¹⁷⁰M. Fauzi (Ketua Kopsyah Ketua Kopsyah As-Shaff Lombok Tengah) tanggal Kamis Tanggal 11 Oktober 2018

¹⁷¹Wawancara dengan M. Safarwadi (Pengelola Koperasi Syariah al-Iqtishadi Mataram), tanggal Kamis Tanggal 11 Oktober 2018.

Pembiayaan *ija>rah multijasa* ini sangat cocok bagi karyawan, buruh, dan pegawai negeri.¹⁷² Husni, menuturkan lebih lanjut permasalahan *ija>rah multijasa* yang di lembaga bank sangat rigid dan terbatas. Koperasi syariah semestinya dapat lebih elastis untuk mengembangkan produk *ija>rah multijasa*.¹⁷³

Pemahaman yang sedikit berbeda disampaikan oleh Yek Husein yang mengatakan sebagai berikut:

“Pertama kami tidak menggunakan kata multijasa, karena pada saat bersama, kami memiliki pemikiran satu. Kita ambil *ijarah* itu sebenarnya dari kata jasa atas barang yang kita sewa, yang diperuntukkan untuk orang lain, ini jasa. Sebenarnya sewa sudah masuk jasa di situ, dalam konteks pemikiran saya. itu sudah masuk jasa. kita menyewakan sesuatu, pasti yang kita dapat bukan barangnya tetapi jasa atas penyewaan. Ini konteksnya. kalau dalam bahasa multijasa, di dalam DSN-MUI ada kata multijasa. itu artinya multi (banyak) jasa. Sedangkan di dalam fatwa digunakan satu akad. Kalau akad *ijarah* maka pakai akad *ijarah*, kalau *kafalah* maka pakai akad *kafalah*. jadi kenapa saya gunakan bahasa itu (*ijarah* murni), karena jujur saya bingung dengan multijasa, sedangkan saya menggunakan satu akad jasa, yaitu jasa atas kemanfaatan dari pembiayaan yang kami berikan.”¹⁷⁴

Dari data di atas diketahui bahwa sebagian masyarakat pengelola koperasi syariah di NTB memahami *ijarah multijasa*. Walaupun sebagiannya belum mempraktekkan pembiayaan *ija>rah multijasa*. Hanya saja, masalah yang muncul kemudian adalah terkait dengan operasional *ija>rah multijasa* di koperasi syariah, dan besarnya *ujrah* yang ditetapkan atas jasa *ija>rah multijasa*.

Secara umum operasional pembiayaan *ija>rah multijasa* di Koperasi Syariah NTB dengan dua pola, yaitu *pertama*, pihak koperasi syariah memberikan langsung uang sewa (jasa) kepada pelaku usaha jasa (sekolah, rumah sakit, *wedding organizer*, dll) atas nama anggota yang mengajukan pembiayaan.¹⁷⁵ *Kedua*, pihak koperasi mewakalahkan kepada anggota untuk membayar jasa kepada pelaku usaha jasa. Pola yang pertama adalah pola ideal dan *legitimate*, sedangkan pola kedua adalah *ija>rah bi al-waka>lah*.¹⁷⁶ Pola kedua ini adalah

¹⁷²Wawancara dengan Sudirman, ketua koperasi Syariah Bina Laut Sekotong Lombok Barat. Wawancara dengan Ikhwan, Sekretaris Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera KPPN Dinas Koperasi NTB.

¹⁷³Wawancara dengan Husni, Dewan Pengawas Syariah As-Shaf Pringgarata Lombok Tengah.

¹⁷⁴Wawancara dengan Yek Husein (Ketua Koperasi Syariah Rajawali Mataram), tanggal 11 Oktober 2018.

¹⁷⁵Prosedur pembiayaan *ija>rah multijasa* pola pertama ini dipraktekkan sebagai berikut: “misalkan anggota membutuhkan pembiayaan untuk pendidikan, maka kita akan membayarkan terlebih dahulu selaku koperasi kepada lembaga yang menyediakan layanan pendidikan tersebut. Jika pembayaran kepada lembaga pendidikan tersebut selesai, maka baru akan dilanjutkan dengan *ijarah* kepada anggota tersebut. Jadi, pada intinya sudah harus selesai antara koperasi dengan lembaga pendidikan tersebut, kemudian baru dilanjutkan dengan koperasi dan anggota.” Wawancara dengan Refriandi Ketua Koperasi Syariah

¹⁷⁶“Proses pengajuan seperti biasa (umum): pengajuan, penentuan akad yang digunakan baru kemudian dilakukan survey untuk meyakini penggunaan akad tersebut, verifikasi syarat

mengikuti pola (*qiya>s*) dalam *mura>bahjah* yang disertai dengan akad *waka>lah*. Pola pertama dilakukan oleh Koperasi Syariah Al-Iqtishad dengan logika syari'ah. Sementara koperasi syariah lainnya menggunakan pola yang kedua, dengan pertimbangan sosiologis dan biaya operasional.¹⁷⁷ Hanya saja bagi Ikhwan, ketika *ija>rah multijasa* itu diwakalahkan, anggota koperasi harus menyertakan bukti kuitansi pembayaran atas jasa yang dibutuhkan.¹⁷⁸ Para pengelola koperasi syariah di NTB sepakat bahwa penyelewengan alokasi uang jasa yang diberikan kepada anggota akan batal demi hukum.¹⁷⁹

Penetapan atas jasa (*ujrah*) pembiayaan *ija>rah multijasa* yang diambil dari anggota adalah sesuai dengan kesepakatan yang didasarkan pada estimasi, tradisi, dan kebiasaan yang sudah berlaku. Dalam hal ini, koperasi syariah di NTB menentukan besaran jasa antara 1,3% s/d 2% dari total pembiayaan yang diajukan dalam kurun waktu 10-12 bulan.¹⁸⁰ Dan besaran *fee/ujrah* ini harus disepakati di awal, dan dikembalikan bersama pokok pembiayaan berbasis *fixed return*, sama dengan akad *mura>bahah*.

Secara konseptual, hampir semua pengelola koperasi syariah di NTB memahami *ija>rah* dan pengembangan akad yang ada di dalamnya. Namun secara praktis, sebagian pengelola masih bersikap *ihitiya>tj* (mempertimbangkan aspek kehati-hatian) dalam menawarkan produk *ija>rah*. Aplikasi *ija>rah* ini beda tipis dengan kredit yang telah dipraktekkan masyarakat pada umumnya. Pada sisi lain, ekonomi syariah hadir untuk mengikis praktek ekonomi keuangan sebelumnya. Praksis *ija>rah* dengan hanya menggantikan istilah itulah yang dijaga oleh sebagian pengelola koperasi syariah di NTB.

E. Penutup

Pada dasarnya, semua yang terkait dengan muamalah (relasi kemanusiaan) itu adalah boleh, kecuali ada indikator pengerdilan martabat (nilai) kemanusiaan dalam aktivitas muamalah. Selama muamalah tidak bersinggungan nilai umum yang berlaku dalam masyarakat, tidak melanggar nilai agama dan hukum yang berlaku, dan dapat mensejahterakan hidup orang banyak (maslahat) maka

berkas pengajuan, setelah itu baru dilakukan relaisasi dan melihat dana yang siap untuk dilakukan realisasi.” Selanjutnya, berkaitan dengan *wakalah* dalam produk ini, kami mengqiaskannya pada pembelian barang, karena memiliki persamaan komunitas (yang satu beli barang dan yang satunya lagi sewa barang atau sewa jasa). Jadi, kami berangkat dari hal tersebut dan kami melakukan pemisahaan antara wakalah dan ijarah dalam prakteknya. Kami melihat tidak ada sesuatu yang dilarang dalam transaksi ini. Wawancara dengan Syaparwadi, pengelola Koperasi Syariah Al-Iqtishadi.

¹⁷⁷Wawancara dengan Yek Husein, Ketua koperasi Syariah Rajawali. Wawancara dengan Refriandi, ketua koperasi syariah Darussalam Kabupaten lombok Barat. Wawancara dengan M. Ikhwan, Sekretaris Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram, wawancara dengan Fauzi ketua koperasi Syariah As-Shaf Kabupaten Lombok Tengah.

¹⁷⁸Wawancara dengan Ikhwan, Sekretaris Koperasi Sepakat Sejahtera Kota Mataram.

¹⁷⁹Walau sepakat, semua pengelola koperasi syariah di NTB juga belum pernah meninjau kembali kepada anggota tentang penggunaan pembiayaan *ija>rah multijasa*. Fokus pengelola koperasi syariah adalah pada pembiayaan yang sehat, untuk sementara ini. Hasil FGD bersama beberapa pengelola koperasi Syariah NTB.

¹⁸⁰ Wawancara dengan Yeq Husein dan Refreandi Khairi, tanggal 1 Oktober 2018.

dibutuhkan mekanisme untuk mempertahankan dan mengembangkan konsep muamalah yang dimaksud.

Ija>rah adalah bagian dari muamalah, yang mekanisme pengembangannya dilakukan melalui lembaga DSN-MUI. Lembaga ini adalah lembaga ‘perwakilan’ umat Islam Indonesia dalam bidang ekonomi. Mekanisme pengembangan ekonomi syariah melalui *ijtiha>d jama>i* dalam lembaga DSN-MUI, selain mendapat pembenaran hukum legal di Indonesia juga mendapat pengakuan secara historis, teologis, dan tradisi keilmuan Islam. Pergeseran paradigma *ija>rah* dengan mengikuti pola bisnis-ekonomi modern adalah bagian dari upaya pembuktian sejarah bahwa Islam dengan kerangka berpikir ekonomi dapat menyusup dan menyesuaikan diri dengan realitas perkembangan yang ada dalam masyarakat. *Al-Isla>m s}a>lih} li kulli zama>n wa maka>n; Isla>m rah}matan li al-‘a>lami>n.*

DAFTAR PUSTAKA

- al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. *I’la>m al-Muwaqqi’i>n ‘an rabb al-A<lami>n, III*, Beru>t: Da>r al-Fikr t.th.
- al-Qara>d}a>wi, Yu>su. *al-Ijtiha>d al-Mu’a>s}ir*, Mesir: Da>r al-tauzi>’ wa al-Nasyr al-Isla>miyyah, 1994.
- al-Qara>d}a>wi, Yusuf. *Fatwa Fatwa Kontemporer*, I, terjemahan As’ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press 1996.
- Amin, Ma’ruf. ‘Transformasi Fikih Muamalat dalam Pengembangan Ekonomi Syariah’, Naskah Pidato Ilmiah Gelar Doktor Kehormatan di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 5 Maret 2012.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Mubarak, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press (2002). Abdurrachman, Asjmun. ‘Prosedur Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional’, dalam *Al Mawarid*, edisi XVIII, tahun 2008.
- Mubarak, Jaih dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijarah dan Ju’alah* Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/15/PBI/2009
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004
- Peraturan Daerah NTB No. 8 tahun 2018 tentang Konversi PT Bank NTB menjadi PT. Bank NTB Syariah.
- Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal
- Sadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1993.
- Salahuddin, Muh. *Maqa>sid al-Syari>’ah dalam Fatwa DSN-MUI*, Mataram: LP2M UIN Mataram, 2017.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia 2010.
- SK. Direksi Bank Indonesia Nomor 32/24/1999
- SK. DSN-MUI No. 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI.
- Syafe’i, Rahmad. *Fiqih Muamalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- UU. Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

